



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 150/G/2021/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (*e-Court*), telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

1. **JENDERAL TNI (PUAN) Dr. H. MOELDOKO, M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, tanggal 5 Maret 2021 di Hotel The Hill & Resort Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, bertempat tinggal di Jalan Siung Blok A-3 No. 16, RT/RW. 007/005, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur;

2. **drh. JHONNY ALLEN MARBUN, M.M.** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sekretaris Jenderal Demokrat periode 2021-2025 berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, tanggal 5 Maret 2021 di Hotel The Hill & Resort Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, bertempat tinggal di Jalan Ceremai Ujung No. 11 A RT/RW. 002/002, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2021 memberikan Kuasa kepada :

1. Rusdiansyah, S.H., M.H.
2. Iskandar, S.H., M.H.
3. Ikhwan Fahroji, S.H.
4. Jamil B, S.H.
5. Vahmi Wibisono, S.H., M.H.
6. Suyanto, S.H., M.H.
7. Renaldy Permana, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rusdiansyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Partners, beralamat di Jalan Permata No. 4, Halim, Kebon Pala, Makasar, Jakarta 13650, Email: rusdiansyah.partners@yahoo.com. Selanjutnya disebut PENGGUGAT;

M e l a w a n :

I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH.HH.07.04-36 tanggal 15 Juli 2021 memberikan Kuasa kepada:

1. Cahyo R. Muzhar (Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rpublik Indonesia);
2. Mohamad Alimsyah (Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);
3. Baroto (Direktur Tata Negara);
4. Tjasdirin (Kepala Sub Direktorat Partai Politik);
5. Delmawati (Kepala Sub Direktorat Status Kewarganegaraan);
6. Sudaryanto Abdul Chalik (Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan);
7. Syamsul Rizal (Kepala Seksi Dokumentasi Partai Politik);
8. Pranudio (Kepala Seksi Analisa, Pertimbangan dan Advokasi Partai Politik);
9. Tihara Sito Sekar Vetri (Analisis Hukum);
10. Dawud Zaenudin (Analisis Hukum);
11. Nugraha Aditya (Analisis Hukum);
12. Tajus Sobirin (Analisis Hukum);

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut TERGUGAT;

II. 1. H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.SC., M.P.A., M.A.,

Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama

Halaman 2 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatannya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Masa Bhakti 2020-2025 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020 dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, Jakarta Pusat;

2. H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T., kewarganegaraan Indonesia, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Masa Bhakti 2020-2025 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020 dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15/SK/ZP/VII/2021, tanggal 8 Juli 2021 memberikan Kuasa kepada:

1. Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.
2. Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.
3. R. Ahmad Waluya Muharam, S.H.

Halaman 3 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mehbob, S.H., M.H., C.N.
5. Dr. Muhajir, S.H., M.H.
6. Supriyadi, S.H., M.H.
7. Titin Fatimah, S.H., M.H.
8. Dhimas Pradana, S.H., M.H.
9. Aan Sukirman, S.H., M.H.
10. Zul Fahmi, S.H., M.H.
11. Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H.
12. Khalil Muslim, S.H., M.H.
13. Rizky Anugrah Putra, S.H.

kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Zoelva & Partners yang berkantor di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23 Unit B, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 150/PEN-DIS/2021/PTUN-JKT, tertanggal 28 Juni 2021 tentang Pemeriksaan dengan acara biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 150/PEN-MH/2021/PTUN-JKT, tanggal 28 Juni 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 150/G/2021/PTUN-JKT, tanggal 28 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 150/PEN-PP/2021/PTUN-JKT, tanggal 29 Juni 2021, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 150/PEN-HS/2021/PTUN-JKT, tanggal 29 Juli 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum;
- Penetapan Nomor: 150/G/2021/PTUN-JKT, tanggal 5 Agustus 2021 tentang ditetapkannya H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.SC., M.P.A., M.A. dan H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T. sebagai Tergugat II Intervensi;

Halaman 4 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan bukti surat, serta mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari para pihak yang bersengketa;

DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara elektronik pada tanggal 24 Juni 2021 di bawah register perkara Nomor: 150/G/2021/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan terakhir tanggal 29 Juli 2021, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA

Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.UM.01.01-47 Perihal Jawaban atas Permohonan kepada : 1. Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. MOELDOKO, M.Si. 2. drh. JHONNY ALLEN MARBUN, MM, tertanggal, 31 Maret 2021;

B. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa Objek Sengketa Tata Usaha Negara tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya disebut sebagai "UU PTUN" yaitu:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

1. Bahwa Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan Tata Usaha Negara ini telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sengketa Tata Usaha Negara dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu berupa:

a. Penetapan Tertulis

Bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara penetapan tertulis (*beschiking*) dirumuskan sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam penjelasannya mengenai pengertian Penetapan Tertulis hanya mengutarakan pengertian “Istilah Penetapan Tertulis” menunjuk pada isi dan bukan kepada bentuk yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Persyaratan tertulis itu diharuskan hanya untuk kemudahan segi pembuktian.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka objek sengketa dalam gugatan Tata Usaha Negara ini, adalah merupakan Penetapan Tertulis, yang merupakan keputusan Tata Usaha Negara;

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di Pusat maupun di daerah yang melakukan kegiatan eksekutif.

Bahwa oleh karena yang mengeluarkan sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Menteri Hukum Dan Hak Asasi Republik Indonesia, maka Objek Sengketa dalam gugatan Tata Usaha Negara ini telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah serta semua keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Sengketa dalam gugatan Tata Usaha Negara *a quo* oleh Tergugat, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu:

1. Tidak disahkannya Perubahan AD/ART dan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021 – 2025;
2. Tidak berfungsinya Perubahan AD/ART dan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021 – 2025.

Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah tindakan hukum yang bersumber dari ketentuan hukum atau

Halaman 6 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan hal mana dapat dilihat dari isi surat *a quo* berdasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Partai Politik);

d. Bersifat Konkrit

Bahwa Objek Sengketa dalam gugatan Tata Usaha Negara ini telah bersifat konkrit karena nyata-nyata dibuat Tergugat, tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu, atau dapat ditentukan, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M. HH.UM.01.01-47 kepada Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. MOELDOKO, M.Si dan drh. JHONNY ALLEN MARBUN, MM. Jalan Pemuda No. 17 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, tanggal, 31 Maret 2021.

e. Bersifat Individual

Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan tata usaha dalam perkara ini, bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum melainkan jelas peruntukannya bagi pihak-pihak tertentu, yaitu ditujukan kepada Penggugat *in casu* Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. MOELDOKO, M.Si selaku Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2021-2025 hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, tanggal, 5 Maret 2021 di Hotel The Hill & Resort, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dan drh. JHONNNY ALLEN MARBUN, MM. selaku Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Periode 2021-2025 hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, tanggal, 5 Maret 2021 di Hotel The Hill & Resort, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

f. Bersifat Final

Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT yang menjadi sengketa tata usaha dalam perkara ini telah bersifat final karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya,

Halaman 7 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sudah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum berupa penolakan Perubahan AD/ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021 – 2025.

- g. Menimbulkan Akibat Hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Menimbulkan akibat hukum artinya perbuatan hukum yang diwujudkan dalam pembuatan keputusan Tata Usaha Negara oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa berdasarkan hal tersebut telah jelas Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan objek sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara ini, yang berakibat langsung pada PENGUGAT yaitu:

1. Tidak disahkannya Perubahan AD/ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021 – 2025;
2. Pengelolaan Partai Demokrat dilakukan bertentangan dengan prinsip kedaulatan anggota sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (1) dan (2) UU Partai Politik;
3. Tidak berfungsinya Perubahan AD/ART dan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021 – 2025.

C. KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT

1. Bahwa UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara eksplisit memberikan kewenangan (hak konstitusional) kepada perorangan maupun badan hukum untuk mengoreksi Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap/dirasa merugikan kepentingannya melalui saluran hukum Pengadilan Tata Usaha Negara dengan mengajukan gugatan secara tertulis;

2. Bahwa kaidah atau norma yang mengatur hal tersebut tertuang dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Halaman 8 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



3. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT sangat jelas dan terang ditujukan kepada PENGGUGAT dan tidak ditujukan kepada pihak lain;
4. Bahwa melalui Objek Sengketa, TERGUGAT telah menolak Permohonan Pendaftaran Perubahan AD/ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021 – 2025, tanggal, 15 Maret 2021 yang telah dimohonkan atau diajukan oleh PENGGUGAT;
5. Bahwa perbuatan atau tindakan TERGUGAT tersebut di atas telah secara nyata-nyata merugikan hak dan kepentingan hukum PENGGUGAT yang masing-masing merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang merupakan produk atau hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, tanggal 5 Maret 2021 di Hotel The Hill & Resort, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
6. Bahwa hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, tanggal, 5 Maret 2021 di Hotel The Hill & Resort, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, untuk periode kepengurusan 2021-2025 merupakan produk kekuasaan tertinggi Partai Demokrat;
7. Bahwa PENGGUGAT masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat merupakan Pengurus DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025 yang sah secara hukum, namun dengan terbitnya Objek Sengketa, PENGGUGAT tidak dapat menggunakan segala atribut, keuangan, dan kewenangan secara penuh yang diberikan peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa terbitnya Objek Sengketa sangat merugikan PENGGUGAT yang menyebabkan roda organisasi Partai Demokrat tidak dapat berjalan secara demokratis, karena kedaulatan Partai tidak di tangan para anggota Partai Demokrat, sehingga selalu berada dalam ancaman pemecatan bila memiliki aspirasi/pendapat yang berbeda;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) dan (2) UU Partai Politik, maka Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, tanggal, 5 Maret 2021 di Hotel The Hill & Resort, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai kekuasaan tertinggi Partai Demokrat berwenang melakukan perubahan AD/ART dan melakukan Pergantian Susunan Pengurus Partai Demokrat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, tanggal, 5 Maret 2021 di Hotel The Hill & Resort, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU Partai Politik;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara PENGUGAT berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Objek Sengketa dalam perkara sengketa tata usaha negara *a quo*;

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sangat jelas kepentingan hukum PENGUGAT telah diabaikan dan dilanggar dengan terbitnya Surat Keputusan *a quo* atau Objek Sengketa. Hal tersebut telah membuktikan kualitas serta kapasitas kepentingan (*legal standing*) sebagai PENGUGAT dalam mengajukan gugatan *a quo*.

D. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT SEBAGAI PENYELENGGARA NEGARA

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus gugatan yang Penggugat ajukan, yang secara tegas telah diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

- Pasal 48 ayat (1) :

"Dalam suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia."

- Pasal 48 ayat (2) :

"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan."

2. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adiministratif yang menyatakan:

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."

Halaman 10 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas Objek Sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara ini, PENGUGAT telah mengajukan upaya administratif yaitu surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal 16 April 2021;
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (4), (5), (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan selanjutnya disebut sebagai ("UU AP"), TERGUGAT diberikan waktu untuk menanggapi keberatan tersebut dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat keberatan, dan bila TERGUGAT tidak memberikan tanggapan maka demi hukum keberatan tersebut dianggap dikabulkan, sebagaimana ketentuan berikut:

Pasal 77 Ayat (4) UU AP

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

Pasal 77 Ayat (5) UU AP

Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

Pasal 77 Ayat (6) UU AP

Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Pasal 77 Ayat (7) UU AP

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
5. Bahwa ternyata atas upaya administratif keberatan yang PENGUGAT ajukan tidak dijawab TERGUGAT dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan PENGUGAT, sehingga demi hukum keberatan Penggugat harus dianggap dikabulkan, dan karena keberatan PENGUGAT dianggap dikabulkan, maka PENGUGAT tidak perlu melakukan upaya banding administrasi kepada atasan TERGUGAT;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Ayat (6) dan (7) UU AP, keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah

Halaman 11 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berakhirnya tenggang waktu penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Ayat (4), (5), (6) dan (7) UU AP, maka TERGUGAT wajib menetapkan Keputusan Menerima Permohonan Pendaftaran Perubahan AD/ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021 – 2025, tanggal, 15 Maret 2021, hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, tanggal, 5 Maret 2021 di Hotel The Hill & Resort, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, setelah waktu penyelesaian keberatan berakhir;
8. Bahwa hingga saat ini, TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya melaksanakan ketentuan Pasal 77 Ayat (4), (5), (6) dan (7) UU AP, sehingga sudah seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan TERGUGAT melaksanakan ketentuan *a quo*;
9. Bahwa TERGUGAT merupakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memimpin Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam kapasitasnya sebagai pembantu Presiden Republik Indonesia (vide Pasal 17 ayat (1) UUD NRI 1945) untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan (kekuasaan eksekutif). Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang menyatakan "*Kementerian Negara menyelenggarakan tugas tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara*";
10. Bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU 28 Tahun 1999), memberikan pengertian penyelenggara negara sebagai berikut:
"Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Adapun penyelenggara negara meliputi:
 - a. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
 - b. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
 - c. Menteri;

Halaman 12 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Gubernur;
 - e. Hakim;
 - f. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 UU 28 Tahun 1999);.
11. Bahwa dengan demikian dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (8) UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU AP, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Pejabat Tata Usaha Negara memenuhi kualifikasi dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai TERGUGAT dan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara *a quo*;
 12. Bahwa dengan demikian beralasan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus gugatan yang PENGUGAT ajukan.

E. TENTANG TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Objek Sengketa atau Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M. HH.UM.01.01-47 kepada Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. MOELDOKO, M.Si dan drh. JHONNY ALLEN MARBUN, MM. Jalan Pemuda No. 17 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2021;
2. Bahwa jika dihitung dari waktu terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat pada tanggal 31 Maret 2021, maka pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan PENGUGAT diajukan tidak prematur atau belum lewat waktu (kadaluarsa), melainkan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
4. Bahwa oleh karena PENGUGAT telah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila "gugatan PENGUGAT dapat diterima".

PERBEDAAN ANTARA GUGATAN A QUO DENGAN PERKARA NOMOR:
154/G/PTUN.JKT, TANGGAL, 30 JUNI 2021

Halaman 13 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbedaan antara gugatan *a quo* (Perkara Nomor: 150/G/PTUN.JKT) dengan Perkara Nomor: 154/G/PTUN.JKT, berdasarkan *website* PTUN Jakarta *in casu* https://sipp.ptun-jakarta.go.id/index.php/detil_perkara adalah sebagai berikut:

No	Perbedaan	Perkara Nomor : 150/G/PTUN.JKT	Perkara Nomor : 154/G/PTUN.JKT
1	Subjek Hukum Penggugat	1. Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. MOELDOKO, M.Si. 2. drh. JHONNY ALLEN MARBUN, MM. Bertindak sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, tanggal, 5 Maret 2021 di Hotel The Hill & Resort, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.	1. Ajrin Duwila 2. Yosef Benediktus Badeoda 3. Hasyim Husein Bertindak sebagai Kader/Anggota Partai Demokrat
2	Objek Gugatan	Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 1. M.HH.UM.01.01-47 Perihal Jawaban atas Permohonan kepada: Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. MOELDOKO, M.Si. 2. drh. JHONNY ALLEN MARBUN, MM, tertanggal, 31 Maret 2021	Surat Keputusan Nomor M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tertanggal 18 Mei 2020 dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.H- 15. AH.11.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan

Halaman 14 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



			Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025, tanggal 27 Juli 2020
3	Waktu Pengajuan	Kamis, 24 Juni 2021	Rabu, 30 Jun. 2021
4	Permohonan	<p>1. Pembatalan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.UM.01.01-47 Perihal Jawaban atas Permohonan kepada : 1. Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. MOELDOKO, M.Si. 2. drh. JHONNY ALLEN MARBUN, MM, tertanggal, 31 Maret 2021.</p> <p>2. Pengesahan Perubahan AD/ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021 – 2025, hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, tanggal, 5 Maret 2021 di Hotel The Hill & Resort, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara</p>	<p>1. Pembatalan Surat Keputusan Nomor M.HH- 09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tertanggal 18 Mei 2020</p> <p>2. Pembatalan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.H- 15. AH.11.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020- 2025, tanggal 27 Juli 2020</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan tabel di atas, jelas dan terang benderang perbedaan antara gugatan *a quo* dengan Perkara Nomor: 154/G/PTUN/JKT, tanggal, 30 Juni 2021, dari sisi subjek hukum Penggugat, objek gugatan, waktu pengajuan maupun permohonan/petitum.

F. ALASAN DAN DASAR GUGATAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SEBAGAIMANA DITEGASKAN OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

1. Bahwa suatu keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Administrasi Pemerintahan, haruslah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditegaskan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
"Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan AUPB"
2. Bahwa Permohonan Pendaftaran Perubahan AD/ART dan Susunan Kepengurusan Partai Domokrat Periode 2021-2025, dilatar belakangi oleh ketidakpuasan para kader dan sesepuh (senior) Partai Demokrat atas terselenggara-nya Kongres V Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, pada tanggal 15 Maret 2020, karena dianggap kurang demoktaris dan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Bahwa hasil Kongres V Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, pada tanggal 15 Maret 2020 didaftarkan kepada TERGUGAT yang selanjutnya disahkan melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025, tanggal 27 Juli 2020 dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020;

Halaman 16 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pelaksanaan Kongres V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020 dilaksanakan dengan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tahun 2015 dan UU Partai Politik;
5. Bahwa dalam pelaksanaan Kongres V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020 tidak ada pembahasan dan pengesahan serta penetapan tata tertib Kongres, dan tidak ada pembahasan dan pengesahan AD/ART serta tidak ada pembahasan dan pengesahan pertanggungjawaban keuangan dan Program dari Ketua Umum sebagaimana ketentuan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2015;
6. Bahwa Kongres V Partai Demokrat pada tanggal 15 Maret 2020 diarahkan semata-mata untuk mengangkat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum dan menutup peluang munculnya calon lain. Salah satu cara untuk memuluskan hal tersebut yaitu, sebelum pelaksanaan Kongres para pemilik suara khususnya unsur DPD dan DPC "dipaksa" untuk membuat surat dukungan kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan ancaman bila tidak mentaati akan ditunjuk Plt. (Pelaksana Tugas) Ketua DPD/DPC untuk menggantikan ketua-ketua DPD/DPC yang menjabat;
7. Bahwa Kongres V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020 memilih ketua umum dilakukan dengan pemaksaan untuk tercapainya aklamasi agar Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terpilih sebagai Ketua Umum;
8. Bahwa Kongres V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020 melanggar ketentuan Pasal 84 ayat (3) huruf a, b, dan e AD Partai Demokrat Tahun 2015, yang menyatakan Kongres dan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat berwenang:
 - Meminta dan menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat;
 - Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - Menetapkan Program Umum Partai.
 - Bahwa Kongres V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020 tidak membahas dan tidak menetapkan Jadwal Acara dan Tata Tertib Kongres, sehingga melanggar Pasal 85 ayat (5) ART Partai Demokrat Tahun 2015 yang menjadi dasar pelaksanaan Kongres V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020;

Halaman 17 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejumlah pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Kongres V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020 tersebut, yang melahirkan desakan agar dilakukan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat untuk mengoreksi sejumlah pelanggaran yang terjadi dan mengembalikan Partai Demokrat kepada jalan yang benar sesuai ketentuan UU Partai Politik dan AD/ART yang sesuai dengan UU Partai Politik;
Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, tanggal 5 Maret 2021 di Hotel The Hill & Resort, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara Bertujuan Mengembalikan AD/ART Partai Demokrat Sesuai Dengan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan UU Partai Politik
10. Bahwa pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, tanggal, 5 Maret 2021 di Hotel The Hill & Resort, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan UU Partai Politik;
11. Bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, tanggal, 5 Maret 2021 mempunyai dua agenda, yaitu:
 - a. Melakukan perubahan AD/ART Partai Demokrat agar sesuai dengan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan UU Partai Politik;
 - b. Perubahan susunan kepengurusan DPP Partai Demokrat.
12. Bahwa perubahan AD/ART Partai Demokrat harus dilakukan melalui Kongres/Kongres Luar Biasa sebagai forum tertinggi Partai sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) UU Partai Politik yang menyatakan perubahan AD dan ART dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik;
13. Bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, tanggal, 5 Maret 2021 untuk mengembalikan AD/ART Partai Demokrat sesuai dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 dan UU Partai Politik dengan mengubah AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 agar sesuai dengan tata cara beracara Kongres yang konstitusional dan melakukan pemilihan Ketua Umum secara demokratis berdasarkan kedaulatan anggota Partai;
14. Bahwa menurut PENGGUGAT dalam negara demokrasi, partai politik adalah “pilar demokrasi”, bila Partai Politik tidak dikelola dengan

Halaman 18 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip-prinsip hukum dan demokrasi (konstitusionalisme), maka hukum dan demokrasi di Indonesia akan mengalami kemunduran;

15. Bahwa Perubahan AD/ART Partai Demokrat dan Susunan Kepengurusan Partai Demokrat 2021-2025 hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, tanggal, 5 Maret 2021 di Hotel The Hill & Resort, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dilakukan melalui proses yang demokratis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai perwujudan dari kedaulatan anggota Partai Demokrat;
16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya TERGUGAT mengesahkan dan menetapkan Perubahan AD/ART Partai Demokrat dan Susunan Kepengurusan Partai Demokrat 2021-2025 hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, tanggal, 5 Maret 2021 di Hotel The Hill & Resort, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimohonkan PENGGUGAT dalam Surat Nomor: 01/DPP.PD-06/III/2021, tanggal 15 Maret 2021.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik.
17. Bahwa melalui Surat Nomor: 01/DPP.PD-06/III/2021, tanggal 15 Maret 2021, PENGGUGAT telah menyampaikan Surat Permohonan Pendaftaran Perubahan AD & ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP partai Demokrat Periode 2021-2025 kepada TERGUGAT;
18. Bahwa sesuai Surat Nomor: 01/DPP.PD-06/III/2021, tanggal 15 Maret 2021, PENGGUGAT telah menyertakan dan melampirkan seluruh syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik (Peraturan Menteri Hukum dan HAM 34/2017);
19. Bahwa syarat-syarat pendaftaran perubahan AD/ART Partai Politik adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM 34/2017

- (1)** Pemohon yang telah memiliki Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) harus mengajukan permohonan dengan mengisi format perubahan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik.
- (2)** Format perubahan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. data Pemohon;
 - b. data isian; dan
 - c. dokumen persyaratan.

Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM 34/2017

- (1)** Data Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. nama Pemohon;
 - b. nomor induk kependudukan;
 - c. nomor pokok wajib pajak Pemohon;
 - d. nomor telepon yang dapat dihubungi;
 - e. tempat dan tanggal lahir;
 - f. jenis kelamin;
 - g. alamat tempat tinggal;
 - h. alamat surat elektronik;
 - i. pekerjaan;
 - j. kewarganegaraan; dan
 - k. jabatan dalam Partai Politik.
- (2)** Data isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. nama Partai Politik;
 - b. lambang, atau tanda gambar Partai Politik;
 - c. alamat kantor pusat Partai Politik; dan
 - d. rekening atas nama Partai Politik.
- (3)** Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c berupa:
 - a. surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon sesuai dengan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik;
 - b. 1 (satu) salinan sah akta notaris tentang perubahan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik;
 - c. daftar hadir peserta musyawarah nasional, kongres, muktamar atau sebutan lainnya yang diketahui oleh ketua umum, sekretaris jenderal atau sebutan lain sesuai AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik;
 - d. notula musyawarah nasional, kongres, muktamar atau sebutan lainnya yang diketahui oleh ketua umum, sekretaris jenderal, atau sebutan lainnya sesuai AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik;
 - e. dokumentasi musyawarah nasional, kongres, muktamar atau sebutan lainnya yang diketahui oleh ketua umum, sekretaris jenderal, atau sebutan lainnya sesuai AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik; dan

Halaman 20 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. foto kopi nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Partai Politik melakukan perubahan terhadap nama, lambang atau tanda gambar.

20. Bahwa syarat-syarat pendaftaran perubahan Susunan Pengurus Partai Politik adalah sebagai berikut:

Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan HAM 34/2017

(1) Data Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. nama pemohon;
- b. nomor induk kependudukan;
- c. nomor pokok wajib pajak;
- d. nomor telepon yang dapat dihubungi;
- e. tempat dan tanggal lahir;
- f. jenis kelamin;
- g. alamat tempat tinggal;
- h. alamat surat elektronik;
- i. pekerjaan;
- j. kewarganegaraan; dan
- k. jabatan dalam partai politik.

(2) Data Isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. nama pengurus Partai Politik;
- b. jabatan dalam Partai Politik;
- c. nomor induk kependudukan pengurus Partai Politik; dan
- d. nomor pokok wajib pajak pengurus Partai Politik.

(3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c berupa:

- a. surat permohonan yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya sesuai AD dan ART Partai Politik;
- b. 1 (satu) salinan sah akta notaris tentang perubahan AD dan ART Partai Politik;
- c. daftar hadir peserta musyawarah nasional/kongres/ muktamar atau sebutan lainnya sesuai dengan AD dan ART Partai Politik;
- d. notula musyawarah nasional/kongres/muktamar atau sebutan lainnya sesuai dengan AD dan ART Partai Politik; dan
- e. dokumentasi musyawarah nasional/kongres/ muktamar atau sebutan lainnya sesuai dengan AD dan ART Partai Politik.

Pasal 25 Peraturan Menteri Hukum dan HAM 34/2017

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b berupa:

- a. surat permohonan yang ditandatangani oleh ketua umum atau sekretaris jenderal atau sebutan lainnya sesuai dengan AD dan ART Partai Politik; dan

Halaman 21 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) salinan sah akta notaris tentang perubahan ketua umum atau sekretaris jenderal atau sebutan lainnya sesuai dengan AD dan ART Partai Politik.

21. Bahwa PENGUGAT telah menyerahkan dan melengkapi semua persyaratan yang disyaratkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM 34/2017 sebagaimana Lampiran Surat Nomor: 01/DPP.PD-06/III/2021, tanggal 15 Maret 2021 Tanda Terima dari TERGUGAT tanggal 22 Maret 2021;

22. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Surat Nomor: 01/DPP.PD-06/III/2021, tanggal 15 Maret 2021 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan HAM 34/2017, sehingga secara hukum sudah seharusnya Surat Permohonan PENGUGAT sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 01/DPP.PD-06/III/2021, tanggal 15 Maret 2021, dinyatakan lengkap oleh TERGUGAT, dan selanjutnya disahkan atau ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

SUBSTANSI ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA TAHUN 2020 BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

23. Bahwa hasil Kongres V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020 disahkan oleh TERGUGAT melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025, tanggal 27 Juli 2020 dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020;

24. Bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama isi dan muatan Anggaran Dasar Anggaran dan Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020, ditemukan pasal atau ketentuan yang tidak sesuai dengan "UU Partai Politik";

25. Bahwa ketentuan atau norma Anggaran Dasar Anggaran dan Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 tersebut sebagai berikut:

No.	Ketentuan/Norma	Substansi dan Penjelasan
1.	Pembukaan	Dalam halaman 2 disebutkan bahwa Susilo Bambang Yudhono merupakan <i>founding</i>

Halaman 22 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



		<p>fathers dan penggagas/pendiri Partai Demokrat.</p> <p>Bahwa dalam akta pendirian Partai Demokrat Tahun 2001 Nomor 9 tanggal 10 September 2001, tidak ditemukan nama Susilo Bambang Yudhono merupakan <i>founding fathers</i> dan penggagas/pendiri Partai Demokrat.</p> <p>Dengan demikian frasa yang menyebutkan Susilo Bambang Yudhono merupakan <i>founding fathers</i> dan penggagas/pendiri Partai Demokrat tidak sesuai akta pendirian Partai Demokrat Tahun 2001 Nomor 9 tanggal 10 September 2001.</p>
2.	Pasal 17 ayat (6) huruf h AD	<p>Bahwa Pasal a quo memberikan kewenangan Majelis Tinggi untuk menjalankan fungsi dan wewenang Mahkamah Partai.</p> <p>Pasal a quo Bertentangan dengan Pasal 32 dan 33 UU Partai Politik yang berbunyi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5): (1) <i>Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.</i> (2) <i>Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.</i> (3) <i>Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.</i> (4) <i>Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam</i>



		<p>puluh) hari. (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.</p> <p>- Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3):</p> <p>(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri. (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.</p>
3.	Pasal 17 ayat (6) huruf f AD	<p>Calon Ketua Umum yang maju dalam Kongres atau KLB harus mendapat persetujuan Majelis Tinggi.</p> <p>Bahwa ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU Partai Politik:</p> <p>Ayat (1): "Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART". Ayat (2): "Anggota Partai Politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih".</p>
4.	Pasal 83 ayat (2) huruf a dan b ART	<p>Kongres dan KLB dilaksanakan atas permintaan Majelis Tinggi Partai atau Sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari Jumlah DPD dan ½ (satu per dua) dari Jumlah DPC dan disetujui oleh Ketua Majelis</p>



		<p>Tinggi Partai.</p> <p>Bahwa ketentuan <i>a quo</i> bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU Partai Politik.</p> <p>Ayat (1): “Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART”. Ayat (2): “Anggota Partai Politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih”.</p>
5.	Pasal 15 Ayat (1) huruf e ART	<p>Ketentuan <i>a quo</i> menyatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat berwenang menolak Keputusan Rapat Pleno DPD dan DPC.</p> <p>Bahwa ketentuan <i>a quo</i> bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) dan (2) :</p> <p>Ayat (1): “Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART”.</p> <p>Ayat (2): “Anggota Partai Politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih”.</p>
6.	Pasal 15 ayat (1) huruf h ART	<p>Ketentuan <i>a quo</i> menegaskan dapat membatalkan Keputusan DPD, DPC, Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang.</p> <p>Bahwa ketentuan <i>a quo</i> bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU Partai Politik.</p>

OBJEK SENGKETA BATAL ATAU TIDAK SAH KARENA MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB)

3. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan, terbitnya Objectum Litis juga telah melanggar AAUPB, sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, yang terdiri dari: “a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Objek sengketa bertentangan dengan sejumlah asas, khususnya asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas kecermatan, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan;

ASAS KEPASTIAN HUKUM

5. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum, yang menjadi salah satu unsur dari AUPB. Lebih jauh menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b, *asas kepastian adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan*;
6. Bahwa asas kepastian hukum mensyaratkan adanya kesesuaian dan keajegan, dan keadilan baik secara prosedural maupun substansi antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan produk hukum yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
7. Bahwa pada dasarnya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat hukum, yang berimplikasi pada tidak terjaminnya kepastian hukum yang melekat pada Penggugat;
8. Bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Peraturan Menteri Hukum dan HAM 34/2017 dan “UU Partai Politik”;
9. Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta-fakta di atas, Objek Sengketa atau Surat Keputusan *a quo* jelas-jelas telah bertentangan dengan asas kepastian hukum;

ASAS KEMANFAATAN

10. Bahwa selain bertentangan dengan asas kepastian hukum, Objek Gugatan atau Surat Keputusan *a quo* juga bertentangan dengan asas kemanfaatan, yang diatur ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Administrasi Pemerintahan. Menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Administrasi Pemerintahan disebutkan, *yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan*

Halaman 26 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita;

11. Bahwa asas kemanfaatan juga dikenal sebagai salah satu dari tiga bagian penting cita hukum (*Idee des Recht*), selain kepastian dan keadilan. Dalam konsep cita hukum, kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*) yang merupakan salah satu penentu baik atau buruknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ius constitutum*), termasuk di dalamnya Keputusan Tata Usaha Negara;
12. Bahwa ditinjau dari asas kemanfaatan hukum, Objek Sengketa lebih banyak mendatangkan efek negatif bagi iklim demokrasi di Indonesia;
13. Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta-fakta di atas, Objek Sengketa telah secara sepihak tidak mempertimbangkan asas kemanfaatan dalam penerbitannya. Penerbitan Objek Sengketa hanya mempertimbangkan pendapat dan kepentingan satu pihak semata, tanpa secara proporsional mempertimbangkan kemanfaatannya. Oleh karenanya, Objek Sengketa atau Surat Keputusan *a quo* jelas-jelas telah bertentangan dengan asas kemanfaatan sebagai salah satu asas umum pemerintahan yang baik, sekaligus bagian dari cita hukum;

ASAS KECERMATAN

14. Bahwa yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
15. Bahwa TERGUGAT tidak cermat dalam meneliti kelengkapan administrasi yang diajukan PENGUGAT sebagaimana Surat Permohonan Pendaftaran Perubahan AD & ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025, tanggal 15 Maret 2021;
16. Bahwa PENGUGAT telah menyertakan dan melampirkan seluruh syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar, dan

Halaman 27 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik (Peraturan Menteri Hukum dan HAM 34/2017);

17. Bahwa PENGUGAT telah menyerahkan dan melengkapi semua persyaratan yang disyaratkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM 34/2017 sebagaimana *Lampiran* Surat Nomor: 01/DPP.PD-06/III/2021, tanggal 15 Maret 2021 Tanda Terima dari TERGUGAT tanggal 22 Maret 2021;
18. Bahwa penolakan TERGUGAT terhadap Permohonan PENGUGAT dengan alasan persyaratan kurang lengkap, membuktikan bahwa TERGUGAT tidak cermat dalam meneliti kelengkapan berkas yang diajukan PENGUGAT;
19. Bahwa selain itu penerbitan Susunan Kepengurusan periode 2020-2025 yang disahkan melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025, tanggal 27 Juli 2020 dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020 dilakukan TERGUGAT secara tidak cermat, karena tidak meneliti muatan yang ada dalam AD/ART yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, sehingga menyebabkan berlakunya AD/ART Partai Demokrat yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan "UU Partai Politik";
20. Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta-fakta di atas, terbukti TERGUGAT tidak melaksanakan asas kecermatan sebagaimana ketentuan "UU Administrasi Pemerintahan".

ASAS TIDAK MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN

21. Bahwa Objek Sengketa juga bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan, yang diatur oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Administrasi Pemerintahan. Dalam penjelasannya, asas tidak menyalahgunakan kewenangan dimaknai sebagai *asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak*

Halaman 28 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

22. Bahwa penerbitan Objek Sengketa, setidaknya dapat dilihat baik dari aspek prosedural maupun substantif sebagaimana telah diuraikan di atas. Surat keputusan *a quo* juga diterbitkan secara sepihak, tanpa dengan teliti mengikuti seluruh persyaratan lahirnya suatu keputusan yang diatur oleh ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan;
23. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka secara hukum Objek Sengketa tidak memenuhi syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf (b), (c) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur:
 - Ayat (1): “Syarat Sahnya Keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur;
 - c. substansi sesuai dengan obyek keputusan”;
 - Ayat (2): “Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”.
24. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, maka Surat Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT yang menjadi objek sengketa jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (c) UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan;
25. Bahwa Objek Sengketa telah melanggar atau setidaknya tidak melaksanakan atau mengabaikan AUPB, yang diharuskan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian sudah seharusnya Surat Keputusan TERGUGAT dinyatakan batal/tidak sah dan sudah seharusnya TERGUGAT mengesahkan dan menetapkan Perubahan AD/ART Partai Demokrat dan Susunan Kepengurusan Partai Demokrat 2021 s/d 2025 Hasil Kongres Luar Biasa di Hotel The Hill & Resort, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, tanggal, 5 Maret 2021 yang diajukan PENGUGAT;

G. MENGENAI PERMOHONAN PENUNDAAN

Halaman 29 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pasal 67 Ayat (2), (3) dan (4) UU PTUN, mengatur tentang penundaan Keputusan Tata Usaha Negara yang sedang dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Pasal 67 Ayat (2) UU PTUN

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap".

Pasal 67 Ayat (3) UU PTUN

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa".

Pasal 67 Ayat (4) UU PTUN

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

2. Bahwa Objek Sengketa dalam gugatan a quo adalah tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Perubahan AD/ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021 s/d 2025, tanggal, 31 Maret 2021;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Ayat (4), (5), (6) dan (7) UU AP maka TERGUGAT wajib menetapkan Keputusan menerima Permohonan Pendaftaran Perubahan AD/ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021 – 2025, tanggal, 15 Maret 2021, sesuai dengan permohonan keberatan yang diajukan PENGGUGAT, tanggal, 16 April 2021, karena TERGUGAT tidak menjawab keberatan yang telah diajukan PENGGUGAT dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) UU AP;
4. Bahwa oleh karena berdasarkan perintah ketentuan Pasal 77 Ayat (5), (6) dan (7), TERGUGAT wajib menetapkan Keputusan menerima Permohonan Pendaftaran Perubahan AD/ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021 – 2025, tanggal, 15 Maret 2021, sesuai dengan permohonan keberatan yang diajukan PENGGUGAT, tanggal, 16 April 2021, maka Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Halaman 30 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025, tanggal 27 Juli 2020 dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020 harus ditunda keberlakuan atau pelaksanaannya, dalam arti AD/ART 2020 dan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2020 – 2025, harus dianggap tidak berlaku sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

5. Bahwa apabila Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025, tanggal 27 Juli 2020 dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020 tidak ditunda keberlakuan atau pelaksanaannya, namun di kemudian hari ternyata Objek Sengketa dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, baik di tingkat pertama maupun tingkat pengadilan yang lebih tinggi, dan kepada TERGUGAT diperintahkan untuk mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa Partai Demokrat Periode 2021 – 2025, tanggal, 5 Maret 2021 maka akan sangat sulit untuk mengembalikan apa yang telah dilaksanakan tersebut, dikarenakan mengenai Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat bukanlah hal yang mudah untuk dibentuk, sehingga menjadi wajar apabila terdapat kekhawatiran yang sangat tinggi melahirkan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa apabila Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025, tanggal 27 Juli 2020 dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, tidak ditunda pelaksanaannya akan digunakan oleh Pengurus DPP Partai

Halaman 31 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat Hasil Kongres V, tanggal, 15 Maret 2020 untuk melakukan serangkaian kebijakan dan tindakan pemecatan yang akan menimbulkan perpecahan dikalangan Pengurus serta kader-kader Partai Demokrat, bukan saja di Pusat tetapi juga sampai ke daerah-daerah. Perpecahan tersebut berisiko menimbulkan gesekan, sengketa bahkan bukan tidak mungkin akan menimbulkan tindakan kekerasan serta kerusakan di tingkat bawah. Potensi ini sangat mungkin terjadi pada saat suhu politik meningkat;

7. Bahwa eskalasi tindakan-tindakan administratif yang dilakukan oleh Pengurus Partai Demokrat Hasil Kongres V, tanggal, 15 Maret 2020 dengan menggunakan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025, tanggal 27 Juli 2020 dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020 sebagai dasar, tentunya akan berlanjut sampai dengan persiapan proses administrasi pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu yang dimulai pada awal tahun 2022, sehingga apabila kemudian Objek Sengketa dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha baik ditingkat pertama maupun selanjutnya, yang berdampak pada penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan administrasi dan anggaran partai yang bersumber dari keuangan Negara;
8. Bahwa meskipun penundaan ini adalah urusan organisasi Partai, namun karena berdampak luas bagi kehidupan sosial-politik, serta Penggugat sangat dirugikan, maka sangat beralasan dan ada kepentingan mendesak bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025, tanggal 27 Juli 2020 dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020;
9. Bahwa dengan ditundanya pelaksanaan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan

Halaman 32 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025, tanggal 27 Juli 2020 dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, PENGUGAT berkeyakinan tindakan tersebut akan mampu menciptakan suasana yang kondusif dan harmonis di seluruh tingkatan kepengurusan Partai Demokrat, sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

H. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

- Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025, tanggal 27 Juli 2020 dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020 sampai adanya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.UM.01.01-47 Perihal Jawaban atas Permohonan kepada : 1. Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. MOELDOKO, M.Si.
2. drh. JHONNY ALLEN MARBUN, MM, tertanggal, 31 Maret 2021;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.UM.01.01-47 Perihal Jawaban atas Permohonan kepada: 1. Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. MOELDOKO, M.Si.
2. drh. JHONNY ALLEN MARBUN, MM, tertanggal, 31 Maret 2021;

Halaman 33 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan TERGUGAT untuk memproses Pengesahan Perubahan AD/ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021 – 2025, hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, tanggal, 5 Maret 2021 di Hotel The Hill & Resort, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana Permohonan Pendaftaran Perubahan AD/ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat, Periode 2021-2025, tertanggal, 15 Maret 2021;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2021, Pengadilan telah menerima Permohonan Intervensi dari H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.SC., M.P.A., M.A. dan H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 5 Agustus 2021;

Bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut, Pengadilan telah mengambil sikap dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 150/G/2021/PTUN-JKT, pada tanggal 5 Agustus 2021, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi atas nama H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.SC., M.P.A., M.A. dan H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T sebagai Tergugat II Intervensi;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara elektronik pada Persidangan e-Court tanggal 12 Agustus 2021, yaitu sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum

1. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Dari ketentuan tersebut di atas, yang memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan PTUN adalah orang atau badan hukum perdata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam gugatannya (vide halaman 1) Penggugat mengatasnamakan sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.

Dalam hal ini dapat Tergugat sampaikan bahwa Penggugat drh. Jhoni Allen Marbun, M.M. telah diberhentikan secara tetap sebagai anggota Partai Demokrat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 09/SK/DPP.PD/II/2021 tanggal 26 Februari 2021.

Jika berdasarkan pada ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang pada pokoknya mengatur bahwa "anggota partai politik yang berhenti atau diberhentikan dari kepengurusan dan/atau keanggotaan partai politiknya tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau partai politik yang sama dan apabila dibentuk kepengurusan dan/atau partai politik yang sama maka keberadaannya tidak diakui oleh Undang-Undang".

3. Bahwa Tergugat berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum atau kualitas untuk menjadi pihak Penggugat. Dalam bahasa lain, penggugat tidak memiliki legal standing (keadaan di mana seseorang atau suatu pihak memenuhi syarat dan karenanya mempunyai hak untuk mengajukan gugatan di depan hakim); persona standi in judicio (hak seseorang secara umum untuk melakukan tindakan untuk menuntut atau menggugat sesuatu); dan juga tidak memenuhi asas point d'intérêt point d'action (siapa yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan tuntutan atau gugatan), sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*.

A. Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Bahwa Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Parpol) menyatakan:

Halaman 35 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Perselisihan Partai Politik* diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
 - (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai politik;
 - (3) *Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lainnya* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
 - (4) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
 - (5) *Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal* dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
2. Selanjutnya penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Parpol yang dimaksud "Perselisihan Partai Politik" meliputi:
 - (1) *Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;*
 - (2) *Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik;*
 - (3) *Pemecatan tanpa alasan yang jelas;*
 - (4) *Penyalahgunaan kewenangan;*
 - (5) *Pertanggungjawaban keuangan; dan atau*
 - (6) *Keberatan terhadap keputusan partai politik.*
3. Bahwa uraian Penggugat dalam positanya halaman 18-21 justru menunjukkan bahwa inti gugatan yang diajukan yaitu mengenai perselisihan internal Partai Demokrat yaitu adanya ketidakpuasan Penggugat terhadap AD ART Partai Demokrat hasil Kongres V yang diadakan pada tanggal 15 Maret 2020.

Sehingga dari uraian-uraian tersebut di atas telah nyata dan terang telah terjadi adanya suatu perselisihan internal di dalam partai, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sudah seharusnya hal tersebut diselesaikan di Mahkamah Partai terlebih dahulu.
4. Selain itu, merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, tanggal 9 Desember 2016, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada halaman 8, menyatakan:

"Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir"

Halaman 36 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian penyelesaian perselisihan kepengurusan Partai Demokrat tersebut seharusnya cukup disampaikan terlebih dahulu kepada Mahkamah Partai Politik Partai Demokrat bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa, menyatakan tidak berwenang yang memeriksa perkara a quo.

- B. Eksepsi Gugatan Salah Pihak (*error in persona*) dan Gugatan salah objek (*error in objecto*)
1. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan karena inti permasalahan dari gugatan a quo adalah perselisihan kepengurusan yang bukan didasarkan pada Pasal 25 UU Parpol, maka gugatan Penggugat telah salah dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini. Sekali lagi, sekiranya Penggugat beranggapan telah terjadi konflik internal atau perselisihan Partai Demokrat, maka yang harus dilakukan adalah menyelesaikannya di Mahkamah Partai Politik Demokrat atau sebutan lain atau pengadilan negeri jika Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain tidak dapat menyelesaikannya.
 2. Dengan demikian sangat jelas bahwa gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*) dan salah objek (*error in objecto*), sehingga gugatan sudah sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 24 Juni 2021 kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah TERGUGAT kemukakan dalam EKSEPSI agar dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan JAWABAN TERGUGAT dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa dalam gugatannya halaman 11-13 angka 3-9 menyebutkan bahwa Tergugat tidak menanggapi upaya administrative yang dilakukan oleh Penggugat adalah suatu hal yang mengada-ada. Tergugat telah membalas keberatan Penggugat berdasarkan Surat Jawaban nomor: AHU.UM.01.01-183 tanggal 4 Mei 2021 serta Surat Jawaban Nomor: AHU.UM.01.01-203 tanggal 19 Mei 2021 yang

Halaman 37 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik dikirimkan melalui ekspedisi Pos dan TIKI ke alamat Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Dewi Yustian, S.H., M.H. selaku Tim Pembela Demokrat yang beralamat di Jalan Pacuan Kuda Raya Nomor 6 Kayu Putih, Pulogadung Jakarta Timur 13210 serta soft file surat jawaban tersebut telah dikirimkan pula melalui whatsapp ke nomor handphone staf Saudari Dewi Yustian, S.H., M.H.

TERGUGAT DALAM MENERBITKAN OBYEK SENGKETA TIDAK MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil gugatan Penggugat halaman 17-21 yang menyatakan Tergugat tidak mendasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Di dalam objek litis yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi syarat-syarat pembuatan keputusan, baik syarat formil maupun materiil. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ridwan HR. dalam bukunya berjudul Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke-11, kami kutip:
"syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam pembuatan keputusan ini mencakup syarat materiil dan formil."

a. Syarat materiil terdiri atas:

1. Organ pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang;
2. Karena keputusan suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) maka keputusan tidak boleh mengandung kekurangan yuridis, seperti penipuan (*bedrog*), paksaan (*dwang*) atau suap (*onkoping*) dan kesesatan (*dwaling*);
3. Keputusan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) tertentu;
4. Keputusan harus dapat dilaksanakan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain, serta isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya;

b. Syarat formil terdiri atas:

1. Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubung dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi;
2. Keputusan harus diberi bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tersebut;

Halaman 38 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Syarat-syarat berhubung dengan pelaksanaan keputusan itu harus dipenuhi;
 4. Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkanannya keputusan itu harus diperhatikan.
 5. Apabila syarat materiil dan formil telah terpenuhi maka keputusan itu sah menurut hukum (*rechtsgeldig*).”
2. Bahwa objek litis yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana yang dikemukakan poin 2 di atas.



Syarat Materiil :

- ❖ Organ pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang Tergugat dalam menerbitkan objek litis telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Indroharto dalam bukunya berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

“wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut: Wewenang yang diperoleh secara “atribusi”, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru”. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain”

Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat dalam mengeluarkan objek litis telah didasarkan pada kewenangan atribusi yaitu sebagaimana kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan AD/ART dan Perubahan Kepengurusan Partai Politik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Kemudian keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak mengandung kekurangan yuridis karena dalam konsideran objek sengketa telah diuraikan aturan-aturan yuridis yang menjadi landasan diterbitkannya objek sengketa.
- ❖ Bahwa kemudian objek sengketa juga telah memenuhi unsur keputusan harus didasarkan pada situasi tertentu dalam hal ini objek sengketa didasarkan pada permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
- ❖ Bahwa kemudian syarat “keputusan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar aturan-aturan lain serta isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya” telah terpenuhi. Hal tersebut tampak bahwa objek litis yang dikeluarkan Tergugat telah sejalan dengan aturan-aturan di bidang partai politik serta isi dari keputusan tersebut telah sejalan dengan peraturan dasarnya yaitu undang-undang partai politik.



Syarat formil

- ❖ Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubung dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi.
Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat setelah dilakukannya verifikasi administrative terhadap dokumen-dokumen persyaratan yang diserahkan oleh Tergugat Intervensi.
- ❖ Keputusan harus diberi bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tersebut.

Bahwa kemudian objek sengketa dikeluarkan berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

- ❖ syarat-syarat berhubung dengan pelaksanaan keputusan tersebut telah dipenuhi.
Bahwa kemudian keputusan a quo telah diterbitkan berdasarkan adanya surat permohonan dari Tergugat Intervensi;
- ❖ Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya keputusan itu harus diperhatikan.

Bahwa kemudian objek gugatan diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34

Halaman 40 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan AD/ART dan Perubahan Kepengurusan Partai Politik.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, syarat-syarat materil dan formil pembuatan objek sengketa telah TERPENUHI.

3. Bahwa kemudian objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu kami kutip:

“(1) setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan; dan b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”

Bahwa dikeluarkannya objek gugatan secara formal administratif telah sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan AD/ART dan Perubahan Kepengurusan Partai Politik serta telah melalui proses verifikasi secara komprehensif terhadap dokumen persyaratan yang diajukan oleh Penggugat.

4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa juga mengacu pada ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang pada pokoknya mengatur bahwa “anggota partai politik yang berhenti atau diberhentikan dari kepengurusan dan/atau keanggotaan partai politiknya tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau partai politik yang sama dan apabila dibentuk kepengurusan dan/atau partai politik yang sama maka keberadaannya tidak diakui oleh Undang-Undang”. Sehingga permohonan pengajuan kepengurusan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima oleh Tergugat.
5. Bahwa dalil penggugat halaman 25-29 yang menyatakan bahwa substansi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tahun 2020 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kiranya hal tersebut dibuktikan terlebih dahulu secara hukum dan hal tersebut bukan menjadi kewenangan Tergugat untuk menilai;

Halaman 41 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil penggugat pada gugatan halaman 29-30 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak menerapkan asas kepastian hukum adalah suatu hal yang mengada-ada. Justru diterbitkannya objek sengketa merupakan suatu wujud pemberian kepastian hukum baik bagi Penggugat maupun bagi DPP Partai Demokrat. Tentunya proses penerbitan obyek sengketa telah melalui serangkaian proses penelitian, analisa dan pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan yang diajukan oleh Penggugat untuk kemudian dicocokkan dengan ketentuan Perundang-Undangan. Sehingga telah jelas bahwa tindakan Tergugat telah sesuai dengan asas kepastian hukum.
7. Bahwa dalil penggugat dalam gugatannya halaman 30-31 yang menyatakan bahwa Tergugat melanggar asas kemanfaatan adalah suatu hal yang tidak benar. Terbitnya objek sengketa justru memberikan manfaat baik bagi Penggugat untuk dapat menentukan langkah/upaya apa yang dapat dilakukan sebagai tindak lanjut penolakan pendaftaran. Manfaat terbitnya objek sengketa juga dirasakan oleh instansi terkait yaitu Komisi Pemilihan Umum yang selalu mendasarkan tahapan pemilihan umum pada kepengurusan yang secara legal diakui oleh Tergugat.
8. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dalam gugatannya halaman 31-33 yang menyatakan Tergugat tidak memenuhi asas kecermatan suatu hal yang tidak berdasar. Tergugat telah bertindak dengan cermat dengan melakukan pemeriksaan, analisa, serta pemeriksaan dokumen persyaratan yang diajukan oleh Penggugat untuk kemudian dicocokkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.
9. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dalam gugatannya halaman 31-34 yang menyebutkan bahwa Tergugat tidak mematuhi asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah suatu hal yang tidak benar. Tergugat dalam menjalankan kewenangannya selalu berdasarkan pada kewenangan atribusi yang telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik.

Dalam Penundaan

Halaman 42 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan dengan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terbaca dalam halaman 34-39 gugatan pada Yang Terhormat Majelis Hakim, Tergugat berpendapat bahwa permohonan Penggugat sangat tidak beralasan karena alasan-alasan sebagai berikut:

a. Gugatan Tidak Menunda Pelaksanaan Objek Gugatan

Bahwa pada prinsipnya, dalam hukum acara peradilan tata usaha negara dikenal asas vermoden van rechtmatigheid atau presumptio iustae causa yang berarti bahwa setiap tindakan penguasa (dalam hal ini keputusan tata usaha negara) selalu harus dianggap benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai ada pembatalan, hal itu juga dianut oleh Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:

"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat."

Asas tersebut diperlukan oleh setiap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara agar untuk melancarkan kegiatan-kegiatan tata usaha negara tanpa hambatan. Sebagai konsekuensi logis diberlakukannya asas ini setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara secara langsung dapat dilaksanakan walaupun menurut pendapat orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Selama belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal, selama itu pula Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dianggap sah dan mengikat.

b. Tidak Terdapat Keadaan Mendesak

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur mengenai penundaan/schorsing terhadap Keputusan Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara (pemerintahan), sebagaimana yang berbunyi:

"Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. Kerugian negara;*
- b. Kerusakan lingkungan hidup; dan/atau*
- c. Konflik sosial."*

Benar bahwa Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

Halaman 43 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap."

Akan tetapi, permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut."

Saat ini tidak terdapat "keadaan yang sangat mendesak", sehingga permohonan tersebut tidak relevan untuk dikabulkan.

Bahwa Penggugat mendalilkan objectum litis berdampak luas bagi kehidupan social dan politik hal tersebut sangatlah berlebihan. Permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan pada fakta yang sah, namun hanya didasarkan pada kepentingan pribadi yang keberatan terhadap kebijakan/keputusan ketua umumnya saja. Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya objek sengketa a quo hanya dalam lingkungan intern Partai Demokrat saja dan tidak menimbulkan suatu hak dan kewajiban atau keadaan/perubahan hukum bagi kepentingan umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Penundaan

Halaman 44 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Permohonan Penundaan dari Penggugat untuk seluruhnya

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana
(*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawaban secara elektronik pada Persidangan e-Court tanggal 12 Agustus 2021, yaitu sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PENGGUGAT

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menyampaikan eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*, dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT atas nama Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. MOELDOKO, M.Si mengaku sebagai “Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2021-2025”, dan drh. JHONI ALLEN MARBUN, MM mengaku sebagai “Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Periode 2021-2025” hasil KONGRES LUAR BIASA (KLB) Partai Demokrat tanggal 5 Maret 2021 di Hotel The Hill & Resort, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara;
2. Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT keberatan terhadap Surat TERGUGAT : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH.UM.01.10-47, perihal Jawaban Permohonan atas Pendaftaran Perubahan AD/ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025 tanggal 31 Maret 2021, yang isinya tidak menerima permohonan Pendaftaran Perubahan AD/ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025;
3. Bahwa tidak diterimanya permohonan Pendaftaran Perubahan AD/ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025 oleh TERGUGAT, selain secara formil PENGGUGAT tidak menempuh prosedur yang benar dalam

Halaman 45 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan, secara substantif, PENGGUGAT adalah BUKAN Kepengurusan DPP Partai Demokrat yang SAH yang menggelar KONGRES LUAR BIASA tanggal 5 Maret 2021 dengan cara-cara yang melanggar AD/ART Partai Demokrat, bahkan PENGGUGAT atas nama drh. JHONI ALLEN MARBUN, MM., pada tanggal 26 Februari 2021 telah diberhentikan sebagai Anggota Partai Demokrat dengan SK No 09/SK/DPP.PD/II/2021 tentang Pemberhentian Tetap sebagai Anggota Partai Demokrat atas nama drh. JHONI ALLEN MARBUN, MM.;

4. Bahwa atas pemberhentian sebagai Anggota Partai Demokrat, PENGGUGAT atas nama drh. JHONI ALLEN MARBUN, MM. sedang mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Register Perkara Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Jkt. Pst., yang berdasarkan Putusan tertanggal 4 Mei 2021, gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima, karena permasalahan yang diajukan merupakan perselisihan internal partai yang menjadi wewenang absolut Mahkamah Partai Demokrat.
5. Bahwa gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *a quo* menunjukkan 3 (tiga) fakta hukum: Pertama. PENGGUGAT atas nama drh. JHONI ALLEN MARBUN, MM. secara hukum masih mengakui keabsahan Kepengurusan TERGUGAT II INTERVENSI dan ingin aktif kembali menjadi Anggota Partai Demokrat dibawah Kepengurusan TERGUGAT II INTERVENSI; Kedua, masih ada sengketa internal Partai Demokrat yang justru diajukan oleh PENGGUGAT sendiri, *incasu* PENGGUGAT atas nama drh. JHONI ALLEN MARBUN, MM., yang masih berjalan; Ketiga, penyelesaian sengketa internal Partai (Demokrat), menjadi wewenang absolut mahkamah partai sebelum diajukan ke Pengadilan negeri sebagai perkara perselisihan partai politik.
6. Bahwa mengenai kewenangan absolut penyelesaian sengketa internal partai politik telah ditegaskan menjadi wewenang mahkamah partai sebagaimana ketentuan Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ("UU No.2/2011"), yang menegaskan bahwa:
 - (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD-ART;*

Halaman 46 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;*
 - (3) *Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai kepada Kementerian;*
 - (4) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;*
 - (5) *Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;*
7. Bahwa penyelesaian perselisihan partai politik sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 32 ayat (1) UU No. 2/2011, dalam Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat telah diatur dalam Pasal 97 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Partai, yang menetapkan bahwa:
- (1) *Perselisihan internal Partai adalah perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota; pemecatan tanpa alasan yang jelas; penyalahgunaan kewenangan; pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau keberatan terhadap keputusan partai;*
 - (2) *Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Mahkamah Partai atas laporan dari anggota / kader dan/atau pengurus partai terkait;*
 - (3) *Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;*
 - (4) *Keputusan Mahkamah Partai terkait perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat diinternal partai;*
 - (5) *Penyelesaian perselisihan lain kecuali yang dimaksud pada ayat (4) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai Undang-undang Partai Politik;*
 - (6) *Mahkamah Partai tidak berwenang menangani perselisihan antar kader terkait hasil pemilihan umum legislatif;*
 - (7) *Tata cara pemeriksaan dan persidangan penyelesaian perselisihan internal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi*
8. Bahwa dalam hal perselisihan internal partai politik tidak dapat diselesaikan di mahkamah partai, maka pihak yang berkeberatan dapat mengajukan upaya berupa gugatan partai politik melalui pengadilan negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU No. 2/2011, yang menetapkan bahwa: *"Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri".* *Incasu a quo*, dalam hal terdapat keberatan terhadap Putusan

Halaman 47 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Partai Demokrat, dapat diajukan gugatan partai politik ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

9. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 32 UU No. 2/2011 jo. Pasal 97 AD Partai Demokrat, maka seluruh upaya hukum yang dilakukan, baik oleh Sdr drh. JHONI ALLEN MARBUN, MM. sendiri dalam meraih harapannya agar dapat kembali menjadi Anggota Partai Demokrat Kepengurusan TERGUGAT II INTERVENSI, ataupun oleh Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. MOELDOKO, M.Si secara bersama-sama dengan drh. JHONI ALLEN MARBUN, MM yang mengklaim menjadi Pengurus DPP Partai Demokrat Hasil Kongres Luar Biasa, kesemuanya merupakan Perselisihan internal Partai yang dapat meliputi: perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban kewenangan, dan/atau keberatan terhadap keputusan partai, yang penyelesaiannya menjadi kewenangan absolut Mahkamah Partai Demokrat;
10. Bahwa dari posita yang dimuat dalam Gugatan Tata Usaha Negara *a quo*, yang pada pokoknya menyoal keabsahan KONGRES LUAR BIASA tanggal 5 Maret 2021 dan menyoal substansi Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2020 yang dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, menunjukkan fakta hukum, bahwa intisari atau pokok perkara yang diajukan PENGGUGAT adalah perselisihan partai politik yang berkenaan dengan kepengurusan Partai Demokrat, yang penyelesaiannya menjadi kewenangan absolut Mahkamah Partai Demokrat.
11. Bahwa oleh karenanya, permasalahan hukum atas penetapan keabsahan Kepengurusan PENGGUGAT terbukti menurut hukum sebagai perselisihan internal partai politik yang oleh pasal 32 ayat (1) UU No. 2/2011 ditetapkan sebagai kewenangan mahkamah partai, bukan dan/atau setidaknya-tidaknya belum menjadi kewenangan lingkungan lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian, sepanjang belum ditempuhnya upaya penyelesaian perselisihan internal Partai melalui Mahkamah Partai Demokrat, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak dan/atau belum berwenang memeriksa dan

Halaman 48 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili gugatan perselisihan internal Partai Demokrat, *incasu a quo*, sepanjang belum ada Putusan Mahkamah Partai Demokrat tentang kepengurusan yang sah.

12. Bahwa dengan demikian, maka terbukti bahwa belum melekat kewenangan bagi TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Pengesahan Kepengurusan TERGUGAT II INTERVENSI dan belum lahir pula kewenangan TERGUGAT untuk mengesahkan Perubahan Kepengurusan PENGGUGAT, sebagaimana ketentuan Pasal 24 UU No.2/2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan UU No.2/2011, yang menetapkan bahwa :

Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan.

13. Bahwa oleh karena pengesahan perubahan belum dapat dilakukan oleh TERGUGAT, maka terbukti menurut hukum bahwa pokok perkara yang digugat secara absolut bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan mengadilinya.

14. Bahwa ketidak-wenangan Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili secara absolut seperti halnya dalam memeriksa perkara gugatan sertifikat hak atas tanah, namun yang dipermasalahkan adalah tentang sengketa kepemilikan atas tanah, sehingga bukan menjadi wewenang hakim tata usaha negara untuk mengadilinya, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 88 / TUN / 1993, Tertanggal 7 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan :

"Meskipun sertifikat atas tanah merupakan KTUN akan tetapi jika yang dipersoalkan adalah mengenai kepemilikan atas tanah, maka bukan menjadi kewenangan TUN";

Dengan demikian, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

B. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Halaman 49 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menyampaikan eksepsi tentang PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum dan tidak terdapat kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan akibat dikeluarkannya Surat TERGUGAT yang menjadi obyek sengketa, dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut PENGGUGAT, dengan dikeluarkannya Objek Sengketa dalam gugatan Tata Usaha Negara a quo oleh TERGUGAT, telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT yaitu:
 - 1) tidak disahkannya Perubahan AD/ART dan susunan kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021 – 2025
2. tidak berfungsinya Perubahan AD/ART dan susunan kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021 – 2025;
3. Bahwa PENGGUGAT Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Moeldoko, M.Si. yang mengaku sebagai Ketua Umum bukanlah Anggota Partai Demokrat, sedangkan drh. Jhoni Allen Marbun, MM yang mengaku sebagai Sekretaris Jenderal, adalah mantan anggota Partai Demokrat, yang tidak mempunyai hak memilih dan hak dipilih serta tidak pula mempunyai hak untuk menjalankan kedaulatan partai, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 UU No. 2/2008 bahwa:
 1. *Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART.*
 2. *Anggota Partai Politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih.*
 3. *Anggota Partai Politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD dan ART serta berpartisipasi dalam kegiatan Partai Politik.*
4. Bahwa pada saat mengikuti KONGRES LUAR BIASA 5 Maret 2021 maupun ketika bersurat kepada TERGUGAT memohon pengesahan Perubahan Kepengurusan dan Perubahan AD Partai Demokrat, PENGGUGAT dalam status tidak memiliki hak sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 15 UU No. 2/2008, oleh karena PENGGUGAT bukan merupakan Anggota Partai Demokrat sehingga tidak memiliki hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih.
5. Bahwa kepentingan hukum yang PENGGUGAT dalilkan dalam gugatannya bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 jo. 25 UU No.2/2008, yang menetapkan bahwa:

Pasal 24

Halaman 50 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan".

Pasal 25

"Perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terjadi apabila pergantian kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan ditolak oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik".

6. Bahwa dengan status PENGUGAT atas nama drh. Jhoni Allen Marbun, MM yang pada tanggal 26 Februari 2021 telah menjadi Mantan Anggota Partai Demokrat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 09/SK/DPP.PD/II/2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat, maka menurut hukum, tidak terdapat kepentingan hukum PENGUGAT untuk membentuk kepengurusan dan/atau partai politik yang sama, *incasu* membentuk Kepengurusan DPP Partai Demokrat melalui penyelenggaraan Kongres Luar Biasa tanggal 5 Maret 2021, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU No. 2/2008 yang menyebutkan:

(1) Anggota Partai Politik yang berhenti atau yang diberhentikan dari kepengurusan dan/atau keanggotaan Partai Politiknya tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau Partai Politik yang sama.

7. Bahwa berdasarkan alat bukti berupa (1) Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: M.MH-09.AH.11.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tanggal 18 Mei 2020 dan (2) Surat Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: M-HH-15.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025 tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, diperoleh fakta hukum bahwa kepengurusan yang eksis dan sah diakui negara adalah sebagaimana kepengurusan yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM, yakni Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Periode 2020-2025 dengan Ketua Umum :

Halaman 51 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.SC, M.P.A, M.A., dan Sekretaris Jenderal :
H. Teuku Riefky Harsya, B.SC., M.T. yang telah dipilih melalui Kongres V
Partai Demokrat Tahun 2020, *incasu a quo* Kepengurusan yang sah adalah
Kepengurusan TERGUGAT II INTERVENSI;

8. Bahwa dalam hal terdapat Kepengurusan Partai Demokrat selain yang ditetapkan dalam Keputusan TERGUGAT melalui Surat Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: M-HH-15.AH.11.01 Tahun 2020 tersebut diatas, *incasu* Kepengurusan yang menetapkan PENGGUGAT sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat 2021-2025 pada KONGRES LUAR BIASA 4 Maret 2021, menurut Pasal 26 ayat (1) UU No. 2/2008 dikategorikan sebagai pembentukan kepengurusan yang sama oleh Anggota Partai Demokrat yang sudah diberhentikan – salah satunya oleh PENGGUGAT atas nama Sdr drh JOHNNY ALLEN MARBUN, MM., sehingga atas tindakan pembentukan kepengurusan yang sama tersebut tidak diakui keberadaannya oleh Negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (2) UU No. 2/2008, bahwa :

(2) *Dalam hal dibentuk kepengurusan dan/atau Partai Politik yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberadaannya tidak diakui oleh Undang-Undang ini.*

Sebagaimana telah diuraikan diatas, ketentuan ayat (1) Pasal 26 UU No. 2/2008 menegaskan, bahwa: “Anggota Partai Politik yang berhenti atau yang diberhentikan dari kepengurusan dan/atau keanggotaan Partai Politiknya tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau Partai Politik yang sama”.

9. Bahwa apalagi, kepengurusan yang sama tersebut diperoleh PENGGUGAT dalam KONGRES LUAR BIASA di SIBOLANGIT 5 Maret 2021, dengan cara-cara dan tindakan-tindakan yang menyimpang dan melanggar AD ART Partai Demokrat tentang penyelenggaraan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat, yang mekanismenya ditetapkan sebagai berikut:

Pertama, syarat digelarnya Kongres Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai (ART) Partai Demokrat, yakni pasal 83 ayat (1) ART, yang mengatur bahwa: “Kongres Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan Majelis Tinggi Partai”; atau, pada pasal 83 ayat (2) ART, “Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang dan disetujui oleh Majelis Tinggi Partai”.

Kedua, mereka yang mengusulkan KLB digelar harus merinci agenda dan alasan-alasan penyelenggaraan (*vide* Pasal 83 Ayat (3) ART).

Halaman 52 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga, Peserta Kongres Luar Biasa adalah Majelis Tinggi Partai, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Perwakilan Luar Negeri dan organisasi sayap yang telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (Pasal 83 ayat (4) ART).

Keempat, peserta Kongres atau Kongres Luar biasa terdiri dari peserta yang memiliki hak suara dan peserta yang diundang (Pasal 93 ART). Adapun pemegang hak suara antara lain (Pasal 94 ayat (1) ART) adalah :

- a. Untuk Majelis Tinggi Partai adalah Ketua Majelis tinggi Partai
- b. Untuk Dewan Pimpinan Pusat adalah Ketua Umum
- c. Untuk Dewan Pimpinan Daerah adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah
- d. Untuk Dewan Perwakilan Luar Negeri adalah Ketua Dewan Perwakilan Luar Negeri
- e. Untuk Dewan Pimpinan Cabang adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang
- f. Untuk Organisasi sayap adalah Ketua Umum organisasi sayap

Pemegang hak suara yang berhalangan dapat menunjuk pengurus lainnya dengan membawa surat mandat dari pemegang hak suara (Ayat (2) pasal 94 ART). Jumlah hak suara dalam kongres maupun Kongres Luar Biasa diatur dalam ayat (3) pasal 94 ART, yakni :

1. Majelis Tinggi Partai: 9 (sembilan) Hak Suara
2. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat: 5 (lima) Hak Suara
3. Dewan Pimpinan Daerah: 2 (dua) Hak Suara
4. Dewan Pimpinan Cabang; 1 (satu) Hak Suara
5. Dewan Perwakilan Luar Negeri: 1(satu) Hak suara
6. Organisasi sayap: 1(satu) Hak Suara

Kelima, cara pengambilan keputusan, diatur dalam Pasal 95 ART Demokrat, bahwa keputusan-keputusan kongres atau kongres luar biasa, musyawarah daerah, musyawarah daerah luar biasa, musyawarah cabang, musyawarah cabang luar biasa Partai Demokrat, diatur sebagai berikut:

- a. Pengambilan keputusan tentang pemilihan Ketua Umum dan Ketua-ketua sesuai tingkatannya sah apabila disetujui lebih dari 1/2 dari jumlah peserta pemilik hak suara yang hadir.
- b. Pengambilan Keputusan tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sah apabila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta pemilik hak suara yang hadir.
- c. Pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui aklamasi dan atau pemungutan suara.

Halaman 53 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam ART Partai Demokrat *a quo*, maka tindakan PENGGUGAT melakukan pemilihan dirinya oleh beberapa mantan pengurus dan/ataupun mantan Anggota Partai Demokrat yang telah lebih dahulu diberhentikan, tidak dapat dikategorikan sebagai kongres luar biasa yang sah menurut hukum, dan oleh karenanya, tindakan PENGGUGAT dan kawan-kawan mantan Anggota Partai Demokrat melakukan pemilihan dan penetapan kepengurusan melalui kongres luar biasa terbukti melanggar ketentuan Pasal 26 UU No. 2/2008, sehingga PENGGUGAT tidak dapat mengambil tindakan apapun mengenai dan mengatasnamakan Partai Demokrat sebagaimana disebutkan pada Pasal 28 UU No. 2/2008 yang menegaskan, bahwa :

"Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik".

11. Bahwa selain itu, argumentasi hukum tentang ketiadaan kepentingan hukum PENGGUGAT dalam perkara *a quo* adalah mendasarkan pada ketentuan Pasal 94 ayat (1) AD Partai Demokrat yang menetapkan siapa subyek hukum dalam organisasi Partai Demokrat yang mempunyai Hak Suara dalam pengambilan keputusan dalam Kongres dan/atau Kongres Luar Biasa, *incasu a quo*, PENGGUGAT atas nama drh JHONI ALLEN MARBUN, MM dalam status sebagai mantan Anggota Partai Demokrat tidak mempunyai Hak Suara dalam KONGRES maupun KONGRES LUAR BIASA. Ketentuan Pasal 94 ayat (1) AD Partai Demokrat menegaskan, bahwa:

"(1) Pemegang Hak Suara adalah:

- a. Untuk Majelis Tinggi Partai adalah Ketua Majelis Tinggi Partai.
- b. Untuk Dewan Pimpinan Pusat adalah Ketua Umum.
- c. Untuk Dewan Pimpinan Daerah adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah.
- d. Untuk Dewan Perwakilan Luar Negeri adalah Ketua Dewan Perwakilan Luar Negeri.
- e. Untuk Organisasi Sayap adalah Ketua umum Organisasi Sayap".

12. Bahwa sekalipun PENGGUGAT mengantongi Akta Pernyataan Keputusan Sidang Kongres Luar Biasa Partai Demokrat 2021 di hadapan Rahmianti, S.H. Notaris di Medan, Nomor : 02 Tanggal 7 Maret 2021, namun Akta Notaris tersebut tidak serta merta dapat dijadikan dasar keabsahan kepengurusan PENGGUGAT dan tidak dapat pula dijadikan dasar lahirnya atau dasar adanya kepentingan hukum PENGGUGAT dalam perkara *a*

Halaman 54 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, oleh karena Akta Notaris tersebut hanya bersifat deklaratif, sedangkan substansi tentang pembentukan kepengurusan baru yang dimuat dalam akta secara konstitutif tidak dapat dikategorikan sah, karena diperoleh PENGGUGAT dengan cara-cara dan mekanisme yang menyimpang dari AD ART Partai Demokrat. Dengan demikian, akta tersebut tidak dapat serta merta membatalkan keberlakuan Kepengurusan TERGUGAT II INTERVENSI yang keabsahannya dilegitimasi oleh Negara melalui TERGUGAT dengan Surat Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: M-HH-15.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025 tertanggal 27 Juli 2020.

13. Bahwa *quod non*, dalam hal PENGGUGAT mempunyai kepentingan hukum untuk mengurus perubahan kepengurusan DPP Partai Demokrat, padahal tidak, maka menurut penalaran yang wajar, PENGGUGAT akan terlebih dahulu menggugat pembatalan Keputusan TERGUGAT yang mengesahkan Kepengurusan TERGUGAT INTERVENSI II dalam Surat Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: M-HH-15.AH.11.01 Tahun 2020 tersebut. Hanya dengan menggugat Surat Jawaban TERGUGAT sebagai obyek sengketa, menunjukkan fakta hukum bahwa sebenarnya PENGGUGAT sendiri merasa ragu atas kepentingan hukum yang dimilikinya, sehingga tidak menggugat Keputusan TERGUGAT tentang Kepengurusan TERGUGAT II INTERVENSI sebagai Pengurus DPP Partai Demokrat 2020-2025 yang sah menurut hukum.
14. Bahwa tentang adanya gugatan tata usaha negara lainnya atas Keputusan TERGUGAT tentang Kepengurusan TERGUGAT II INTERVENSI sebagai Pengurus DPP Partai Demokrat 2020-2025 yang sah menurut hukum dan atas Perubahan AD ART Partai Demokrat, sebagaimana diuraikan pada bagian “Perbedaan antara Gugatan *a quo* dengan Perkara Nomor 154/G/PTUN.JKT tanggal 30 Juni 2021” halaman 15 sd 17 gugatan PENGGUGAT, maka gugatan dalam Perkara Nomor 154/G/PTUN.JKT pun diajukan oleh tiga orang Subyek Hukum yang pada saat mengajukan gugatan telah berstatus sebagai para mantan anggota Partai Demokrat, yang juga tidak mempunyai *legal standing*, setidaknya sebelum para mantan tersebut aktif atau diaktifkan kembali statusnya sebagai anggota Partai Demokrat.

Halaman 55 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar uraian argumentasi diatas, bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai kepentingan hukum, baik karena penetapan PENGGUGAT dilakukan melalui pelaksanaan Kongres Luar Biasa yang menyimpang dari dan melanggar AD ART Partai Demokrat, maupun karena salah satu dari PENGGUGAT telah berstatus mantan Anggota Partai Demokrat, yang oleh Undang-Undang dilarang membentuk pengurus baru, maka eksepsi tentang PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) terbukti beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklard*).

C. EKSEPSI TENTANG GUGATAN KABUR (*EXCEPTIO OBSCUR LIBEL*)

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menyampaikan eksepsi tentang gugatan kabur atau *exceptio obscur libel*, dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* pada pokoknya meminta kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.UM.01.10-47, perihal Jawaban Permohonan atas Pendaftaran Perubahan AD/ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025 tanggal 31 Maret 2021, yang isinya tidak menerima permohonan Pendaftaran Perubahan AD/ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025;
2. Bahwa didalam gugatan tidak didahului permohonan pembatalan Keputusan TERGUGAT tentang pengesahan Kepengurusan TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, Tanggal 18 Mei 2020, dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020 - 2025, Tanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 Tanggal 19 Februari 2021.

Halaman 56 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanpa menjadikan kedua Surat TERGUGAT *a quo* sebagai obyek gugatan, secara tiba-tiba didalam PENUNDAAN, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan TERGUGAT menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, Tanggal 18 Mei 2020, dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020 - 2025, Tanggal 27 Juli 2020.
4. Bahwa dengan demikian, maka gugatan PENGGUGAT terbukti *obscur libel* atau kabur.
5. Bahwa selain itu, gugatan menjadi kabur karena alasan-alasan gugatan yang meminta kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.UM.01.10-47 justru didasarkan pada fakta hukum tentang sengketa atau perselisihan internal kepengurusan Partai Demokrat, yang belum pernah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat dan yang PENGGUGAT sendiri atas nama drh. JHONI ALLEN MARBUN, MM., masih memperkarakan keabsahan keanggotaannya sebagai Anggota Partai Demokrat di Peradilan Umum, *incasu* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
6. Bahwa fakta hukum tentang masih berprosesnya perkara PENGGUGAT di peradilan umum, menunjukkan bahwa PENGGUGAT atas nama drh. JHONI ALLEN MARBUN, MM. masih SANGAT BERHARAP dan menghendaki untuk kembali diakomodir sebagai Anggota Partai Demokrat dibawah Kepengurusan TERGUGAT II INTERVENSI, namun pada sisi yang lain PENGGUGAT menghadap kepada Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa permohonan pengesahan dirinya sebagai Pengurus Parta Demokrat versi Hasil Kongres Luar Biasa. Dualisme sikap dari PENGGUGAT tersebut membuktikan bahwa gugatan *a quo* kabur dan mencampurkan antara permasalahan perselisihan kepengurusan partai Demokrat dengan sengketa administrasi atau tata usaha negara.
7. Bahwa pencampuran sengketa *a quo* terlihat pada dalil-dalil gugatan pada Huruf E Alasan dan Dasar Gugatan angka 2 s/d 10 Gugatan, yang mempersengketakan keabsahan Kongres V di JCC Jakarta tanggal 15

Halaman 57 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020, yang bukan pada forum peradilan administrasi negara untuk menilainya, tetapi menjadi wewenang absolut peradilan perselisihan kepengurusan partai politik di mahkamah partai. Demikian pula dalil angka 11 s/d 16 yang menguraikan alasan-alasan keabsahan dan alasan diselenggarakan Kongres Luar Biasa, yang untuk menilai keabsahannya juga menjadi kewenangan peradilan perselisihan kepengurusan partai politik. Namun demikian, PENGGUGAT mencampurkan perkara penyelesaian perselisihan kepengurusan internal partai ke dalam perkara administrasi negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

8. Bahwa oleh karena untuk menilai sah-tidaknya Anggaran Dasar Partai Demokrat bukan kewenangan Hakim Tata Usaha Negara, sedangkan PENGGUGAT justru tidak menggugat pembatalan tersebut ke Mahkamah Partai Demokrat, maka gugatan yang mencampuradukkan dua perselisihan dengan dua kewenangan mengadili yang berbeda dalam satu kewenangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta saja, terbukti menurut hukum, bahwa gugatan *a quo* menjadi kabur;

Dengan demikian, eksepsi tentang gugatan PENGGUGAT (*obscuur libel*) kabur dan tidak jelas adalah beralasan menurut hukum, sehingga tepat bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam keseluruhan EKSEPSI diatas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI MENOLAK / MEMBANTAH secara tegas semua dalil - dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI;
3. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam seluruh eksepsi tersebut diatas, yang secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban pada pokok perkara *a quo* tanpa ada yang dikecualikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT Tidak Memenuhi Prosedur Permohonan Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta Perubahan Kepengurusan

4. Bahwa alasan dan dasar gugatan yang menyatakan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, adalah tidak benar. Sebab, yang terjadi adalah sebaliknya, PENGUGAT sendiri yang tidak dapat memenuhi PROSEDUR permohonan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta perubahan kepengurusan partai politik sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik ("Permenkumham No. 34/2017"), yang menetapkan, bahwa:

Pasal 10

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan pendaftaran perubahan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik, Pemohon wajib mengunggah surat keterangan tidak dalam perselisihan internal Partai Politik dari Mahkamah Partai atau sebutan lain sesuai dengan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik.
5. Bahwa berdasarkan alat bukti berupa Surat Mahkamah Partai Demokrat Nomor 01/EKS/MPD/III/2021 perihal Mahkamah Partai Demokrat Tidak Pernah Menerbitkan Surat Keterangan Tidak Adanya Perselisihan Internal Partai yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, bertanggal 29 Maret 2021, maka PENGUGAT tidak memenuhi prosedur permohonan perubahan AD ART dan Perubahan Kepengurusan, karena PENGUGAT tidak dapat mengunggah surat keterangan yang berisi: tidak dalam perselisihan internal Partai Demokrat;
6. Bahwa oleh karenanya pula, permohonan PENGUGAT tidak memenuhi syarat karena tidak dapat dilakukan pemeriksaan dan/atau verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana prosedur yang disyaratkan dalam pasal 10 ayat (2) Permenkumham No. 34/2017, yang menegaskan, bahwa:
"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pemeriksaan dan/atau verifikasi".
7. Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan perubahan AD ART dan Perubahan kepengurusan, Pemohon disyaratkan harus mendapatkan HAK AKSES dari Kementerian Hukum dan HAM, yang diperoleh dengan

Halaman 59 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat: lolos verifikasi yang menyatakan status partai politik tidak sedang dalam perselisihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Permenkumham No. 34/2017, yang menetapkan:

“(2) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyatakan bahwa status Partai Politik tidak sedang dalam perselisihan, Menteri memberikan Hak Akses kepada Pemohon”.

8. Bahwa akan tetapi, oleh karena PENGUGAT tidak dapat menyerahkan surat keterangan tidak dalam sengketa dari Mahkamah Partai Demokrat, maka menurut ketentuan pasal 11 ayat (1) Permenkumham No. 34/2017, TERGUGAT tidak dapat memberikan HAK AKSES kepada PENGUGAT. Pasal 11 ayat (1) Permenkumham No. 34/2017 menetapkan:

“(1) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyatakan bahwa status Partai Politik sedang dalam perselisihan internal, Menteri tidak memberikan Hak Akses kepada Pemohon”.

9. Bahwa oleh karenanya, dipastikan dalam mengajukan permohonan perubahan AD ART dan Perubahan Kepengurusan, PENGUGAT melanggar dan tidak memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Permenkumham No. 34/2017, yang menetapkan:

“(1) Pemohon yang telah memiliki Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) harus mengajukan permohonan dengan mengisi format perubahan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik.

- (2) Format perubahan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:*
a. data Pemohon;
b. data isian; dan
c. dokumen persyaratan.

10. Bahwa selain tidak melalui prosedur yang ditetapkan, PENGUGAT juga melanggar persyaratan materiil, karena untuk dapat mengajukan permohonan perubahan AD ART dan Perubahan Kepengurusan diharuskan menyertakan dokumen “nama, lambang atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama, lambang atau tanda gambar Partai Demokrat” Kepengurusan TERGUGAT II INTERVENSI, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) huruf f Permenkumham No. 34/2017 yang menetapkan, bahwa:

“Dokumen persyaratan berupa :

- g. foto kopi nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Partai Politik melakukan perubahan terhadap nama, lambang atau tanda gambar”.

11. Bahwa dengan demikian, berdasarkan argumentasi yuridis diatas, maka dalil PENGGUGAT yang menyatakan telah memenuhi prosedur dan telah menyerahkan semua persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 Permenkumham No. 34/2017 terbukti tidak benar, sehingga argumentasi gugatan tentang obyek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Hasil Kongres V Partai Demokrat Tanggal 15 Maret 2020 Berlaku Sah Sesuai Dengan AD/ART Tahun 2015 dan UU No.2/2008 jo. UU No.2/2011

12. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI keberatan atas dalil PENGGUGAT dalam gugatan halaman 18 s/d halaman 20, angka 2 s/d 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *“pelaksanaan Kongres V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020 melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan UU Partai Politik”.*

13. Bahwa pelaksanaan Kongres V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC) dihadiri oleh seluruh Ketua DPP Partai Demokrat dan seluruh Ketua DPC Partai Demokrat di Indonesia. Proses pelaksanaannya telah memenuhi dan mencapai kuorum sesuai AD/ART Partai Demokrat, berjalan aman, lancar hingga terpilihnya Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2020-2025 secara aklamasi dan tidak ada perselisihan internal di kalangan kader partai mengenai pelaksanaan maupun hasil Kongres V Partai Demokrat tersebut. Kemudian, hasil Kongres V Partai Demokrat tersebut didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai dengan UU No.2/2008 jo. UU No.2/2011 dan Permenkumham No. 34/2017, oleh karena semua persyaratan dan ketentuan untuk pendaftaran hasil Kongres V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020 telah terpenuhi dan sudah diverifikasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah menerbitkan surat keputusan yaitu:

- (1) Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH-15.AH.11.01 tahun 2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025; dan

Halaman 61 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-09.AH.11-01 tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.

Kedua Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut tercatat dalam Lembaran Berita Negara RI Nomor 15, tanggal 19 Februari 2021.

14. Bahwa dengan disahkannya hasil Kongres V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menunjukan bahwa pelaksanaan Kongres V Partai Demokrat tersebut telah sesuai dengan prosedur AD/ART Partai Demokrat dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, mengingat sebelum melakukan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap berkas permohonan dan menyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 23 UU No.2/2011 dan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Permenkumham No. 34/2017 sebagaimana tertera pada bagian pertimbangan Surat Keputusan Menteri dimaksud.
15. Bahwa jika PENGUGAT mendalilkan adanya pelanggaran dalam Kongres V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020 karena tidak ada pembahasan, pengesahan dan penetapan atas tata tertib kongres, AD/ART dan pertanggung jawaban keuangan serta Program dari Ketua Umum, adanya ancaman dan pemaksaan dalam pemilihan ketua umum secara aklamasi sehingga PENGUGAT beranggapan bahwa Kongres V Partai Demokrat tersebut melanggar Pasal 84 ayat (3) huruf a, b, dan e AD Partai Demokrat Tahun 2015 dan Pasal 85 ayat (5) ART Partai Demokrat Tahun 2015, mengapa PENGUGAT tidak mengajukan penyelesaian perselisihan internal partai melalui Mahkamah Partai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 AD Partai Demokrat Tahun 2020.
16. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalil gugatan PENGUGAT terkait adanya pelanggaran dalam Kongres V Partai Demokrat haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum.
- Hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Yang Diselenggarakan Tanggal 5 Maret 2021 Melanggar AD/ART Partai Demokrat dan Bertentangan Dengan UU No. 2/2008 jo. UU No. 2/2011 dan Permenkumham No. 34/2017,

Halaman 62 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI keberatan atas dalil PENGGUGAT halaman 20 s/d halaman 21 angka 11, 14, 16 dan 17 gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat tanggal 5 Maret 2021 di Hotel The Hill & Resort Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dilakukan sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan UU Partai Politik melalui proses yang demokratis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai perwujudan dari kedaulatan anggota Partai Demokrat"*.
18. Bahwa pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat tanggal 5 Maret 2021 yang diselenggarakan oleh PENGGUGAT di Hotel The Hill & Resort Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu:
- a. melanggar Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU No. 2/2008 karena KLB Partai Demokrat tanggal 5 Maret 2021 tersebut diselenggarakan oleh orang yang telah diberhentikan dari Partai Demokrat, orang-orang yang tidak memiliki kapasitas dan hak suara yang sah menurut AD/ART Partai Demokrat;
 - b. melanggar Pasal 22 dan Pasal 23 Permenkumham No. 34/2017 karena Mahkamah Partai Demokrat tidak pernah menerbitkan surat keterangan tidak adanya sengketa yang merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk pendaftaran perubahan kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025 dan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat;
 - c. melanggar Pasal 81 ayat (4) Anggaran Dasar (AD) dan Pasal 83 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat karena KLB Partai Demokrat tanggal 5 Maret 2021 diadakan tanpa adanya permintaan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat dan tidak pernah menerima usulan diadakannya KLB dan tidak pernah mengizinkan pelaksanaan KLB tanggal 5 Maret 2021 di Hotel The Hill & Resort Sibolangit Kabupaten Deli Serdang;
19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU No.2/2011, AD/ART Partai Demokrat adalah sumber hukum tertinggi yang menjadi dasar dan prosedur dalam melaksanakan Kongres maupun Kongres Luar Biasa Partai Demokrat. Pelaksanaan KLB tanggal 5 Maret

Halaman 63 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 telah melanggar seluruh ketentuan AD/ART Partai Demokrat, sehingga menurut hukum tidak sah (*illegal*) dan tidak dapat diakui.

20. Bahwa oleh karena pelaksanaan KLB Partai Demokrat tanggal 5 Maret 2021 *illegal* dan mengancam kesatuan dan keutuhan Partai Demokrat maka TERGUGAT II INTERVENSI telah mengirimkan berbagai surat perlindungan hukum & pencegahan tindakan inkonstitusional oleh Gerakan Pengambilalihan Partai Demokrat kepada sejumlah instansi pemerintah di Indonesia serta mengajukan surat kepada Kementerian Hukum dan HAM RI No. 21/EXT/DPP.PD/III/2021 tanggal 8 Maret 2021, perihal: *Keberatan dan Menolak Proses Pendaftaran Terhadap Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) Secara Ilegal dan Menolak Pengesahan Kepengurusan dan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.*

Selain itu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat mengirimkan surat kepada Kementerian Hukum dan HAM RI yang pada pokoknya menyatakan ada 34 Surat Pernyataan Para Ketua DPP dan 499 Surat Pernyataan Ketua DPC yang menolak hasil KLB tanggal 5 Maret 2015. Mahkamah Partai Demokrat juga mengirimkan Surat No. 01/EKS/MPD/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, Perihal: *Mahkamah Partai Demokrat Tidak Pernah Menerbitkan Surat Keterangan Tidak Adanya Perselisihan Partai*, kepada Kementerian Hukum dan HAM RI. Hal ini dilakukan terkait adanya Surat PENGGUGAT No. 01/DPP.PD-06/III/2021 tentang permohonan pendaftaran perubahan AD/ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025 kepada TERGUGAT.

21. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum bahwa permohonan pengesahan perubahan AD/ART dan kepengurusan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Permenkumham No. 34/2017 dan pelaksanaan KLB tanggal 5 Maret 2021 telah melanggar UU No.2/2008 jo. UU No.2/2011 dan AD/ART Partai Demokrat, maka sudah sangat tepat menurut hukum TERGUGAT mengeluarkan surat penolakan yang menjadi objek dalam sengketa ini.
22. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah menolak permohonan yang diajukan oleh PENGGUGAT sebagaimana Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M. HH.UM.01.01-47 tanggal 31 Maret 2021, maka sudah jelas

Halaman 64 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang diselenggarakan oleh PENGGUGAT tanggal 5 Maret 2021 melanggar AD/ART Partai Demokrat dan bertentangan dengan UU No.2/2008 jo. UU No.2/2011 dan Permenkumham No. 34/2017.

Objek Sengketa (Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M. HH.UM.01.01-47 tanggal 31 Maret 2021) sesuai dengan Permenkumham No. 34/2017

23. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI keberatan dengan dalil PENGGUGAT pada halaman 22 s/d halaman 25 angka 2 s/d 21 yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT telah menyerahkan dan melampirkan seluruh syarat-syarat Pendaftaran AD/ART dan pendaftaran perubahan susunan pengurus partai politik sebagaimana yang diatur dalam Pasa1 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24, dan Pasal 25 Permenkumham No. 34/2017.
24. Bahwa faktanya TERGUGAT telah menolak Surat PENGGUGAT No. 01/DPP.PD-06/III/2021 tentang permohonan pendaftaran perubahan AD/ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025 tertanggal 15 Maret 2021 melalui terbitnya objek sengketa Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M. HH.UM.01.01-47 tanggal 31 Maret 2021 tentang Jawaban atas Permohonan kepada: 1. Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Moeldoko, M.Si, 2.drh Jhoni Allen Marbun, MM, tertanggal 31 Maret 2021.
25. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M. HH.UM.01.01-47 tertanggal 31 Maret 2021, TERGUGAT menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan pemeriksaan dan/atau verifikasi terhadap seluruh dokumen yang disampaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat
 - (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengirimkan surat tertanggal 19 Maret 2021 Nomor AHU.UM.01.01-82 perihal Penyampaian Jawaban Atas Permohonan Pendaftaran AD & ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025 kepada Saudara Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Moeldoko, M.Si dan drh. Jhoni Allen Marbun, M.M, yang pada pokoknya

Halaman 65 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan pemberitahuan untuk melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan.

- (3) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik kami telah memberi batas waktu yang cukup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk memenuhi kelengkapan persyaratan dimaksud.

Selanjutnya di bagian akhir surat tersebut, TERGUGAT menegaskan, dari hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana dokumen yang telah disampaikan tersebut, maka permohonan PENGUGAT dinyatakan ditolak.

26. Bahwa berdasarkan keputusan dalam surat tersebut diatas, maka jelas bahwa PENGUGAT tidak dapat memenuhi kelengkapan dokumen berdasarkan proses pemeriksaan dan verifikasi yang dilakukan TERGUGAT dengan batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu 7 (hari) terhitung sejak penerimaan dokumen persyaratan diterima termasuk 7 (hari) sejak pemberitahuan atas kekurangan dokumen tersebut disampaikan melalui surat tanggal 19 Maret 2021 Nomor AHU.UM.01.01-82.

27. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M. HH.UM.01.01-47 tertanggal 31 Maret 2021 tentang Jawaban atas Permohonan kepada: 1. Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Moeldoko, M.Si, 2. drh Jhoni Allen Marbun, MM, tertanggal 31 Maret 2021 sebagai respon atas Surat PENGUGAT No. 01/DPP.PD-06/III/2021 tentang permohonan pendaftaran perubahan AD/ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025 tertanggal 15 Maret 2021, menurut TERMOHON INTERVENSI II telah sesuai dengan Permenkumham 34/2017, khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi pendaftaran AD/ART dan perubahan kepengurusan partai politik, sebagai berikut:

Pasal 15

Halaman 66 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib dilakukan pemeriksaan dan/atau verifikasi
- (2) Pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak dokumen persyaratan diterima.

Pasal 16

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Menteri memberitahukan secara elektronik kepada Pemohon.
- (2) Pemohon wajib melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan dinyatakan ditolak.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Menteri.

Pasal 27

- (1) Penyampaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib dilakukan pemeriksaan dan/atau verifikasi
- (2) Pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap dokumen persyaratan.
- (3) Pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak dokumen persyaratan diterima.

Pasal 28

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Menteri memberitahukan secara elektronik kepada Pemohon.
- (2) Kekurangan kelengkapan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib untuk dilengkapi paling lama 7 (tujuh) Hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan ditolak.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Menteri.

28. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada halaman 25 angka 22 yang menerangkan bahwa PENGGUGAT telah melengkapi semua persyaratan yang disyaratkan Permenkumham 34/2017 sebagaimana Lampiran Surat Nomor 01/DPP.PD-06/III/2021 tanggal 15 Maret dengan tanda terima tanggal 22 Maret 2021, menurut TERGUGAT II INTERVENSI adalah dalil yang tidak berdasar. Karena, "lampiran surat" yang dimaksud sebenarnya

Halaman 67 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru merupakan lembaran tambahan yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Nomor 01/DPP.PD-06/III/2021 tertanggal 15 Maret 2021.

29. Bahwa oleh karena itu, dalil PENGUGAT pada halaman 25 angka 23 yang menyatakan Surat PENGUGAT No. 01/DPP.PD-06/III/2021 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 Permenkumham No. 34/2017, sehingga seharusnya Surat PENGUGAT No. 01/DPP.PD-06/III/2021 tentang permohonan pendaftaran perubahan AD/ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025 tertanggal 15 Maret 2021 dinyatakan lengkap oleh TERGUGAT dan selanjutnya disahkan atau ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia harus ditolak karena tidak berdasarkan pada hukum.
30. Bahwa Pasal 18 dan Pasal 30 Permenkumham No. 34/2017 yang dijadikan dasar oleh PENGUGAT agar TERGUGAT mengesahkan Surat No. 01/DPP.PD-06/III/2021 tentang permohonan pendaftaran perubahan AD/ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025 tertanggal 15 Maret 2021 pada dasarnya pasal yang mengatur tentang adanya penetapan Menteri atas hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi terkait perubahan AD/ART dan kepengurusan partai politik yang dokumennya dinyatakan lengkap. Jika kemudian TERGUGAT menyatakan sebaliknya, bahwa hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi dokumen PENGUGAT yang tidak lengkap menjadi lengkap, maka hal itu menurut TERGUGAT II INTERVENSI justru bertentangan dan melanggar Permenkumham No. 34/2017.
- Isi dan Subtansi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tahun 2020 berlaku sah karena sesuai dengan UU No.2/2008 jo. UU No.2/2011
31. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI keberatan dengan dalil PENGUGAT pada halaman 26 angka 25 yang pada pokoknya menyatakan isi dan muatan AD/ART tahun 2020, yang mencakup Pembukaan, Pasal 17 ayat (6) huruf h, Pasal 17 ayat (6) huruf f AD; dan Pasal 83 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 15 ayat (1) huruf e, Pasal 15 ayat (1) huruf h ART tidak sesuai dengan UU No.2/2008 jo. UU No.2/2011. Karena, faktanya perubahan pasal-pasal dalam AD/ART tahun 2020 tersebut justru berdasarkan pada UU No.2/2008 jo. UU No.2/2011.

Halaman 68 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa hal ini dapat dilihat dalam sejumlah aturan dalam UU No.2/2011 sebagai berikut: Pasal 1 angka 2 menyatakan, "*Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar Partai Politik*". Pasal 1 angka 3 menyatakan, "*Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, menyatakan adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD*".
33. Bahwa selanjutnya, Pasal 5 UU No.2/2011 menyatakan:
- (1) *AD dan ART dapat diubah sesuai dengan dinamika dan kebutuhan Partai Politik.*
 - (2) *Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik.*
 - (3) *Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut.*
 - (4) *Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyertakan akta notaris mengenai perubahan AD dan ART.*

Bahwa Pasal 15 UU No.2/2008 menyatakan:

- (1) *Kedaulatan partai politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART.*
 - (2) *Anggota partai politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih.*
 - (3) *Anggota partai politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD dan ART serta berpartisipasi dalam kegiatan partai politik.*
34. Bahwa mengenai pengesahan AD/ART, dalam Pasal 81 ayat (1) AD Tahun 2020 menyatakan sebagai berikut: "*kongres adalah pemegang kekuasaan tertinggi partai yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun*". Selanjutnya, dalam Pasal 81 ayat (3) AD menyatakan: "*Kongres dan Kongres Luar Biasa, berwenang:*
- a. *Meminta dan menilai Laporan Pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Pusat;*
 - b. *Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;*
 - c. *Memilih dan menetapkan ketua umum;*
 - d. *Menetapkan Formatur kongres;*
 - e. *Menetapkan Program Umum Partai; dan*
 - f. *Menetapkan Keputusan Kongres lainnya*".

Sebelumnya, dalam Pasal 80 ayat (1) AD menyatakan, "*jenis permusyawaratan partai adalah kongres dan kongres luar biasa*".

35. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka perubahan sekaligus pengesahan isi atau substansi pasal-pasal AD/ART

Halaman 69 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihasilkan Kongres V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020 telah sesuai dengan dengan UU No.2/2008 jo. UU No.2/2011. Artinya perubahan pasal-pasal yang dipersoalkan PENGGUGAT, sangat mungkin dan wajar perubahannya dilakukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI. Karena telah melewati mekanisme yang sah seperti halnya dengan adanya kongres sebagai forum permusyawaratan tertinggi partai sekaligus sebagai representasi dari pemegang kedaulatan partai yang dapat mengesahkan AD/ART serta dapat memilih dan menetapkan ketua umum. Apa pun yang tercantum dalam AD/ART yang merupakan hasil keputusan kongres adalah merupakan perwujudan kedaulatan anggota. Jika ada yang keberatan atau tidak sepakat setelah adanya keputusan kongres dapat dilakukan perubahan melalui kongres berikutnya yang sah atau melalui sengketa internal partai yang menjadi wewenang Mahkamah Partai.

36. Bahwa oleh karena Perubahan AD/ART telah memenuhi syarat dalam UU No.2/2008 jo. UU No.2/2011 dan AD/ART Partai, dalil PENGGUGAT yang menyatakan isi dan muatan AD/ART tahun 2020, yang mencakup Pembukaan, Pasal 17 ayat (6) huruf h, Pasal 17 ayat (6) huruf f AD; dan Pasal 83 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 15 ayat (1) huruf e, Pasal 15 ayat (1) huruf h ART tidak sesuai dengan UU No.2/2008 jo. UU No.2/2011 adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum. Dengan dalil demikian, PENGGUGAT seakan menegasikan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-09.AH.11-01 tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.
37. Bahwa seandainya pun PENGGUGAT tetap bersisikuh mendalilkan ada pelanggaran dalam penyelenggaraan Kongres V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020, karena salah satunya kongres sebagai pemegang kekuasaan tertinggi partai tidak mengesahkan AD/ART sehingga hal tersebut melanggar Pasal 84 ayat (3) huruf a, b, dan e AD Partai Demokrat Tahun 2015, maka seharusnya PENGGUGAT mengajukan keberatannya atas keputusan tersebut sebagai "perselisihan partai" melalui Mahkamah Partai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU No.2/2011 dan Pasal 97 AD Partai Demokrat Tahun 2020. Faktanya, hal itu tidak dilakukan, PENGGUGAT (Jhoni Allen Marbun) justru mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri

Halaman 70 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan pemecatannya sebagai anggota Partai Demokrat melalui Perkara Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Jkt. Pst.

38. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil gugatan PENGUGAT terkait isi dan muatan AD/ART tahun 2020, yang mencakup Pembukaan, Pasal 17 ayat (6) huruf Pasal 17 ayat (6) huruf dan Pasal 83 ayat 2 huruf a dan b AD; Pasal 83 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 15 ayat (1) huruf e, Pasal 15 ayat (1) huruf ART harus dinyatakan ditolak karena tidak berdasarkan hukum.

Objek Sengketa (Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M. HH.UM.01.01-47 tanggal 31 Maret 2021) Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Mengenai Asas Kepastian Hukum

39. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI keberatan atas dalil PENGUGAT pada halaman 29 s/d 30 angka 4 s/d 9 yang menerangkan objek sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum. Karena, sebelum menerbitkan objek sengketa TERGUGAT telah melakukan pemeriksaan dan/atau verifikasi terhadap seluruh dokumen yang disampaikan oleh PENGUGAT berdasarkan landasan perundang-undangan.
40. Bahwa dengan adanya objek sengketa berupa Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M. HH.UM.01.01-47 tanggal 31 Maret 2021 yang diterbitkan oleh TERGUGAT, hal itu justru memberikan kepastian hukum bagi TERGUGAT II INTERVENSI, masyarakat, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Partai Demokrat.
41. Bahwa jika objek sengketa tersebut dicabut atau dibatalkan, maka hal itu justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kepengurusan partai yang sekaligus akan memberikan pengaruh terhadap status TERGUGAT II INTERVENSI yang keberadaanya telah diakui dan disahkan oleh TERGUGAT.
42. Bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M. HH.UM.01.01-47 tanggal 31 Maret 2021 tersebut didasarkan pada ketentuan hukum dengan UU No.2/2008 jo. UU No.2/2011, Permenkumham No. 34/2017 serta UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka hal tersebut justru mengukuhkan asas kepastian hukum dalam objek sengketa sebagaimana diatur Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30/2014 dan Pasal 2 UU No. 28/2019 tentang

Halaman 71 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Mengenai Asas Kemanfaatan

43. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI keberatan atas dalil PENGGUGAT pada halaman 30 s/d 31 angka 10 s/d 13 yang menerangkan objek sengketa Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M. HH.UM.01.01-47 tanggal 31 Maret 2021 bertentangan dengan asas kemanfaatan. Karena, adanya objek sengketa justru memberikan jaminan kemanfaatan yang seimbang bagi semua pihak yang berkepentingan, bukan hanya bagi TERGUGAT II INTERVENSI, tetapi juga negara dan masyarakat yang ingin menyalurkan aspirasi politiknya melalui partai politik yang sah dan diakui legitimasinya.
44. Bahwa objek sengketa Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M. HH.UM.01.01-47 tanggal 31 Maret 2021 yang diterbitkan, secara tidak langsung telah menjaga kepentingan umum yang lebih besar, yakni ketertiban dan keutuhan masyarakat dan bangsa. Jika objek sengketa dibatalkan akan menciptakan potensi perpecahan yang dapat menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia.
45. Bahwa dengan demikian, tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M. HH.UM.01.01-47 tanggal 31 Maret 2021 telah memenuhi asas kemanfaatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b UU No. 30/2014.

Mengenai Asas Kecermatan

46. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI keberatan atas dalil PENGGUGAT pada halaman 31s/d 33 angka 14 s/d 20 yang menerangkan objek sengketa bertentangan dengan asas kecermatan. Karena, terbitnya objek sengketa Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M. HH.UM.01.01-47 tanggal 31 Maret 2021 didasarkan pada prinsip kehati-hatian bahkan sejak awal sebelum keputusan diambil.
47. Bahwa dalam hal ini, kelengkapan dokumen menjadi prasyarat utama sehingga pada tahap hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi ditemukan berbagai kekurangan yang kemudian ditindaklanjuti dengan informasi terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan secara langsung.
48. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dan Mahkamah Partai Demokrat telah menyampaikan secara tegas kepada TERGUGAT mengenai (i)

Halaman 72 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan internal partai yang timbul akibat adanya penyelenggaraan KLB tanggal 5 Maret 2021 *illegal* tersebut, dan (ii) adanya penolakan dari seluruh DPP dan DPC Partai Demokrat di seluruh wilayah Indonesia, dan karenanya TERGUGAT tidak dapat mensahkan permohonan pendaftaran perubahan AD/ART dan perubahan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB tanggal 5 Maret 2021 sesuai dengan ketentuan Pasal 24 UU No.2/2008 *jo.* UU No.2/2011.

49. Bahwa jikalau seandainya objek sengketa tersebut dicabut atau jika TERGUGAT mengesahkan permohonan pendaftaran perubahan AD/ART dan perubahan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB tanggal 5 Maret 2021, sementara dokumen permohonan tersebut tidak lengkap justru TERGUGAT akan melanggar asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30/2014 dan melanggar asas profesionalitas yang diatur dalam Pasal 2 UU No. 28/2019 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Mengenai Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

50. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI keberatan atas dalil PENGGUGAT pada halaman 33 s/d 34 angka 21 s/d 25 yang menerangkan objek sengketa bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan.
51. Bahwa objek sengketa Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M. HH.UM.01.01-47 tanggal 31 Maret 2021 diterbitkan oleh TERGUGAT berdasarkan kewenangan yang dimilikinya yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, *incasu* Pasal 8 UU No.2/2008 dan Pasal 16 dan Pasal 28 Permenkumham No. 34/2017 sebagai berikut:

Pasal 8 UU No.2/2008

Dalam hal terjadi perselisihan Partai Politik, pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak dapat dilakukan oleh Menteri.

Pasal 16 Permenkumham No. 34/2017

- (1) *Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Menteri memberitahukan secara elektronik kepada Pemohon.*
- (2) *Pemohon wajib melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan.*

Halaman 73 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan dinyatakan ditolak.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Menteri.

Pasal 28 Permenkumham No. 34/2017

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Menteri memberitahukan secara elektronik kepada Pemohon.
- (2) Kekurangan kelengkapan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib untuk dilengkapi paling lama 7 (tujuh) Hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan ditolak.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Menteri

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, TERGUGAT memiliki kewenangan untuk menolak permohonan Pendaftaran Perubahan AD/ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan Partai Politik hasil KLB tanggal 5 Maret 2021 yang diajukan oleh PENGGUGAT karena adanya perselisihan internal partai dan dokumen permohonan yang tidak lengkap.

52. Bahwa penerbitan objek sengketa (Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M. HH.UM.01.01-47 tanggal 31 Maret 2021) telah memenuhi aspek kewenangan, aspek prosedural dan aspek substansi sehingga keberadaan objek sengketa tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh TERGUGAT. Dengan demikian, penerbitan objek sengketa oleh TERGUGAT merupakan bentuk dari pelaksanaan asas tidak menyalahgunakan wewenang sebagaimana yang datur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e UU 30/2014.
53. Bahwa berdasarkan uraian diatas, TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil-dalil PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan tindakan TERGUGAT tidak memenuhi unsur-unsur AUPB.
54. Bahwa oleh karena tindakan TERGUGAT merupakan pejabat pemerintah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Maka cukup beralasanlah tindakan TERGUGAT yang menerbitkan objek sengketa a quo.

Halaman 74 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar uraian argumentasi diatas, maka tidak satupun dalil gugatan PENGUGAT dalam Pokok Perkara yang terbukti beralasan menurut hukum, sehingga TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* memutuskan untuk menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

III. DALAM PENUNDAAN

- a) Bahwa dasar dan alasan diajukannya permohonan penundaan kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 67 ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), yang memberikan dasar bagi Pemohon untuk memohon penundaan pelaksanaan objek gugatan Tata Usaha Negara.
- b) Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) UU PTUN menegaskan:
 - (2) *Pemohon dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;*
 - (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa;*
- c) Bahwa ketentuan tersebut memberi hak kepada Pemohon incasu PENGUGAT untuk meminta penundaan berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara sebatas keputusan yang dijadikan obyek gugatan saja, sehingga berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) UU PTUN, permohonan penundaan oleh PENGUGAT dalam gugatan *a quo* hanya dapat diajukan terhadap berlakunya obyek sengketa.
- d) Bahwa keputusan TERGUGAT yang menjadi obyek sengketa, sebagaimana halaman 2 s/d 3 surat gugatan adalah :
 - Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M. HH.UM.01.01-47 tanggal 31 Maret 2021 tentang Jawaban atas Permohonan kepada:
 1. Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Moeldoko, M.Si, 2.drh Jhoni Allen Marbun, MM, tertanggal 31 Maret 2021

Halaman 75 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Bahwa akan tetapi, PENGUGAT dalam PENUNDAAN justru memohon penundaan Keputusan TERGUGAT lainnya yang tidak dijadikan obyek sengketa, yakni menunda pelaksanaan :

- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, Tanggal 18 Mei 2020, dan
- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020 - 2025, Tanggal 27 Juli 2020,

Maka, permohonan penundaan tersebut tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) UU PTUN.

f) Bahwa terhadap kedua Surat TERGUGAT yang tidak dijadikan obyek gugatan oleh PENGUGAT berlaku asas praduga *rechtmatic* (*vermoeden van rechtmatigheid, praesumptio iustae causa*), bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap *rechtmatic* sampai ada pembatalannya. Maka, untuk dapat membatalkan dan/atau menunda berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara melalui putusan hakim, pihak yang berkepentingan, incasu PENGUGAT disyaratkan harus menjadikan keputusa *a quo* dijadikan obyek sengketa dalam pemeriksaan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *a quo*.

Atas dasar argumentasi diatas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk MENOLAK permohonan PENUNDAAN yang diajukan PENGUGAT.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian argumentasi hukum dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara, perkenankan TERGUGAT II INTERVENSI menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Gugatan Tata Usaha Negara Nomor : 150 / G / 2021 / PTUN. JKT, pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN

Halaman 76 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Penundaan yang dimohonkan PENGGUGAT;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan / perbuatan TERGUGAT yang menerbitkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.UM.01.10-47, perihal Jawaban Permohonan atas Pendaftaran Perubahan AD/ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025 tanggal 31 Maret 2021 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.UM.01.10-47, perihal Jawaban Permohonan atas Pendaftaran Perubahan AD/ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025 tanggal 31 Maret 2021 tersebut adalah sah dan berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT.

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik pada Persidangan *e-Court* tanggal 19 Agustus 2021;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara elektronik pada persidangan *e-Court* tanggal 9 September 2021, sedangkan Kuasa Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara elektronik pada persidangan *e-Court* tanggal 2 September 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-55, yakni sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-1 : Surat Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH.UM.01.01-47 tanggal 31 Maret 2020 hal Jawaban Permohonan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-2 : Surat No. 05/TPD/IV/2021 Tanggal 16 April 2021 perihal Keberatan atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH.UM.01.01-47, Sifat Sangat Segera, Perihal Jawaban Permohonan tanggal 31 Maret 2021 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-3 : Tanda terima tanggal 16 April 2021 atas Surat No. 05/TPD/IV/2021 Tanggal 16 April 2021 perihal Keberatan atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH.UM.01.01-47, Sifat Sangat Segera, Perihal Jawaban Permohonan tanggal 31 Maret 2021 (fotokopi cap asli);
- Bukti P-4 : Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2021 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-5 : Surat No. 010/DPP.PD-06/IV/2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Periode 2021-2025 hasil KLB Deli Serdang (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-6 : Surat No. 01/DPP.PD-06/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 Hal Permohonan Pendaftaran Perubahan AD/ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-7 : Surat No. 01/MP/III/2021 tanggal...Maret 2021 Hal Surat Keterangan Bebas Sengketa dari Mahkamah Partai Demokrat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-8 : Keputusan Sidang Kongres Luar Biasa Partai Demokrat 2021 No. 01/KLB-PD/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang Jadwal Acara (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-9 : Keputusan Sidang Kongres Luar Biasa Partai Demokrat 2021 No. 02/KLB-PD/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang Pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 78 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-10 : Keputusan Sidang Kongres Luar Biasa Partai Demokrat 2021 No. 03/KLB-PD/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang Pengesahan Tata Tertib (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-11 : Keputusan Sidang Kongres Luar Biasa Partai Demokrat 2021 No. 04/KLB-PD/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang Menganulir Surat Keputusan Pemecatan Terhadap Kader Partai oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Tahun 2020-2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-12 : Keputusan Sidang Kongres Luar Biasa Partai Demokrat 2021 No. 05/KLB-PD/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-13 : Keputusan Sidang Kongres Luar Biasa Partai Demokrat 2021 No. 06/KLB-PD/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang Penjelasan Tentang Perubahan dan Perbaikan AD/ART Partai Demokrat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-14 : Keputusan Sidang Kongres Luar Biasa Partai Demokrat 2021 No. 07/KLB-PD/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang Pembahasan dan Penetapan Kader Partai Demokrat yang baru masuk dalam Kongres Luar Biasa Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-15 : Keputusan Sidang Kongres Luar Biasa Partai Demokrat 2021 No. 08/KLB-PD/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat periode 2021-2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-16 : Keputusan Sidang Kongres Luar Biasa Partai Demokrat 2021 No. 09/KLB-PD/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang Program Kerja (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-17 : Keputusan Sidang Kongres Luar Biasa Partai Demokrat 2021 No. 10/KLB-PD/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang Pengajuan nama calon Ketua Umum Partai Demokrat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-18 : Keputusan Sidang Kongres Luar Biasa Partai Demokrat 2021 No. 11/KLB-PD/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang

Halaman 79 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Umum Terpilih pada KLB Tahun 2021
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti P-19 : Keputusan Sidang Kongres Luar Biasa Partai Demokrat 2021 No. 12/KLB-PD/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Formatur (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-20 : Surat No. AHU.UM.01.01-82 tanggal 19 Maret 2021 Hal Penyampaian Jawaban atas Permohonan Pendaftaran Perubahan AD/ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat 2021-2025 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-21 : Akta Pernyataan Keputusan Sidang Kongres Luar Biasa Partai Demokrat 2021 No. 02 tanggal 7 Maret 2021 (sesuai dengan salinan yang dilegalisir);
- Bukti P-22 : Surat Permohonan Audiensi tanggal 25 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-23 : Surat tanggal 18 Maret 2020 perihal Permohonan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai terkait protes/keberatan atas pelaksanaan kongres Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-24 : Surat tanggal 20 Maret 2020 perihal Permohonan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai terkait protes/keberatan atas pelaksanaan kongres Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-25 : Surat tanggal 25 Maret 2020 Permohonan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai terkait protes/keberatan atas pelaksanaan kongres Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-26 : Surat Keterangan tanggal 10 Februari 2021 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-27 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-28 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2015 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 80 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-29 : Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-30 : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-31 : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-32 : Akta Penerimaan Memori Banding dalam perkara No. 135/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-33 : Putusan No. 236/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst (fotokopi sesuai dengan salinan);
- Bukti P-34 : Undangan Pelaksanaan Kongres V Partai Demokrat tanggal 14 s/d 16 Maret 2020 via pesan WA (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-35 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Moeldoko (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-36 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Jhonni Allen Marbun (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-37 : NPWP atas nama Jhoni Allen Marbun (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-38 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 112/SK/DPP.PD/DPC/IV/2018 tentang Revisi Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Serang Provinsi Banten Periode 2018-2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-39 : Kartu Anggota Partai Demokrat atas nama Wahyu Megahita Rochani. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-40 : Kartu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang atas nama Wahyu Megahita Rochani (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 81 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-41 : Kartu Anggota Partai Demokrat atas nama Marcus Pentury (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-42 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat No. 240/SK/DPP.PD/DPC/VI/2018 tanggal 16 Juni 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Ambon Provinsi Maluku (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-43 : Bukti Penerimaan tanggal 29 Maret 2021 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-44 : Bukti Pemesanan Nomor Voucher Partai Politik Perubahan Kepengurusan Partai Politik (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-45 : Bukti Pemesanan Nomor Voucher Partai Politik Perubahan Kepengurusan Partai Politik (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-46 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/P Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-47 : Kartu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas nama drh. Jhonni Allen Marbun., M.M. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-48 : Kartu Anggota Sekretariat Jenderal Badan Keahlian DPR RI atas nama Roy Simanjuntak, S.T. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-49 : Memori Banding Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-50 : Kartu NPWP No. 68.305.707.9-009.000 atas nama Moeldoko (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-51 : Daftar hadir Kongres Luar Biasa Partai Demokrat Tahun 2021 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-52 : Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 639/SEKJEN/T.A.A/2019 tanggal 1 Oktober 2019 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota

Halaman 82 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-525

Fraksi Partai Demokrat (fotokopi cap basah);

- Bukti P-53 : Akta Perkumpulan Partai Demokrat No. 9 tanggal 10 September 2001 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-B.E-1 : Rekaman jalannya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat tanggal 5 Maret 2021 di Hotel The Hill & Resort, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (sesuai dengan rekaman aslinya);
- Bukti P-55 : Susunan Partai Demokrat periode 2021-2025 hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat tanggal 5 Maret 2021 di Hotel The Hill & Resort, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (fotokopi dari fotokopi)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-51, yakni sebagai berikut :

- Bukti T-1 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-2 : Salinan Akta Notaris No.15 tanggal 16 Maret 2020 tentang Pernyataan Keputusan Kongres V Partai Demokrat yang dibuat di hadapan Notaris Sindian Osaputra, S.H., M.Kn. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-3 : Surat DPP Partai Demokrat No. 05/EXT/DPP.PD/V/2020 tanggal 22 Mei 2020 perihal Susunan Keanggotaan Mahkamah Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-4 : Surat No. AHU.4.AH.11.01-26 tanggal 11 Juni 2020 tentang Susunan Mahkamah Partai Demokrat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-5 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan

Halaman 83 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T-6 : Surat No. 01/DPP.PD-06/III/2021 tanggal 15 Maret 2020 perihal Permohonan Pendaftaran Perubahan AD/ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-7 : Surat No. 01/MP/III/2021 tanggal Maret 2021 Hal Keterangan Bebas Sengketa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-8 : Surat No. AHU.UM.01.01-82 tanggal 19 Maret 2021 perihal Penyampaian Jawaban atas Permohonan Pendaftaran Perubahan AD/ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-9 : Surat No. M.HH.UM.0101-47 tanggal 31 Maret 2021 perihal Jawaban Permohonan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-10 : Surat Majelis Tinggi Partai Demokrat No. 05/MTP/III/2021 tanggal 6 Maret 2021 perihal Pernyataan Majelis Tinggi Partai Demokrat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-11 : Surat DPP Partai Demokrat No. 21/EXT/DPP.PD/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 perihal Keberatan dan menolak proses pendaftaran menurut Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik terhadap Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) secara ilegal serta menolak diterbitkannya Surat Pengesahan Kepengurusan dan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga oleh Kementerian Hukum dan HAM RI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-12 : Surat Mahkamah Partai Demokrat No. 01/EKS/MPD/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal Mahkamah Partai Demokrat tidak pernah menerbitkan surat keterangan tidak adanya perselisihan Internal partai (fotokopi sesuai dengan aslinya)
- Bukti T-13 : Surat DPP Partai Demokrat No. 25/EXT/DPP.PD/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal Surat Pernyataan Notarial

Halaman 84 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua DPD dan Ketua DPC Partai Demokrat seluruh Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T-14 : Surat No. 05/TPD/IV/2021 tanggal 16 April 2021 perihal Keberatan atas surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH.UM.01.0-47, sifat sangat segera, perihal Jawaban Permohonan tanggal 31 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-15 : Surat Tim Pembela Demokrat No. 010/DPP.PD/06/IV/2021 tanggal 4 Mei 2021 perihal Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Kepengurusan Partai Demokrat Periode 2021-2025 Hasil KLB Deli Serdang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-16 : Surat No. AHU.UM.01.01-183 tanggal 4 Mei 2021 perihal Jawaban atas Keberatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-17 : Surat No. AHU.UM.01.01-203 tanggal 19 Mei 2021 perihal Jawaban (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-18 : Nota Dinas Laporan Hasil Verifikasi terhadap Dokumen Pendukung Penyelenggaraan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang tanggal 17 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-19 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-20 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-21 : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-22 : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-23 : Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Rumah Tangga serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 85 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-24 : Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-25 : Surat Kepala Kantor Wilayah Lampung Kementerian Hukum dan HAM RI No. W.9.HI.02.05 tertanggal 5 Maret 2021 perihal: Laporan Hasil Audiensi dengan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Lampung (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-26 : Daftar Hadir Kongres Luar Biasa Partai Demokrat Tahun 2021 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-27 : Dokumen Pendukung Permohonan Perubahan AD/ART dan Kepengurusan Partai Demokrat Hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang berupa Surat Pernyataan dan Surat Keputusan Kepengurusan Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 31 Provinsi (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-28 : Akta Pernyataan Keputusan Sidang Kongres Luar Biasa Partai Demokrat 2021 No. 2 tanggal 7 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-29 : Dokumentasi Penyelenggaraan Kongres Luar Biasa Deli Serdang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-30 : Notulen/Berita Acara Keputusan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat Tahun 2021 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-31 : Laporan hasil audiensi penyampaian sikap dan dokumen terkait penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang yang disampaikan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-32 : Laporan hasil audiensi penyampaian sikap dan dokumen terkait penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-33 : Laporan hasil audiensi penyampaian sikap dan dokumen terkait penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai

Halaman 86 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat Deli Serdang oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah (fotokopi dari fotokopi);

- Bukti T-34 : Laporan hasil audiensi penyampaian sikap dan dokumen terkait penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-35 : Laporan hasil audiensi penyampaian sikap dan dokumen terkait penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-36 : Laporan hasil audiensi penyampaian sikap dan dokumen terkait penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-37 : Laporan hasil audiensi penyampaian sikap dan dokumen terkait penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-38 : Laporan hasil audiensi penyampaian sikap dan dokumen terkait penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-39 : Laporan hasil audiensi penyampaian sikap dan dokumen terkait penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-40 : Laporan hasil audiensi penyampaian sikap dan dokumen terkait penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-41 : Resi pengiriman Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU.UM.01.01-183 perihal jawaban atas surat keberatan No. 05/TPD/IV/2021 dari Tim pembela Demokrat tanggal 5 Mei 2021 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 87 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 42 : Informasi pengiriman dari ekspedisi pos Indonesia atas pengiriman Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU.UM.01.01-203 perihal jawaban atas surat keberatan dari Tim pembela Demokrat (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T - 43 : Notulen tanggal 8 Maret 2021 antara Partai Demokrat kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono dengan jajaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (fotokopi sesuai aslinya);
- Bukti T - 44 : Notulen tanggal 16 Maret 2021 antara Jhoni Allen Marbun, Triana Salim dan perwakilan pihak Kongres Deli Serdang dengan jajaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T - 45 : Checklist persyaratan permohonan pengesahan perubahan AD/ART dan perubahan susunan kepengurusan periode 2021-2025 hasil Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang (fotokopi sesuai aslinya);
- Bukti T - 46 : Checklist syarat permohonan pendaftaran perubahan AD/ART partai politik kepada Menteri Hukum dan HAM (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T - 47 : Checklist syarat permohonan pendaftaran perubahan kepengurusan partai politik kepada Menteri Hukum dan HAM (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 48 : Standar operasional prosedur perubahan AD/ART Partai politik (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 49 : Standar operasional prosedur perubahan kepengurusan Partai politik (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 50 : Tanda terima penyerahan dokumen pendukung dari DPP Partai Demokrat tanggal 8 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 51 : Rekapitulasi/perhitungan kehadiran peserta Kongres Luar Biasa Partai Demokrat Deli Serdang (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 88 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda T.II. Intv-1 sampai dengan T.II. Intv-312, adalah sebagai berikut :

- Bukti T II Intv-1 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-2 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-3 : Berita Negara NPP-1 No. 15 Tahun 2021 tentang Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tanggal 19 Februari 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-4 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-5 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-6 : Berita Negara NPP-2 No. 15 Tahun 2021 tentang Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025 tanggal 19 Februari 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 89 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Intv-7 : Surat Mahkamah Partai No. 01/MP/4/2020 tanggal 12 April 2020 perihal Surat Keterangan Bebas Sengketa yang ditujukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv-8 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH.UM.01.01-47 tanggal 31 Maret 2021 Hal Jawaban Permohonan yang ditujukan kepada 1. Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Moeldoko, M.Si., 2. Drh. Jhonni Allen Marbun, MM (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv-9 : Surat No. AHU.4.AH.11.01-26 tanggal 11 Juni 2020 Hal Susunan Mahkamah Partai Demokrat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-10 : Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat No. 01/SK/DKPD/I/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap sebagai Anggota Partai Demokrat kepada Saudara Drh. Jhoni Allen Marbun, M.M. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv-11 : Surat Dewan Kehormatan Partai Demokrat No. 03/DKPD/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 perihal Pengantar Surat Keputusan Dewan Kehormatan tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap sebagai Anggota Partai Demokrat kepada Saudara Drh. Jhoni Allen Marbun, M.M dan Saudara H. Roni Reza, SP., S.H. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv-12 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat No. 09/SK/DPP.PD/II/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Pemberhentian Tetap sebagai Anggota Partai Demokrat atas nama Saudara Drh. Jhoni Allen Marbun, M.M. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-13 : Surat No. 05/MTP/III/2021 tanggal 6 Maret 2021 perihal Pernyataan Majelis Tinggi Partai Demokrat (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 90 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Intv-14 : Surat No. 01/Eks/MPD/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal Mahkamah Partai tidak pernah menerbitkan surat keterangan tidak adanya perselisihan internal partai (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv-15 : Surat DPP Partai Demokrat No. 21/EXT/DPP.PD/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 perihal Keberatan dan menolak proses pendaftaran menurut Peraturan Menteri No. 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik terhadap Gerakan Pengambil alihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) secara ilegal serta menolak diterbitkannya Surat Pengesahan Kepengurusan dan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga oleh Kementerian Hukum dan HAM RI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-16 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 135/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Mei 2021 (fotokopi legalisir);
- Bukti T II Intv-17 : Surat Partai Demokrat No. 20/EXT/DPP.PD/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 perihal Perlindungan Hukum dan Pencegahan Tindakan Inkonstitusional oleh Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-18 : Surat Partai Demokrat No. 21/EXT/DPP.PD/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 perihal Perlindungan Hukum dan Pencegahan Tindakan Inkonstitusional oleh Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-19 : Surat Partai Demokrat No. 22/EXT/DPP.PD/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 perihal Perlindungan Hukum dan Pencegahan Tindakan Inkonstitusional oleh Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-20 : Surat Partai Demokrat kepada KPU RI No. 22/EXT/DPP.PD/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 perihal

Halaman 91 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan tentang keabsahan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) berdasarkan Surat Keputusan No. M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tanggal 18 Mei 2020 jo Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI No. M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025 tanggal 27 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T II Intv-21 : Instruksi Ketua Umum Partai Demokrat No. 01/Instruksi/DPP.PD/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Rapatkan Barisan, jaga kehormatan dan kedaulatan partai "Selamatkan Demokrat, Selamatkan Demokrasi" (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv-22 : Surat Ketua Umum Partai Demokrat No. 04/INT/DPP.PD/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 perihal Edaran tentang pemecatan kader partai demokrat yang terlibat gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai demokrat serta pelanggaran kode etik partai demokrat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-23 : Keputusan Kongres V Partai Demokrat No. 01/Kep. Kongres V/PD/III/2021 tanggal 15 Maret 2020 tentang Pembukaan dan Pengesahan Persidangan Kongres V Partai Demokrat Tahun 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-24 : Keputusan Kongres V Partai Demokrat No. 02/Kep. Kongres V/PD/III/2021 tanggal 15 Maret 2020 tentang Jadwal Agenda Kongres V Partai Demokrat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-25 : Keputusan Kongres V Partai Demokrat No. 03/Kep. Kongres V/PD/III/2021 tanggal 15 Maret 2020 tentang Pembahasan dan Pengesahan Tata Tertib Kongres V Partai Demokrat (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 92 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Intv-26 : Keputusan Kongres V Partai Demokrat No. 04/Kep. Kongres V/DP/III/2021 tanggal 15 Maret 2020 tentang Pemilihan dan Pengesahan Pimpinan Sidang Definitif (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-27 : Keputusan Kongres V Partai Demokrat No. 05/Kep. Kongres V/DP/III/2021 tanggal 15 Maret 2020 tentang Laporan Pertanggung Jawaban DPP Partai Demokrat periode Tahun 2015-2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-28 : Keputusan Kongres V Partai Demokrat No. 06/Kep. Kongres V/DP/III/2021 tanggal 15 Maret 2020 tentang Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-29 : Keputusan Kongres V Partai Demokrat No. 07/Kep. Kongres V/DP/III/2021 tanggal 15 Maret 2020 tentang Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-30 : Keputusan Kongres V Partai Demokrat No. 08/Kep. Kongres V/DP/III/2021 tanggal 15 Maret 2020 tentang Formatur Kongres V Partai Demokrat Tahun 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-31 : Keputusan Kongres V Partai Demokrat No. 09/Kep. Kongres V/DP/III/2021 tanggal 15 Maret 2020 tentang Pembentukan komisi-komisi dan Pimpinan Komisi Kongres V Partai Demokrat Tahun 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-32 : Keputusan Kongres V Partai Demokrat No. 10/Kep. Kongres V/DP/III/2021 tanggal 15 Maret 2020 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-33 : Keputusan Kongres V Partai Demokrat No. 11/Kep. Kongres V/DP/III/2021 tanggal 15 Maret 2020 tentang

Halaman 93 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Umum Partai Demokrat Tahun 2020-2025
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T II Intv-34 : Keputusan Kongres V Partai Demokrat No. 12/Kep. Kongres V/PD/III/2021 tanggal 15 Maret 2020 tentang Penutupan Kongres V Partai Demokrat Tahun 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-35 : SEMA No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv-36 : Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv-37 : Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv-38 : Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 34/2017 tentang Tata cara pendaftaran pendirian Badan Hukum, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta perubahan kepengurusan partai politik (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv-39 : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv-40 : Akta Pernyataan No. 9 tanggal 7 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-41 : Akta Pernyataan No. 10 tanggal 7 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-42 : Akta Pernyataan No. 11 tanggal 7 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-43 : Akta Pernyataan No. 12 tanggal 7 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 94 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Intv-44 : Akta Pernyataan No. 13 tanggal 7 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-45 : Akta Pernyataan No. 14 tanggal 7 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-46 : Akta Pernyataan No. 15 tanggal 7 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-47 : Akta Pernyataan No. 16 tanggal 7 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-48 : Akta Pernyataan No. 17 tanggal 7 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-49 : Akta Pernyataan No. 18 tanggal 7 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-50 : Akta Pernyataan No. 19 tanggal 7 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-51 : Akta Pernyataan No. 20 tanggal 7 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-52 : Akta Pernyataan No. 21 tanggal 7 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-53 : Akta Pernyataan No. 22 tanggal 7 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-54 : Akta Pernyataan No. 23 tanggal 7 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 95 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Intv-55 : Akta Pernyataan No. 24 tanggal 7 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-56 : Akta Pernyataan No. 25 tanggal 7 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-57 : Akta Pernyataan No. 26 tanggal 7 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-58 : Akta Pernyataan No. 27 tanggal 7 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-59 : Akta Pernyataan No. 28 tanggal 7 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-60 : Akta Pernyataan No. 29 tanggal 7 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-61 : Akta Pernyataan No. 30 tanggal 7 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-62 : Akta Pernyataan No. 31 tanggal 7 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-63 : Akta Pernyataan No. 32 tanggal 7 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-64 : Akta Pernyataan No. 33 tanggal 7 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-65 : Akta Pernyataan No. 34 tanggal 7 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 96 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Intv-66 : Akta Pernyataan No. 35 tanggal 7 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-67 : Akta Pernyataan No. 36 tanggal 7 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-68 : Dokumentasi rekaman video pelaksanaan kongres V Partai Demokrat Jakarta 15 Maret 2020 (sesuai dengan rekaman aslinya);
- Bukti T II Intv-69 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat No. 35/SK/DPP.PD/DPC/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Ambon Provinsi Maluku (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-70 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat No. 39/SK/DPP.PD/DPC/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Serang Provinsi Banten (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-71 : Berita *online* tanggal 5 Maret dilaman *website* <https://siwalimanews.com/ikut-klb-pentury-terancam-dipecat/> tentang Ikut KLB Pentury terancam dipecat-Siwalima (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv-72 : Berita *online* tanggal 1 September 2020 di laman *website* <https://banten.antaranews.com/berita/122982/mundur-dari-ketua-dpc-demokrat-wahyu-megahita-dukung-tatu-pandji> tentang Mundur dari Ketua DPC Demokrat, Wahyu Megahita dukung Tatu-Pandji (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv-73 : Berita *online* tanggal 1 September 2020 di laman *website* <https://news.detik.com/berita/d5155953/ketua-dpc-demokrat-mundur-dari-jabatannya-dukung-tatu->

Halaman 97 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandji tentang Ketua DPC Demokrat, mundur dari jabatannya dukung Tatu-Pandji (fotokopi dari fotokopi);

- Bukti T II Intv-74 : Berita *online* tanggal 1 September 2020 di laman *website* <https://faktabanten.co.id/serang/mundur-dari-ketua-dpc-demokrat-serang-wahyu-megahita-pilih-dukung-tatu-pandji> tentang Mundur dari Ketua DPC Demokrat Serang, Wahyu Megahita pilih dukung Tatu-Pandji (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv-75 : Salinan Akta Pernyataan No. 34 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Firman Adnan Pakaya, S.H., M.Kn. Notaris di Gorontalo (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-76 : Surat Pernyataan tanggal 7 Maret 2021 atas nama Hendrata Thes (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-77 : Surat Pernyataan tanggal 3 Maret 2021 atas nama Lukas Enembe, S.IP., M.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-78 : Surat Pernyataan tanggal 7 Maret 2021 atas nama Abdul Faris Umlati, S.E. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-79 : Surat Pernyataan tanggal 3 Maret 2021 atas nama H. Nadalsyah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-80 : Surat Pernyataan tanggal 7 Maret 2021 atas nama H. Burhanuddin Mahir, S.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-81 : Surat Pernyataan tanggal 7 Maret 2021 atas nama H. Burhanuddin Mahir, S.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-82 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-B.E-2 : Video Menteri Hukum dan HAM RI tentang Pengumuman ditolaknya permohonan yang diajukan oleh Moeldoko dan Jhonni Allen karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Peraturan

Halaman 98 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017
(sesuai dengan rekaman aslinya);

- Bukti T II Intv-83 : Surat tanggal 22 Februari 2021 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv-84 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 33/SK/DPP.PD/IV/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat kepada Saudara Aswin Ali Nasution (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-85 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 19/SK/DPP.PD/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Tim Pembahas Draft Perubahan AD-ART, Draft Tata Tertib Kongres dan Laporan Pertanggung Jawaban Ketua Umum (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-86 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2019 tanggal 30 September 2019 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2015-2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-87 : Akta Pernyataan No. 34 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Cut Era Fitriyeni, S.H., M.Kn. Notaris di Aceh (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-88 : Akta Pernyataan No. 35 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Cut Era Fitriyeni, S.H., M.Kn. Notaris di Aceh (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-89 : Akta Pernyataan No. 27 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Rosintarya Nainggolan, S.H., Notaris di Medan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-90 : Akta Pernyataan No. 30 tanggal 20 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Rosintarya Nainggolan, S.H. Notaris di Medan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-91 : Akta Pernyataan No. 29 tanggal 19 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Rosintarya Nainggolan, S.H. Notaris di Medan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 99 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Intv-92 : Akta Pernyataan No. 28 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Rosintarya Nainggolan, S.H. Notaris di Medan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-93 : Akta Pernyataan No. 31 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Rosintarya Nainggolan, S.H. Notaris di Medan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-94 : Akta Pernyataan No. 108 tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-95 : Akta Pernyataan No. 14 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Rosintarya Nainggolan, S.H. Notaris di Padang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-96 : Akta Pernyataan No. 16 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Tito Utoyo, S.H. Notaris di Pekanbaru (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-97 : Akta Pernyataan No. 13 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Tito Utoyo, S.H. Notaris di Pekanbaru (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-98 : Akta Pernyataan No. 30 tanggal 19 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Tito Utoyo, S.H. Notaris di Pekanbaru (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-99 : Akta Pernyataan No. 23 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Tito Utoyo, S.H. Notaris di Pekanbaru (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-100 : Akta Pernyataan No. 17 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Tito Utoyo, S.H. Notaris di Pekanbaru (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-101 : Akta Pernyataan No. 11 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Tito Utoyo, S.H. Notaris di Pekanbaru (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-102 : Akta Pernyataan No. 28 tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Tito Utoyo, S.H. Notaris di Pekanbaru (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 100 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Intv-103 : Akta Pernyataan No. 18 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Tito Utoyo, S.H. Notaris di Pekanbaru (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-104 : Akta Pernyataan No. 27 tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Tito Utoyo, S.H. Notaris di Pekanbaru (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-105 : Akta Pernyataan No. 14 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Tito Utoyo, S.H. Notaris di Pekanbaru (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-106 : Akta Pernyataan No. 15 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Tito Utoyo, S.H. Notaris di Pekanbaru (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-107 : Akta Pernyataan No. 22 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Tito Utoyo, S.H. Notaris di Pekanbaru (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-108 : Akta Pernyataan No. 18 tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Muslim, S.H. Notaris di Tanjungpinang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-109 : Akta Pernyataan No. 19 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Kartini Siahaan, S.H., M.Kn Notaris di Jambi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-110 : Akta Pernyataan No. 17 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Kartini Siahaan, S.H., M.Kn. Notaris di Jambi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-111 : Akta Pernyataan No. 36 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Nurferawati, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-112 : Surat Pernyataan tanggal 3 Maret 2021 atas nama Fikar Azami, S.H., M.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-113 : Surat Pernyataan tanggal 13 Maret 2021 atas nama Dr. Ir. H. Ahmad Fauzi, M.T. (fotokopi sesuai salinan resmi);

Halaman 101 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Intv-114 : Surat Pernyataan tanggal 7 Maret 2021 atas nama H. Andi Putra Wijaya, S.E. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-115 : Akta Pernyataan No. 259 tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Juliwati Siagian, S.H., M.Kn. Notaris di Bengkulu (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-116 : Akta Pernyataan No. 17 tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat di hadapan David, S.H., M.Kn. Notaris di Palembang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-117 : Akta Pernyataan No. 01 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Werda Hasan, S.H., Notaris di Pangkalpinang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-118 : Akta Pernyataan No. 01 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Dian Oktria, S.H., M.Kn. Notaris di Bandar Lampung (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-119 : Akta Pernyataan No. 03 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Dian Oktria, S.H., M.Kn. Notaris di Bandar Lampung (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-120 : Akta Pernyataan No. 04 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Dian Oktria, S.H., M.Kn. Notaris di Bandar Lampung (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-121 : Akta Pernyataan No. 06 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Dian Oktria, S.H., M.Kn. Notaris di Bandar Lampung (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-122 : Akta Pernyataan No. 05 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Dian Oktria, S.H., M.Kn. Notaris di Bandar Lampung (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-123 : Akta Pernyataan No. 08 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Dian Oktria, S.H., M.Kn. Notaris di Bandar Lampung (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-124 : Akta Pernyataan No. 14 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Dian Oktria, S.H., M.Kn. Notaris di Bandar Lampung (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 102 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Intv-125 : Akta Pernyataan No. 09 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Dian Oktria, S.H., M.Kn. Notaris di Bandar Lampung (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-126 : Akta Pernyataan No. 15 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Dian Oktria, S.H., M.Kn. Notaris di Bandar Lampung (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-127 : Akta Pernyataan No. 02 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Dian Oktria, S.H., M.Kn. Notaris di Bandar Lampung (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-128 : Akta Pernyataan No. 07 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Dian Oktria, S.H., M.Kn. Notaris di Bandar Lampung (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-129 : Akta Pernyataan No. 13 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Dian Oktria, S.H., M.Kn. Notaris di Bandar Lampung (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-130 : Akta Pernyataan No. 11 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Dian Oktria, S.H., M.Kn. Notaris di Bandar Lampung (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-131 : Akta Pernyataan No. 10 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Dian Oktria, S.H., M.Kn. Notaris di Bandar Lampung (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-132 : Akta Pernyataan No. 12 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Dian Oktria, S.H., M.Kn. Notaris di Bandar Lampung (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-133 : Akta Pernyataan No. 09 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Andi Ismawati Achmad, S.H. Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-134 : Akta Pernyataan No. 10 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Andi Ismawati Achmad, S.H. Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-135 : Akta Pernyataan No. 11 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Andi Ismawati Achmad, S.H. Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 103 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Intv-136 : Akta Pernyataan No. 12 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Andi Ismawati Achmad, S.H. Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-137 : Akta Pernyataan No. 13 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Andi Ismawati Achmad, S.H. Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-138 : Akta Pernyataan No. 15 tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Andi Ismawati Achmad, S.H. Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-139 : Akta Pernyataan No. 20 tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Bronto Hartono, S.H., M.Kn. Notaris di Lebak Banten (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-140 : Akta Pernyataan No. 01 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Andi Ismawati Achmad, S.H. Notaris di Kabupaten Bandung (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-141 : Akta Pernyataan No. 19 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Nisa Rachmasari, S.H., M.Kn. Notaris di Semarang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-142 : Akta Pernyataan No. 26 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Sutan Imran, S.H. Notaris di Yogyakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-143 : Akta Pernyataan No. 45 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Sutan Imran, S.H. Notaris di Yogyakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-144 : Akta Pernyataan No. 90 tanggal 19 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-145 : Akta Pernyataan No. 35 tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat di hadapan S. Anggraenie Hapsari, S.H., M.H. Notaris di Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-146 : Akta Pernyataan No. 09 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat di hadapan S. Anggraenie Hapsari, S.H., M.H. Notaris di Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 104 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Intv-147 : Akta Pernyataan No. 24 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat di hadapan S. Anggraenie Hapsari, S.H., M.H. Notaris di Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-148 : Akta Pernyataan No. 39 tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat di hadapan S. Anggraenie Hapsari, S.H., M.H. Notaris di Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-149 : Akta Pernyataan No. 21 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat di hadapan S. Anggraenie Hapsari, S.H., M.H. Notaris di Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-150 : Akta Pernyataan No. 28 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat di hadapan S. Anggraenie Hapsari, S.H., M.H. Notaris di Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-151 : Akta Pernyataan No. 20 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat di hadapan S. Anggraenie Hapsari, S.H., M.H. Notaris di Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-152 : Akta Pernyataan No. 19 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat di hadapan S. Anggraenie Hapsari, S.H., M.H. Notaris di Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-153 : Akta Pernyataan No. 31 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat di hadapan S. Anggraenie Hapsari, S.H., M.H. Notaris di Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-154 : Akta Pernyataan No. 40 tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat di hadapan S. Anggraenie Hapsari, S.H., M.H. Notaris di Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-155 : Akta Pernyataan No. 25 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat di hadapan S. Anggraenie Hapsari, S.H., M.H. Notaris di Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-156 : Akta Pernyataan No. 36 tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat di hadapan S. Anggraenie Hapsari, S.H., M.H. Notaris di Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-157 : Akta Pernyataan No. 13 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat di hadapan S. Anggraenie Hapsari, S.H., M.H. Notaris di Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 105 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Intv-158 : Akta Pernyataan No. 27 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat di hadapan S. Anggraenie Hapsari, S.H., M.H. Notaris di Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-159 : Akta Pernyataan No. 05 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat di hadapan S. Anggraenie Hapsari, S.H., M.H. Notaris di Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-160 : Akta Pernyataan No. 32 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat di hadapan S. Anggraenie Hapsari, S.H., M.H. Notaris di Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-161 : Akta Pernyataan No. 26 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat di hadapan S. Anggraenie Hapsari, S.H., M.H. Notaris di Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-162 : Akta Pernyataan No. 07 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat di hadapan S. Anggraenie Hapsari, S.H., M.H. Notaris di Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-163 : Akta Pernyataan No. 16 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat di hadapan S. Anggraenie Hapsari, S.H., M.H. Notaris di Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-164 : Akta Pernyataan No. 10 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat di hadapan S. Anggraenie Hapsari, S.H., M.H. Notaris di Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-165 : Akta Pernyataan No. 17 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat di hadapan S. Anggraenie Hapsari, S.H., M.H. Notaris di Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-166 : Akta Pernyataan No. 06 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat di hadapan S. Anggraenie Hapsari, S.H., M.H. Notaris di Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-167 : Akta Pernyataan No. 14 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat di hadapan S. Anggraenie Hapsari, S.H., M.H. Notaris di Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-168 : Akta Pernyataan No. 30 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat di hadapan S. Anggraenie Hapsari, S.H., M.H. Notaris di Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 106 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Intv-169 : Akta Pernyataan No. 18 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat di hadapan S. Anggraenie Hapsari, S.H., M.H. Notaris di Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-170 : Akta Pernyataan No. 29 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat di hadapan S. Anggraenie Hapsari, S.H., M.H. Notaris di Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-171 : Akta Pernyataan No. 15 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat di hadapan S. Anggraenie Hapsari, S.H., M.H. Notaris di Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-172 : Akta Pernyataan No. 22 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat di hadapan S. Anggraenie Hapsari, S.H., M.H. Notaris di Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-173 : Akta Pernyataan No. 23 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat di hadapan S. Anggraenie Hapsari, S.H., M.H. Notaris di Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-174 : Akta Pernyataan No. 37 tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat di hadapan S. Anggraenie Hapsari, S.H., M.H. Notaris di Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-175 : Akta Pernyataan No. 38 tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat di hadapan S. Anggraenie Hapsari, S.H., M.H. Notaris di Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-176 : Akta Pernyataan No. 11 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat di hadapan S. Anggraenie Hapsari, S.H., M.H. Notaris di Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-177 : Akta Pernyataan No. 103 tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-178 : Akta Pernyataan No. 07 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Asep Sunarya, S.H., M.Kn. Notaris di Bekasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-179 : Akta Pernyataan No. 16 tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Irianto, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Sorong (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 107 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Intv-180 : Akta Pernyataan No. 08 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat di hadapan S. Anggraenie Hapsari, S.H., M.H. Notaris di Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-181 : Akta Pernyataan No. 25 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat di hadapan I.G.A. Mas Seri Lestari P, S.H., M.Kn. Notaris di Kuta Bali (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-182 : Akta Pernyataan No. 24 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat di hadapan I.G.A. Mas Seri Lestari P, S.H., M.Kn. Notaris di Kuta Bali (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-183 : Akta Pernyataan No. 22 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat di hadapan I.G.A. Mas Seri Lestari P, S.H., M.Kn. Notaris di Kuta Bali (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-184 : Akta Pernyataan No. 27 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat di hadapan I.G.A. Mas Seri Lestari P, S.H., M.Kn. Notaris di Kuta Bali (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-185 : Akta Pernyataan No. 23 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat di hadapan I.G.A. Mas Seri Lestari P, S.H., M.Kn. Notaris di Kuta Bali (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-186 : Akta Pernyataan No. 21 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat di hadapan I.G.A. Mas Seri Lestari P, S.H., M.Kn. Notaris di Kuta Bali (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-187 : Akta Pernyataan No. 26 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat di hadapan I.G.A. Mas Seri Lestari P, S.H., M.Kn. Notaris di Kuta Bali (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-188 : Akta Pernyataan No. 28 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat di hadapan I.G.A. Mas Seri Lestari P, S.H., M.Kn. Notaris di Kuta Bali (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-190 : Akta Pernyataan No. 16 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Muhamad Ali, S.H., M.Kn. Notaris di Mataram (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-191 : Akta Pernyataan No. 13 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Iden Yustitia, S.H., M.Kn. Notaris di Sumbawa Besar (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 108 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Intv-192 : Akta Pernyataan No. 19 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Muhamad Ali, S.H., M.Kn. Notaris di Mataram (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-193 : Akta Pernyataan No. 11 tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Rabiah, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Bima (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-194 : Akta Pernyataan No. 15 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Muhamad Ali, S.H., M.Kn. Notaris di Mataram (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-195 : Akta Pernyataan No. 21 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Muhamad Ali, S.H., M.Kn. Notaris di Mataram (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-196 : Akta Pernyataan No. 18 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Muhamad Ali, S.H., M.Kn. Notaris di Mataram (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-197 : Akta Pernyataan No. 14 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Muhamad Ali, S.H., M.Kn. Notaris di Mataram (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-198 : Akta Pernyataan No. 17 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Muhamad Ali, S.H., M.Kn. Notaris di Mataram (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-199 : Akta Pernyataan No. 20 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Muhamad Ali, S.H., M.Kn. Notaris di Mataram (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-200 : Akta Pernyataan No. 28 tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Albert Wilson Riwukore, S.H. Notaris di Kupang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-201 : Akta Pernyataan No. 10 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Agung Sri Sadhono, S.H. Notaris di Kalimantan Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-202 : Surat Pernyataan tanggal 3 Maret 2021 atas nama H. Nadalsyah dengan Waarmeking No. 57/W/FBN/III/2021 oleh Fellino Basten Nyampai, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Palangka Raya (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 109 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Intv-203 : Surat Pernyataan tanggal 12 Maret 2021 atas nama Bambang Purwanto, S.ST., M.H. dengan legalisasi No. 3392/NTH/Leg/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 oleh Teguh Hendrawan, S.H., M.Kn. Notaris di Kotawaringin Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-204 : Surat Pernyataan tanggal 12 Maret 2021 atas nama Parimus, S.E dengan *Waarmeking* No. 4.131/Tdh/W.2021 oleh Tri Dartahena, S.H., M.Kn. Notaris di Kotawaringin Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-205 : Surat Pernyataan tanggal 3 Maret 2021 atas nama H. Parij Ismeth Rinjani, S.H., yang disahkan di hadapan Saddam Syahbani Nasution, S.H., M.Kn., Notaris di Kapuas No. 021/LEG/III/2021 tanggal 12 Maret 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-206 : Surat Pernyataan tanggal 3 Maret 2021 atas nama Idariani, S.E. dengan *waarmeking* No. 858/W/2021 tanggal 12 Maret 2021 di hadapan Andy Hermana Saputra, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Barito Selatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-207 : Surat Pernyataan tanggal 3 Maret 2021 atas nama Ir. Hj. Mery Rukaini, M.IP. yang didaftarkan/dibukukan No. 1825/2021 tanggal 13 Maret 2021 di hadapan Dr. Rudi Birowo, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Barito Utara (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-208 : Surat Pernyataan tanggal 3 Maret 2021 atas nama Hj. Umi Mastikah yang dilegalisasi No. 394/L/B/2021 tanggal 13 Maret 2021 di hadapan Bobby, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Palangka Raya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-209 : Surat Pernyataan tanggal 3 Maret 2021 atas nama Muhammad Efendi dengan *waarmeking* No. 2193/W/2021 tanggal 15 Maret 2021 di hadapan Devina Oktalina, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Katingan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 110 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Intv-210 : Surat Pernyataan tanggal 3 Maret 2021 atas nama Arahman dengan *waarmeking* No01/W/AM/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 di hadapan Abdullah Mufid, S.H., M.Kn. Notaris di Kotawaringin Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-211 : Surat Pernyataan tanggal 3 Maret 2021 atas nama Untung Jaya Bangas dengan legalisasi No. 587/L/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 di hadapan Win Aditya Aribawa, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Palangka Raya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-212 : Surat Pernyataan tanggal 3 Maret 2021 atas nama Akhmad Gunadi dengan *waarmeking* No. 06/2021 tanggal 13 Maret 2021 di hadapan Liana Susanti, S.H., M.Kn. Notaris di kota Banjarmasin (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-213 : Surat Pernyataan tanggal 3 Maret 2021 atas nama Depe, S.E. dengan *waarmeking* No. 319/War/NOT-AB/III/2021 tanggal 13 Maret 2021 di hadapan Abeh Intano, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Barito Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-214 : Surat Pernyataan tanggal 3 Maret 2021 atas nama Jamilah yang dicatat dan dibukukan No. 4124/P/2021 tanggal 15 Maret 2021 di hadapan Den Rosalianawati, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Palangka Raya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-215 : Surat Pernyataan tanggal 3 Maret 2021 atas nama Agustinus Assan, S.E. dengan *waarmeking* No. 58/W/FBN/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 di hadapan Fellino Basten Nyampai, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Palangka Raya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-216 : Surat Pernyataan tanggal 13 Maret 2021 atas nama Diansyah dengan legalisasi No. 3393/NTH/Leg/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 di hadapan Teguh Hendrawan, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Kotawaringin Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 111 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Intv-217 : Akta Legalisasi No. 06/2021.L tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Dedy Dian Nurcahyo, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Samarinda, Kalimantan Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-218 : Akta Legalisasi No. 07/2021.L tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Dedy Dian Nurcahyo, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Samarinda, Kalimantan Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-219 : Akta Legalisasi No. 04/2021.L tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Dedy Dian Nurcahyo, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Samarinda, Kalimantan Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-220 : Akta Legalisasi No. 05/2021.L tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Dedy Dian Nurcahyo, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Samarinda, Kalimantan Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-221 : Akta Legalisasi No. 03/2021.L tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Dedy Dian Nurcahyo, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Samarinda, Kalimantan Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-222 : Akta Legalisasi No. 02/2021.L tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Dedy Dian Nurcahyo, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Samarinda, Kalimantan Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-223 : Akta Legalisasi No. 01/2021.L tanggal 125 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Dedy Dian Nurcahyo, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Samarinda, Kalimantan Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-224 : Akta Legalisasi No. 4936/L/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Sri Rohani, S.H., M.Kn. Notaris di Penajam Paser Utara (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-225 : Surat Pernyataan tanggal 3 Maret 2021 atas nama H. Abdullah, S.E., dengan *waarmeking* No. 4322/W-N/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 oleh Nurhaniah, S.H.,

Halaman 112 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn. Notaris di Kabupaten Paser (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T II Intv-226 : Surat Pernyataan tanggal 18 Maret 2021 atas nama Paul Vius, S.H., dengan legalisasi No. 087/L/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 oleh Erika Siluq, S.H., M.Kn. Notaris di Samarinda (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-227 : Surat Pernyataan tanggal 3 Maret 2021 atas nama H. Abdul Ghafur Mas'ud, S.E., M.E., yang dicatat dalam buku daftar khusus No. 298/Daf-SA/ 32021 tanggal 13 Maret 2021 oleh Sarrach Apriyanti, S.H., M.Kn. Notaris di Balikpapan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-228 : Akta Pernyataan No.12 tanggal 12 Maret 2021 atas nama M. Khairil Anwar, S.H., yang dibuat di hadapan Maulidayanti, S.H., M.Kn. Notaris di kabupaten tanah Laut (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-229 : Akta Pernyataan No. 11, tanggal 12 Maret 2021 atas nama Rian Firmansyah, yang dibuat di hadapan Maulidayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tanah Laut (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-230 : Akta Pernyataan No.02 tanggal 12 Maret 2021 atas nama H, Muhamad Arsyad, yang dibuat di hadapan Maulidayanti, S.H., M.Kn. Notaris di kabupaten Tanah Laut (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-231 : Akta Pernyataan No. 10 tanggal 12 Maret 2021 atas nama Indriani Hadi, yang dibuat di hadapan Maulidayanti, S.H., M.Kn. Notaris di kabupaten Tanah Laut (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-232 : Akta Pernyataan No. 06 tanggal 12 Maret 2021 atas nama Atpriani, yang dibuat di hadapan Maulidayanti, S.H., M.Kn. Notaris di kabupaten Tanah Laut (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-233 : Akta Pernyataan No. 07 tanggal 12 Maret 2021 atas nama Masrur Auf, yang dibuat di hadapan Maulidayanti, S.H., M.Kn. Notaris di kabupaten tanah Laut (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 113 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Intv-234 : Akta Pernyataan No. 08 tanggal 12 Maret 2021 atas nama Hairun Nisa, yang dibuat di hadapan Maulidayanti, S.H., M.Kn. Notaris di kabupaten Tanah Laut (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-235 : Akta Pernyataan No. 03 tanggal 12 Maret 2021 atas nama Syamsudinnoor, yang dibuat di hadapan Maulidayanti, S.H., M.Kn. Notaris di kabupaten Tanah Laut (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-236 : Akta Pernyataan No. 14 tanggal 12 Maret 2021 atas nama Haji Arkani, S.IP., M.Si, yang dibuat di hadapan Maulidayanti, S.H., M.Kn. Notaris di kabupaten Tanah Laut (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-237 : Akta Pernyataan No. 04 tanggal 12 Maret 2021 atas nama Asma Vikra, S.H., M.H., yang dibuat di hadapan Maulidayanti, S.H., M.Kn. Notaris di kabupaten Tanah Laut (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-238 : Akta Pernyataan No. 09 tanggal 12 Maret 2021 atas nama Bambang Yanto Permono, yang dibuat di hadapan Maulidayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tanah Laut (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-239 : Akta Pernyataan No. 13 tanggal 12 Maret 2021 atas nama H. Sumedi, S.P., M.M., yang dibuat di hadapan Maulidayanti, S.H., M.Kn. Notaris di kabupaten Tanah Laut (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-240 : Akta Pernyataan No. 05 tanggal 12 Maret 2021 atas nama Edwin Jannerli Tanjung, yang dibuat di hadapan Maulidayanti, S.H., M.Kn. Notaris di kabupaten Tanah Laut (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-241 : Akta Pernyataan No. 12 tanggal 15 Maret 2021 atas nama Zulkifli AB, S.H., yang dibuat di hadapan Henra Firdaus, S.H., M.Kn. Notaris di kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 114 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Intv-242 : Akta Pernyataan No. 10 tanggal 15 Maret 2021 atas nama Haji Dani Iskandar, yang dibuat di hadapan Hendra Firdaus, S.H., M.Kn. Notaris di kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-243 : Akta Pernyataan No. 09 tanggal 15 Maret 2021 atas nama Herman Hamid, yang dibuat di hadapan Henra Firdaus, S.H., M.Kn. Notaris di kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-244 : Akta Pernyataan No. 08 tanggal 15 Maret 2021 atas nama Wempi W. Mawa, S.E., yang dibuat di hadapan Henra Firdaus, S.H., M.Kn. Notaris di kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-245 : Akta Pernyataan No. 11 tanggal 15 Maret 2021 atas nama Farida Silviawati, yang dibuat di hadapan Henra Firdaus, S.H., M.Kn. Notaris di kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-246 : Akta Pernyataan No. 23 tanggal 12 Maret 2021 atas nama Mor Dominus Bastian, yang dibuat di hadapan Merlyn Pontoh, S.H., M.Kn. Notaris di Manado (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-247 : Akta Pernyataan No. 106 tanggal 26 Maret 2021 atas nama Iwan Setiawan Arifin Manasa, S.Ip, yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-248 : Akta Pernyataan No. 104 tanggal 25 Maret 2021 atas nama Rocky Amu, yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-249 : Akta Pernyataan No. 107 tanggal 26 Maret 2021 atas nama Linda Somba, yang dibuat di hadapan Sindian

Halaman 115 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Osaputra, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T II Intv-250 : Akta Pernyataan No. 109 tanggal 26 Maret 2021 atas nama Reza Hangtje Amaldo Nangka, yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-251 : Akta Pernyataan No. 112 tanggal 27 Maret 2021 atas nama Steven Rumangkang, yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-252 : Akta Pernyataan No. 006 tanggal 17 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Irwan, S.H., M.Kn Notaris di Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-253 : Akta Pernyataan No. 007 tanggal 19 Maret 2021 atas nama Abdul Rasid, yang dibuat di hadapan Irwan, S.H., M.Kn Notaris di Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-254 : Akta Pernyataan No. 0002/2021 tanggal 15 Maret 2021 atas nama Syamsul Samad, S.Ip., M.Si., yang dibuat di hadapan Septian Sani Dwi Putra Husain, S.H., M.Kn. Notaris di kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-255 : Akta Pernyataan No. 0004/2021 tanggal 15 Maret 2021 atas nama H. Kalma Katta, S.Sos., M.M., yang dibuat di hadapan Septian Sani Dwi Putra Husain, S.H., M.Kn. Notaris di kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-256 : Akta Pernyataan No. 0005/2021 tanggal 15 Maret 2021 atas nama Hj. Sitti Suraidah S, S.E., M.Si., yang dibuat di hadapan Septian Sani Dwi Putra Husain, S.H., M.Kn. Notaris di kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-257 : Akta Pernyataan No. 0003/2021 tanggal 15Maret 2021 atas nama Ir. Yahuda, M.M., yang dibuat di hadapan Septian Sani Dwi Putra Husain, S.H., M.Kn. Notaris di

Halaman 116 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T II Intv-258 : Akta Pernyataan No. 0007/2021 tanggal 15 Maret 2021 atas nama Musawir Az Isham, S.H., M.S.i., yang dibuat di hadapan Septian Sani Dwi Putra Husain, S.H., M.Kn. Notaris di kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-259 : Akta Pernyataan No. 0006/2021 tanggal 15 Maret 2021 atas nama H. Arsal Aras, S.H., M.Si., yang dibuat di hadapan Septian Sani Dwi Putra Husain, S.H., M.Kn. Notaris di kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-260 : Akta Pernyataan No. 09 tanggal 23 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Nyssa Rae Noamidia, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Makassar (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-261 : Akta Pernyataan No. 38 tanggal 27 Maret 2021 atas nama Syukur Bijak, S.E., yang dibuat di hadapan Najemiah Muhammad Said, S.H., M.Kn. Notaris di kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-262 : Akta Pernyataan No. 93 tanggal 20 Maret 2021 atas nama Hj. Andi Nurpati, M.Pd, yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-263 : Akta Pernyataan No. 91 tanggal 20 Maret 2021 atas nama Suri Syariah Mahmud, S.E., M.M., yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-264 : Akta Pernyataan No. 92 tanggal 20 Maret 2021 atas nama Ismiati Iskandar, S.H., yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-265 : Akta Pernyataan No. 89 tanggal 19 Maret 2021 atas nama Mustakim, M.Si., yang dibuat di hadapan Sindian

Halaman 117 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Osaputra, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T II Intv-266 : Akta Pernyataan No. 27 tanggal 27 Maret 2021 atas nama La Ode Muhammad Taufan Alam, S.T., yang dibuat di hadapan Hardianti Fahli, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Kendari (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-267 : Akta Pernyataan No. 25 tanggal 27 Maret 2021 atas nama Rusda Mahmud, yang dibuat di hadapan Hardianti Fahli, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Kendari (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-268 : Surat Pernyataan tanggal 3 Maret 2021 atas nama Muliadin Salenda, S.Pd., M.Si. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-269 : Surat Pernyataan tanggal 3 Maret 2021 atas nama Jefri Prananda, S.H., M.Si. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-270 : Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2021 atas nama Rumiyanto, S.Pd. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-271 : Surat Pernyataan tanggal 26 Maret 2021 atas nama Muhammad Jabal, S.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-272 : Surat Pernyataan tanggal 23 Maret 2021 atas nama Ir. Amarullah, MT (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-273 : Surat Pernyataan tanggal 23 Maret 2021 atas nama Pomili Womal (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-274 : Surat Pernyataan tanggal 23 Maret 2021 atas nama La Ode Af'alu Nahdi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-275 : Surat Pernyataan tanggal 26 Maret 2021 atas nama Surahman, S.Ag (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-276 : Surat Pernyataan tanggal 26 Maret 2021 atas nama Harun Rahim (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-277 : Surat Pernyataan tanggal 23 Maret 2021 atas nama Aris Marwan Saputra (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 118 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Intv-278 : Surat Pernyataan tanggal 4 Maret 2021 atas nama Lazarus Simon Ishak (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-279 : Surat Pernyataan tanggal Maret 2021 atas nama Gana Febrana (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-280 : Surat Pernyataan tanggal 26 Maret 2021 atas nama Astelita Megani (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-281 : Akta Pernyataan No. 110 tanggal 26 Maret 2021 atas nama Agustinus Tamo Mbapa, S.Sos., M.Si., yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-282 : Surat Pernyataan tanggal 05 Maret 2021 atas nama Ridwan Moh. Yamin, S.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya)
- Bukti T II Intv-283 : Surat Keterangan dan Kebulatan Tekad tanggal 2 Januari 2021 atas nama Djoni Bustamin Chandra (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-284 : Surat Pernyataan tanggal 3 Maret 2021 atas nama Muh. Taufik Toib Koten, A.Md (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-285 : Akta Pernyataan No. 06 tanggal 16 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Nurlitta Nurlette Notaris di Kota Ambon (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-286 : Akta Pernyataan No. 95 tanggal 22 Maret 2021 atas nama Daisy Margaret Silanno, M.Si., yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-287 : Akta Pernyataan No. 92 tanggal 29 Maret 2021 atas, yang dibuat di hadapan Purwanto, S.H., M.Kn. Notaris di kabupaten Manokwari (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-288 : Surat Pernyataan tanggal 3 Maret 2021 atas nama Godlief Hehakaya, S.E. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 119 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Intv-289 : Akta Pernyataan No. 62 tanggal 23 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Suyanto, S.H., M.Kn. Notaris di kabupaten Manokwari (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-290 : Akta Pernyataan No. 18 tanggal 29 Maret 2021 atas nama Lexie Durimalang, yang dibuat di hadapan Irianto, S.H., M.Kn. Notaris di kabupaten Sorong (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-291 : Akta Pernyataan No. 15 tanggal 26 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Irianto, S.H., M.Kn. Notaris di kabupaten Sorong (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-292 : Surat Pernyataan tanggal 2 Maret 2021 atas nama Freddy Thie. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-293 : Akta Pernyataan No. 73 tanggal 27 Maret 2021 atas nama Muhammad Rifai Darus, yang dibuat di hadapan Suyanto, S.H., M.Kn. Notaris di kabupaten Manokwari (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-294 : Akta Pernyataan No. 35 tanggal 19 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Dr. Tri Mulyadi, S.H., M.Kn. Notaris di Jayapura (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-295 : Akta Pernyataan No. 42 tanggal 23 Maret 2021 atas nama Menas Wayau, yang dibuat di hadapan Dr. Tri Mulyadi, S.H., M.Kn. Notaris di Jayapura (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-296 : Akta Pernyataan No. 36 tanggal 20 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Dr. Tri Mulyadi, S.H., M.Kn. Notaris di Jayapura (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-297 : Akta Pernyataan No. 15 tanggal 20 Maret 2021 atas nama Tonny Tesar, yang dibuat di hadapan Meifera Virtanti, S.H., Notaris di Papua (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-298 : Akta Pernyataan No. 11 tanggal 18 Maret 2021 atas nama Jhon Richard Banua, yang dibuat di hadapan Evie Kusumawati Soebiantoro, S.H., M.Kn. Notaris di Jayawijaya, Papua (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 120 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Intv-299 : Akta Pernyataan No. 79 tanggal 25 Maret 2021 atas nama Julien Yumin Wonda, yang dibuat di hadapan Hestyani Hassan, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-300 : Akta Pernyataan No. 75 tanggal 24 Maret 2021 atas nama Moses Yustinus Kallem, yang dibuat di hadapan Hestyani Hassan, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-301 : Surat Pernyataan tanggal 3 Maret 2021 atas nama Robert Sumaghai (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-302 : Surat Pernyataan dan Kebulatan Tekad tanggal 4 Februari 2021 atas nama Natalis Tabuni, S.S., M.Si. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-303 : Akta Pernyataan No. 12 tanggal 10 Maret 2021 atas nama H. Abdus Salam yang dibuat di hadapan S. Anggraenie Hapsari, S.H., M.H. Notaris di Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-304 : Surat Pernyataan tanggal 7 Maret 2021 atas nama M. Rahmi Husen yang telah di warmerking No. 1069/Reg/III/2021 tanggal 27 Maret 2021 di hadapan Sindian Osaputra, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-305 : Surat Pernyataan tanggal 3 Maret 2021 atas nama H. Abdul Tahir yang telah di-warmerking No. 1071/Reg/III/2021 tanggal 27 Maret 2021 di hadapan Sindian Osaputra, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-306 : Surat Pernyataan tanggal 27 Maret 2021 atas nama Rudini Ncea yang telah di-warmerking No. 3225/DAFTAR/2021/Rangkap 1 (satu) di hadapan Salam, S.H., M.Kn. Notaris Di Kabupaten Kolaka. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T II Intv-307 : Tanda terima penyerahan berkas ke Kementerian Hukum dan HAM tanggal 8 Maret 2021 oleh Irawan

Halaman 121 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leksono selaku Wakil Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T II Intv-308 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 182/G/2020/PTUN-JKT tanggal 10 Februari 2021. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv-309 : Surat Mahkamah Partai Demokrat tanggal 30 Agustus 2021 perihal Penyampaian Surat Permohonan PIP Partai Demokrat atas nama drh. Jhoni Allen Marbun, M.M., sebagai Pemohon (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv-310 : Surat permohonan penyelesaian pemecatan dengan alasan yang tidak jelas tanggal 10 Mei 2021 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv-311 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan Guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T II Intv-312 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa pada Persidangan perkara ini Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi dan 3 (tiga) orang Ahli di bawah sumpah/janji sebagai berikut:

SAKSI-SAKSI PENGGUGAT:

1. **WAHYU MEGAHITA ROCHANI.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir, Serang 26 Mei 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kota/Karyawan Swasta, alamat KP. Sirih RT/RW. 001/001, Kelurahan Kamasan, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menyatakan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengikuti kongres Partai Demokrat sebanyak tiga kali, yaitu kongres ke IV, kongres Ke V dan kongres luar biasa (KLB).

Halaman 122 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menghadiri kongres V Partai Demokrat saat itu sebagai Ketua DPC Kabupaten Serang;

- Bahwa sepengetahuan saksi kongres V Partai Demokrat tidak ada pembacaan tata tertib, tidak ada laporan pertanggungjawaban, tidak ada pembahasan AD/ART, tidak ada pembahasan program kerja yang ada saat itu hanya wisuda akademi demokrat dan menunjuk AHY menjadi ketua umum;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk menjadi ketua umum syaratnya menjadi pengurus minimal lima tahun sebagaimana ketentuan dalam AD/ART Partai Demokrat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kepengurusan Partai Demokrat sekarang lebih otoriter karena dalam AD/ART sebelumnya untuk pemilihan di tingkat PAC, DPC harus Muscab, tetapi di dalam AD/ART tahun 2020 langsung ditunjuk oleh DPP tidak ada pemilihan, karena otoriter tersebut maka diadakan KLB di Deli Serdang;
- Bahwa sepengetahuan mekanisme KLB di Deli Serdang didahului dengan pembacaan tata tertib, pembahasan AD/ART dan pemilihan calon ketua umum, DPC mengajukan nama calon ketua umum, sehingga saat itu ada dua nama calon ketua umum yaitu Marzuki Ali dan Moeldoko;
- Bahwa seingat saksi menerima undangan tanggal 12 Maret 2020 melalui pesan WA dan pelaksanaan kongres itu tanggal 14 Maret 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam KLB di Deli Serdang ada perubahan AD/ART mengenai syarat calon ketua umum yaitu intinya tidak mesti menjadi pengurus;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat pemecatan dan saksi tidak pernah menerima surat keputusan pengunduran diri;
- Bahwa sepengetahuan saksi peserta KLB Deli Serdang tidak disebutkan jumlahnya, hanya disebutkan per komisi dan sepengetahuan saksi kongres tersebut kuorum; saat KLB Deli Serdang calon ketua umum hanya satu yang hadir sedangkan calon ketua umum yang satunya lagi tidak hadir;
- Bahwa pada saat kongres tahun 2020, saat penyampaian pandangan dari perwakilan DPD dari Papua Barat, saksi sempat mendengar pengusulan AHY sebagai Calon tunggal dan semua peserta tidak ada yang keberatan;

Halaman 123 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai Ketua DPC Kabupaten Serang kalau menurut hukum masih karena sampai tahun 2023 dan sampai saat ini saksi masih sebagai anggota Partai Demokrat, tetapi sejak tanggal 1 September tahun 2020 saksi sudah mengundurkan diri sebagai ketua DPC Partai Demokrat. Pihak yang mengadakan KLB Deli Serdang mengundang saksi sebagai peserta KLB Deli Serdang, karena secara hukum saksi masih sebagai Ketua DPC sampai tahun 2023;
- Bahwa benar ketika hadir pada saat KLB Deli Serdang tanggal 14 Maret 2021 saksi sudah bukan anggota Partai Demokrat dan juga bukan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Serang;
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai Anggota DPRD dan Ketua DPC Kabupaten Serang diancam akan di Plt-kan, lalu saksi mengatakan dari pada di Plt lebih baik saksi mengundurkan diri;

2. **MARCUS PENTURY SEJAH.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir, Ambon 20 Desember 1955, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswata, alamat Jalan Dr. Kayadoe RT/RW. 01/02, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusamwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Dengan berjanji menurut agamanya, telah menyatakan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi proses Kongres V Partai Demokrat, saksi sebagai Ketua DPC Kota Ambon secara tanggungjawab struktural kami diundang ke Kongres V Partai Demokrat di Jakarta, tanggal 15 Maret 2020 kami tiba di Jakarta, sebagai peserta kongres, kami hadir sebagai peserta yang mempunyai hak suara, bahwa kami tidak mendapatkan jadwal agenda dari kongres V yang mestinya hal itu ada, dan kongres V ini tidak ada jadwal acara, tata tertib dan mekanisme pemilihan ketua umum dan tidak membahas AD/ART Partai Demokrat semua hal tersebut adalah fakta yang saksi temukan ketika mengikuti kongres V;
- Bahwa perubahan AD/ART Partai Demokrat selama kongres V tidak pernah saksi bayangkan tidak dibahas dalam kongres, maka tidak mungkin ada perubahan AD/ART, karena yang bisa merubah AD/ART adalah semua kongres partai, analogi UUD 1945 tidak bisa dirubah oleh Presiden, jadi apapun dan siapapun apabila tidak melalui musyawarah yang disepakati dalam undang-undang;

Halaman 124 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam KLB Deli Serdang mengagendakan dengan jadwal acara proses pembahasan tata tertib, perubahan AD/ART dan pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat;
- Bahwa sebagai peserta saksi terlibat sebagai kader melihat seluruh proses dinamika yang terakhir dinamika kongres V tahun 2020 dengan seluruh produknya dalam pandangan sebagai kader dan seluruh kepengurusan oleh seluruh DPP berlarut sehingga lahirnya KLB adalah sebagian daripada pelanggaran No. 2 Tahun 2008 oleh kongres V maka lahirlah KLB Deli Serdang;
- Bahwa sepengetahuan saksi pasca ditolaknya pengesahan hasil KLB Deli Serdang oleh Kementerian Hukum dan HAM yaitu adanya upaya mengajukan gugatan ke PTUN;
- Bahwa pembahasan AD/ART dalam KLB Deli Serdang yang mengacu pada kongres Partai Demokrat bukan saja AD/ART 2020 tetapi juga AD/ART 2015 dan disana digodok seluruh AD/ART yang melanggar No. 2 Tahun 2008 hal itulah yang menjadi pijakan lahirnya KLB pada saat KLB Deli Serdang;
- Bahwa proses pemilihan ketua umum melanggar pasal 15 ayat 1 dan 2, harusnya pemilihan ketua umum tidak menabrak aturan AD/ART dan undang-undang, maka itulah dinamika lahirnya pembahasan AD/ART Deli Serdang;
- Bahwa sebagai orang yang memahami organisasi saksi sangat keberatan dengan AD/ART Tahun 2020;
- Bahwa saksi ketika hadir dalam KLB di Deli Serdang sebagai Ketua DPC Ambon tetapi saat ini saksi sudah tidak menjabat sebagai Ketua DPC Kota Ambon karena sudah dipecat pasca KLB Deli Serdang;
- Bahwa saksi mengikuti dari media ada kelengkapan-kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh KLB Deli Serdang; saksi tidak mengetahui berapa DPC yang hadir dalam KLB Deli Serdang; saksi tidak ikut serta dalam mendaftarkan hasil KLB Deli Serdang ke Kementerian Hukum dan HAM;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah Permohonan pendaftaran hasil KLB agar disahkan oleh Kementerian hukum dan HAM;

Halaman 125 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi justru menolak untuk diberikan surat pemberhentian sebagai Ketua DPC Kota Ambon;
- Bahwa sepengetahuan saksi KLB Deli Serdang diadakan tanggal 5 Maret 2020 pada sore hari dan tidak dihadiri oleh DPP Partai Demokrat;
- Bahwa saksi tidak ikut serta dalam mendaftarkan hasil KLB Deli Serdang ke Kementerian Hukum dan HAM;

3. **ROY SIMANJUNTAK.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir, Sigumpar Tengah, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Turi II No. 54, Kelurahan Sei Sikambing, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan berjanji menurut agamanya, telah menyatakan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendampingi Jhony Allen Marbun dan tim untuk mendaftarkan hasil KLB Deli Serdang Ke Kementrian Hukum dan HAM tanggal 16 Maret 2021, yang hadir dalam pengajuan permohonan pendaftaran hasil KLB Deli Serdang ke Kementerian Hukum dan HAM adalah Jhony Allen Marbun, Ahmad Yahya, Muhamad Raman, Yosef Badeoda, Triana Salim dan Roy Simanjuntak;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika pengajuan permohonan pendaftaran hasil KLB Deli Serdang ke Kementerian Hukum dan HAM melampirkan data NPWP, AD/ART, akta Notaris, lampiran notulen hasil KLB Deli Serdang, lampiran AD/ART, lampiran susunan kepengurusan DPP Partai Demokrat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak jelas apa saja data yang diminta oleh Kementerian Hukum dan HAM tidak terinci; seingat saksi Tergugat tidak spesifik menyebutkan kekuranglengkapan berkas yang diminta oleh Kementerian Hukum dan HAM hanya menyebutkan harus merujuk peraturan No. 34 Tahun 2017; dan untuk melengkapi berkas saat itu saksi membaca Peraturan No. 34 Tahun 2017 yang meliputi: Surat permohonan, akta Notaris, daftar hadir, notulen KLB, dokumentasi acara, perubahan lambang surat tidak berselisih, PNBP;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan ditolak karena ada hal-hal yang tidak dipenuhi dan tidak dijelaskan secara spesifik dan sepengetahuan saksi setelah ditolak tidak melakukan pendaftaran

Halaman 126 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali karena sudah yakin sebagaimana ketentuan peraturan No. 34 Tahun 2017;

- Bahwa jabatan saksi dalam Partai Demokrat adalah sebagai bagian pemenang partai; dan sepengetahuan saksi Ahmad Yahya menjadi ketua mahkamah partai sejak KLB Deli Serdang;
- Bahwa saksi mendampingi drh. Jhonny Allen Marbun sejak tahun 2019 sampai sekarang; saksi mengetahui pemberhentian drh. Jhonny Allen Marbun dan pernah menanyakan hal tersebut kepada beliau;

4. **ASWIN ALI NASUTION, S.E., M.M.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir, Jakarta 28 Agustus 1970, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Tebet Timur Raya No. 2, RT/RW. 009/004, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menyatakan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ketua umum Organisasi Sayap Partai Demokrat yang bernama Kader Muda Demokrat dan semenjak kongres Partai Demokrat tahun 2015, organisasi sayap Partai Demokrat Kader Muda Demokrat telah memiliki hak suara;
- Bahwa jumlah organisasi sayap Partai Demokrat yang telah memiliki suara pada saat kongres Partai Demokrat ke IV tahun 2015 ada tujuh, yaitu; 1. organisasi sayap Kader Muda Demokrat, 2. Komite Nasional Partai Demokrat. 3. Barisan Masa Demokrat, 4. Insan Muda Demokrat Indonesia, 5. Demokrasi Muda Demokrat, 6. Angkatan Muda Demokrat, 7. Perempuan Muda Demokrat Republik Indonesia;
- Bahwa yang menetapkan organisasi sayap adalah Kongres Partai Demokrat 2015 di Surabaya, organisasi sayap bersifat otonom, jadi organisasi sayap punya kongres sendiri, munas sendiri, dan punya musyawarah besar sendiri di tingkat pusat/musyawarah daerah di tingkat provinsi/musyawarah cabang di tingkat kabupaten dan kota, jadi sekali lagi saksi jelaskan keempat organisasi sayap memiliki hak suara pada tingkatan kongres/KLB berdasarkan ketentuan yang ditetapkan pada kongres ke V Partai Demokrat tahun 2015 di Surabaya;
- Bahwa ada mekanisme organisasi sayap mendapatkan hak suara, yaitu:
1. Organisasi sayap telah mengikuti dua kali kongres partai demokrat

Halaman 127 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai peninjau bukan sebagai peserta artinya belum memiliki hak suara penuh untuk dipilih dan memilih;

- Bahwa dari ketujuh organisasi sayap demokrat yang mengikuti KLB Deli Serdang tahun 2021 berjumlah empat, yaitu: Kader Muda Demokrat, Barisan Masa Demokrat, Generasi Muda Demokrat, dan Angkatan Muda Demokrat;
- Bahwa latar belakang diadakannya KLB Deli Serdang adalah: 1. Karena kami melihat pada pelaksanaan kongres ke V Partai Demokrat tahun 2020 dilaksanakan tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2015, 2. Pelaksanaan kongres Partai Demokrat tahun 2020 dilaksanakan tidak memenuhi beberapa unsur salah satunya tidak ada pembahasan tata tertib, tidak ada pembahasan AD/ART Partai Demokrat, tidak ada pembahasan program kerja Partai Demokrat, tidak ada pembahasan tata cara pemilihan ketua umum Partai Demokrat, kami menilai AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 isinya dibuat diluar kongres Partai Demokrat dan tidak sesuai dengan Pancasila dan tidak sesuai dengan UUD 1945 serta tidak sesuai dengan UU Parpol;
- Bahwa pada saat berlangsungnya KLB Partai Demokrat di Deli Serdang kebetulan saksi menjadi salah seorang pimpinan sidang dan pada saat itu sudah betul-betul sesuai dengan aturan dibuat/ketentuan-ketentuan yang ada didalam AD/ART tahun 2015, yaitu: 1. Ada pembahasan jadwal acara, 2. Pembahasan tata tertib, 3. Pembahasan dan perubahan AD/ART, 4. Ada pembahasan tentang rencana/mechanisme pilihan ketua umum yang betul-betul sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2015;
- Bahwa yang hadir pada saat KLB Deli Serdang adalah semua pemilik suara yang sah, salah satunya adalah Kader Muda Demokrat yang saksi pimpin dan tiga organisasi sayap lainnya seperti, Barisan Masa Demokrat, Generasi Muda Demokrat, dan Angkatan Muda Demokrat; jadi organisasi sayap yang hadir di KLB Demokrat di Deli Serdang hanya empat; semua organisasi sayap sesuai dengan ketentuan AD/ART Partai Demokrat tahun 2015 memiliki satu suara;
- Bahwa hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang telah membuat perubahan AD/ART dan perubahan struktur kepengurusan partai. Perubahan ini diajukan pendaftaran kepada Kementerian Hukum dan

Halaman 128 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAM dimana isinya benar-benar sesuai dengan tata cara pelaksanaan KLB Deli Serdang yang juga setuju saksi pada saat itu telah dibuatkan akta notaris;

- Bahwa pada saat KLB Deli Serdang dihadiri 318 dari peserta yang mempunyai hak suara dan sepengetahuan saksi jumlah DPC Partai Demokrat se-Indonesia \pm 514 DPC; adapun peserta yang hadir pada saat KLB Deli Serdang adalah pemilik suara yang sah;
- Bahwa sebagai ketua umum Kader Muda Demokrat pertama kali menolak AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 kami menilai tidak sesuai dengan dilaksanakannya AD/ART Partai Demokrat tahun 2015, misalnya Kongres Partai Demokrat tahun 2020 tidak ada pembahasan tata tertib, tidak ada pembahasan AD/ART Partai Demokrat, tidak ada pembahasan Program Kerja Partai Demokrat, tidak ada tata cara/mekanisme pemilihan ketua umum Partai Demokrat yang akan datang; pada saat itu saksi berupaya melakukan interupsi tetapi lagi-lagi dilarang oleh pimpinan sidang, jadi ada kesan bahwa pada saat kongres ke V Partai Demokrat itu kami diminta untuk mengikuti saja;
- Bahwa pelaksanaan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, betul-betul telah sesuai dengan ketentuan/landasan AD/ART Partai Demokrat tahun 2015, misalnya pembahasan jadwal acara, pembahasan tata tertib, pembahasan AD/ART, pembahasan program kerja, pembahasan tentang tata cara/mekanisme pemilihan ketua umum Partai Demokrat yang akan datang;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada hakikatnya kedaulatan organisasi ada ditangan anggota, maka yang berhak mengajukan kongres/KLB adalah anggota yang memang telah ditetapkan oleh AD/ART untuk menjadi peserta; yang menyelenggarakan KLB tersebut adalah kita semua, kebetulan saksi Pengurus DPP Partai Demokrat yang telah dipecat, saksi mengundurkan diri sebagai pengurus DPP Partai Demokrat sebelum KLB Partai Demokrat Deli Serdang;
- Bahwa dalam pelaksanaan KLB Deli Serdang para peserta yang hadir diminta untuk menunjukan SK sebagai pengurus; dan mekanisme pengesahan Partai Demokrat adalah: 1. Pemilihan Pimpinan Sidang, pimpinan sidang dipilih dari seluruh anggota KLB Deli Serdang yang hadir, kebetulan saksi salah satu yang dipilih sebagai pimpinan sidang,

Halaman 129 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada saat memimpin sidang maka agenda pertama setelah pembahasan adalah untuk memulihkan beberapa kader Demokrat yang telah dipecat/diberhentikan oleh DPP Partai Demokrat pimpinan AHY, misal contoh: Marzuki Ali, Jhony Allen Marbun, Darmizal, Tri Yulianto, Ketua DPC Kabupaten Serang. Ada tahapan pemulihan untuk orang-orang yang telah dipecat/diberhentikan oleh DPP Partai Demokrat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono;

- Bahwa peserta KLB Deli Serdang dihadiri oleh DPD, DPC dan Organisasi Sayap; ketika pelaksanaan KLB Deli Serdang, saksi memang kenal dengan beberapa orang yang pernah sebagai Ketua DPC Demokrat, dan masih aktif sebagai Ketua DPC, seperti: Ketua DPC Serang, Ketua DPC Padang Sidempuan, Ketua DPC Sula dan masih banyak lagi;
- Bahwa tanggal 27 Februari 2021, secara tertulis saksi mengundurkan diri dari DPP Partai Demokrat; saksi sudah menulis pengunduran diri sebagai pengurus DPP Partai Demokrat, tetapi bukan sebagai ketua umum Organisasi Sayap Kader Muda Demokrat, karena organisasi sayap dipilih bukan oleh DPP Partai Demokrat melainkan melalui mekanisme kongres/mubes/munas organisasi sayap;
- Bahwa mahkamah partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang memang dibahas pada pelaksanaan kongres tersebut dan ditetapkanlah Ahmad Yahya;

AHLI-AHLI DARI PIHAK PENGGUGAT:

1. **Dr. AHMAD REDI, S.H., M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir, Seri Bandung, 27 Februari 1985, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Bintara Jaya Komplek Puri Idaman Blok H-4, RT/RW. 006/003, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menyatakan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam konstitusi jelaslah kalau kita tarik dalam pasal 17 UUD 1945, memang Presiden dibantu oleh para Menteri dan kemudian dielaborasi dalam UU. Kementerian Negara, dan Kementerian Negara di bidang hukum adalah Kementerian Hukum dan HAM, kemudian terkait

Halaman 130 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

registrasi/pendaftaran partai politik undang-undang organiknya adalah UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Parpol sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011, di dalam pasal-pasal undang-undang tersebut jelas menyebutkan Menteri dan Kementerian, kalau kita baca di Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2011, Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan HAM, artinya secara atribusi Menteri Hukum dan HAM mempunyai kewenangan atributif untuk menyelenggarakan urusan registrasi partai politik sesuai dengan UU Partai Politik;

- Bahwa dalam rezim administrasi negara jelas kalau kita tarik UU No. 30 Tahun 2014, setiap badan/pejabat TUN dalam mengeluarkan keputusan/tindakan dilandasi dua hal adalah peraturan perundang-undangan dan AAUPB, terkait dengan peraturan perundang-undangan tergantung dengan undang-undang sektoral kalau berbicara perseroan, maka tunduk pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan, kalau bicara politik, maka tunduk dengan UU Parpol, terkait dengan yayasan maka tunduk pada UU Yayasan, terkait perkumpulan maka tunduk pada ketentuan hukum perdata tapi memang dalam konteks kewenangan Menteri Hukum dan HAM diberikan berbagai macam produk perundang-undangan termasuk ketika bicara partai politik, batu uji untuk menyelenggarakan proses pendaftarannya UU partai politik, kemudian peraturan teknis, karena setiap pendaftaran adalah terikat peraturan, misalkan perseroan ada pendaftaran perubahan AD/ART perseroan memakai UU Perseroan, ketika bicara partai politik pun ada misalkan peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 34/2017 Tentang Partai Politik, perubahan AD/ART pengurus partai politik, jadi aturan operasional kewenangan tadi diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM;
- Bahwa apa yang dikeluarkan oleh pejabat/Menteri Hukum dan HAM adalah berupa *beschikking*, misalkan keputusan perubahan AD/ART penolakan, maka sebagai administrasi negara kalau kita tarik UU No. 30/2014, maupun UU No. 5/1986, maka batu uji untuk menolak/menerima suatu keputusan tindakan pejabat yaitu peraturan peraturan perundang-undangan dan AAUPB, jadi kalau kemudian batu ujinya AD/ART dalam UU No. 30/2014 tidak dijadikan dasar, kemudian dalam UU Parpol, dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 34/2017 pun tidak dijadikan dasar, jadi menurut ahli ketika Menteri

Halaman 131 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan HAM akan menolak/menerima menggunakan peraturan perundang-undangan dan AAUPB;

- Bahwa kalau kita tarik peraturan perundang-undangan dan memahami UU No. 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 15/2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, jadi sudah jelas disitu peraturan perundang-undangan, AD/ART bukan produk hukum publik tetapi produk perdata, ia sepakat seorang/sekelompok orang suatu komunitas untuk membuat kesepakatan mau dibawa kemana organisasi, jadi kesepakatan privat perdata yang kemudian oleh negara diatur dalam direalisasi dan disahkan;
- Bahwa dalam konteks administrasi negara menyepakati itu irah-irah landasan teoritis, tetapi dasar normatif batu uji yang dijadikan oleh pejabat/badan TUN mengeluarkan keputusan adalah peraturan perundang-undangan dan AAUPB, jadi jelas dalam UU No. 12/2011 pasal 7 dan pasal 8, jika batu uji yang dijadikan dasar AD/ART adalah dalam konteks teoritis menurut ahli tidak, karena secara normatif adalah peraturan perundang-undangan yang seharusnya menjadi batu uji;
- Bahwa kalau AD/ART dapat kita tarik AD/ART yang memang dalam konteks hukum itu yang ada dalam Kementerian Hukum dan HAM, mau suka/tidak suka harus AD/ART Menkumham tadi, kalau mau diubah lagi harus ada perubahan, jadi kalau Menkumham menjadikan AD/ART sebagai batu uji, maka AD/ART yang ada di Menkumham, tetapi dalam persoalan yang penting memang tidak boleh AD/ART sebagai batu uji, kalau kita membaca UU No. 30/2014 kalau menolak memakai peraturan perundang-undangan yaitu UU Parpol, kalau memang prosesnya tidak sesuai dengan UU No. 2/2011, maka itulah yang menjadi dasar/tidak sesuai dengan Permenkumham No. 34/2017 maka itulah yang menjadi basis bahan normatifnya;
- Bahwa untuk melihat persyaratan pasti sudah melihat peraturan perundang-undangan, UU No. 30/2014 wajib bagi Kementerian mengeluarkan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK), dismiss proses warga negara itu harus *clear*. Di dalam Permenkumham No. 34/2017 persyaratan yang perlu dilengkapi oleh warga negara apa saja jelas, yaitu: 1. Data identitas, 2. Data isian, 3. Dokumen persyaratan, tinggal di *checklist* saja, misalnya dokumen persyaratan apa saja, apakah ada Akta

Halaman 132 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris, kalau tidak ada ya ditolak, apakah ada notulen, apakah ada undangan, apakah ada foto-foto, jadi kalau ada surat Kemenkumham yang menyatakan biasanya ditolak karena tidak memenuhi persyaratan, lalu persyaratan yang mana. Asas pemerintahan yang baik adalah asas kepastian hukum. Jadi ketika ada respon dari penyelenggara negara, apabila tadi tidak jelas, maka tindakan administrasi negara tidak jelas dan merugikan warga negara dari sudut asas kepastian hukum;

- Bahwa kalau kita membaca UU Parpol, kan jelas proses pendaftaran dalam hukum administrasi hanya registrasi dan mengapa di Kementerian Hukum dan HAM Dirjen-nya administrasi hukum umum karena memang tugas-tugasnya administrasi, lalu tugas-tugas administrasi ini dicatat kebenaran formil, bicara mengenai *checklist* ketika ada akta notaris dia akan memastikan tidak mungkin akta notaris diutak-atik, karena akta tersebut merupakan produk hukum yang dibuat pejabat umum, jadi Kementerian Hukum dan HAM hanya men-*checklist* jika akta notaris ada, notulensi ada dan tidak memastikan isi dalam notulensi apakah hadir/tidak orangnya hal itu tidak mungkin, jadi proses administrasi saja, ketika semua persyaratan sudah terpenuhi, maka tugas Kementerian Hukum dan HAM harus menerima, kalau tidak dipenuhi maka dikembalikan untuk dipenuhi, misal tidak ada notulen, maka notulen harus dilengkapi;
- Bahwa di dalam UU No. 2/2011 tentang perubahan UU No. 2/2008 diatur dalam pasal 4 dan 5, pasal 2,3,4 berbicara tentang pendirian. Pendirian itu adalah izin penilaian/verifikasi, ketika ada identitas baru partai politik hal itu akan dinilai, apa saja yang dinilai, yaitu: asasnya apakah bertentangan tidak dengan UU Parpol, tetapi kalau untuk perubahan AD/ART dalam UU No. 2/2011 tidak ada, hanya verifikasi dan penilaian, dalam politik hukum hal ini berbeda, kalau kemudian ada pendirian baru itu akan tetap seperti itu ada penilaian dan verifikasi, sedangkan dalam UU No. 2/2011 tidak ada, dalam pasal 5 AD/ART bisa diubah dalam forum tertinggi partai politik, kemudian perubahan tersebut sesuai dengan AD/ART hanya itu, Kementerian Hukum dan HAM hanya mendaftarkan proses perubahan AD/ART, berbeda apabila baru, kalau baru berdasarkan partai politik, secara hukum harus ada verifikasi dan penilaian, kalau kita membaca undang-undang ini ada perbedaan rezim,

Halaman 133 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi kalau berdiri baru itu harus ketat penilaiannya, sedangkan apabila hanya perubahan cukup registrasi saja;

- Bahwa di dalam pasal 4 UU No. 2/2011 berbunyi: Kementerian menerima pendaftaran dan melakukan penelitian/verifikasi kelengkapan dan kebenaran sesuai dengan pasal 2 dan 3 tadi, pasal tersebut berbicara mengenai pendirian partai politik. Jadi kalau akan mendirikan partai politik, kementerian itu luar biasa mereka melakukan penelitian, riset dan verifikasi, kelengkapan dan kebenaran, jadi tidak hanya lengkap tetapi benar apakah visi misinya sesuai dengan Pancasila dan konstitusi serta asas-asas Pancasila, hal itu dapat dicek dalam pasal 4 dan pasal 5 terkait dengan perubahan AD/ART diubah sesuai dengan dinamika dan kebutuhan partai politik, yaitu perubahan partai politik dilakukan dalam forum tertinggi sesuai dengan peraturan partai politik. Dalam ayat (3) perubahan AD/ART harus didaftarkan ke kementerian paling lama tiga puluh hari. Ayat (4) penyerahan perubahan disertakan akta notaris;
- Bahwa kalau kita tarik ke dalam UU No. 12 berbeda, bahasa UU No. 12 itu (UU Parpol), kebenaran, verifikasi melalui penelitian dan pemeriksaan kebenaran, undang-undang itu menghendaki verifikasi yang materil untuk kepentingan partai politik, sedangkan dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM verifikasi, sama seperti BKPM permohonan izin usaha *checklist-checklist*, uji kualitas-nya bukan kerjaan Menteri Hukum dan HAM, karena kalau akta notaris sebagai syarat formil diuji kualitasnya oleh Menteri Hukum dan HAM, notaris itu pejabat hukum yang lain artinya Dirjen harus administrasi, Dirjen Administrasi Hukum Umum, jadi tugas-tugas administrasi-lah yang dikerjakan Kementerian Hukum dan HAM, tidak bisa mengutak-atik AD/ART, akta notaris, jadi cukup *checklist* saja seperti tugas dari BKPM terkait izin usaha;
- Bahwa pertama menafsirkan secara teologis dan undang-undang secara sistematis, kalau ditarik UU Parpol, frasa-nya penelitian dan uji kebenaran itu bahasa materil, sedangkan verifikasi bahasa formil, jadi jelas kita menafsirkan secara sistematis, bahasanya untuk pendirian partai politik baru;
- Bahwa sesuai pernyataan Tergugat bahwa verifikasi berdasarkan sistem sama seperti di tempat lain, BKPM itu tidak mungkin menguji ulang

Halaman 134 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amdal, karena tidak sesuai dengan aspek sosiologis, ekonomis, lingkungan, jadi memang kebenaran tampil dari masing-masing pihak, ketika ada pemalsuan, soal-soal pidana silakan, termasuk akta notaris, tidak mungkin dicari-cari kesalahannya oleh Kementerian Hukum dan HAM, sangat berbeda di undang-undang mendirikan itu bahasanya kebenaran, sedangkan di Kementerian Hukum dan HAM bahasanya verifikasi, jadi hanya verifikasi dokumen saja, intinya uji formalitas bukan uji kualitas;

- Bahwa ketika kita mengurus perubahan AD/ART misalnya perubahan kepemilikan saham ya sudah kebenaran-kebenaran notaris, bahkan dalam UU Perseroan Terbatas diatur mengubah anggaran dasar perusahaan untuk pengalihan saham sekian dan notaris dengan akta notaris menjadi bukti/dokumen Kementerian Hukum dan HAM materilnya, bayangkan kalau Kementerian Hukum dan HAM melakukan uji kualitas tidak hanya partai politik. Partai politik kalau semua diuji kualitas menyalahi kaidah, karena AD/ART ketika disahkan dalam kongres akan dibawa ke notaris, karena landasan itu sebagai dasar kesepakatan, maka pejabat umum dalam menentukan itu sudah sesuai/tidak adalah notaris;
- Bahwa KPU/kelulusan itu tidak diatur dalam PKPU bahwa KPU harus menyampaikan berkas mana yang harus dilengkapi tidak main-main, berbeda dengan Kementerian Hukum dan HAM itu bisa bolak balik bila belum lengkap, keputusan itu ada *einmalig*/sekali pakai. Komisioner KPU sekali pakai tidak ada hak untuk melengkapi berkas kalau berkasnya tidak lengkap selesai, tetapi Kementerian Hukum dan HAM prosesnya dinamis, kalau tidak lengkap maka dilengkapi, dalam peraturan Kementerian Hukum dan HAM kalau tidak lengkap dapat melengkapi dan diberi jangka waktu berapa hari sampai dengan lengkap, jadi berbeda tidak bisa disamakan dengan KPU;
- Bahwa pasal 5 itu kan jelas melakukan penelitian dan uji kebenaran, sedangkan pasal 8 hanya berbicara lengkap saja, jadi lengkap itu tidak harus diteliti dan diuji kebenarannya, jadi ketika lengkap dan memenuhi syarat, misalnya akta notaris, hasil kongres. Dianggap lengkap yaitu diterima dalam waktu empat belas hari;

Halaman 135 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau kita lihat akta notaris itu menurut 1320 KUHPdata sebagai privat perjanjian, salah satu syarat perjanjian adalah sebagian hak, jadi ketika notaris memberikan hak membuat akta, maka notaris tersebut memastikan para pihak ini sebagian hak/tidak, jadi jangan bersepakat kemaksiatan untuk mendapatkan halal yang mana bertentangan dengan undang-undang, hak, ketertiban umum dan kesusilaan, notaris dengan wewenang jabatannya menolak untuk memverifikasi secara materi, karena tugas notaris;
- Bahwa yang diakui secara hukum adalah AD/ART yang didaftarkan, tetapi dalam posisi perubahan pasti ada proses perubahan AD/ART, maka ahli tidak sepakat kalau Menkumham *mengecek-ngecek* AD/ART sudah sesuai/tidak, karena memang bukan alat uji AD/ART itu, kalau memang kemudian AD/ART mengatakan a, b, c, d tidak mesti diikuti ketika peraturan perundang-undangan mengatakan berbeda, jadi yang diakui adalah AD/ART yang terdaftar tetapi proses verifikasi karena ada kongres/musyawarah nasional, AD/ART yang baru yang sesuai dengan akta notaris itulah yang secara legal dan faktual sebagai dasar hukum, tetapi secara yuridis normatif pengakuan negara belum diakui karena hanya sebatas akta notaris saja;
- Bahwa dari awal ahli berpendapat bahwa AD/ART tidak bisa dijadikan batu uji, jadi kalau Kemenkumham menggunakan AD/ART versi A untuk diverifikasi walaupun itu hasil kongres tetapi itu bukan batu uji. Batu uji Kemenkumham itu hanya peraturan perundang-undangan dan AAUPB, jadi AD/ART yang dinotariskan hanya produk kesepakatan bersama para anggota yang berkelompok, jadi negara tidak bisa hadir disitu, ketika negara hadir disitu yang bertanggungjawab adalah notaris, karena notaris yang memverifikasi secara materi;
- Bahwa dalam UU No. 30/2014 menurut ahli sudah *clear* dapat dibatalkan/dicabut karena tidak sesuai dengan materi, jadi salah satu keputusan ada tiga, yaitu: benar secara kewenangan, benar secara prosedural dan benar secara substansi; Menteri Hukum dan HAM berwenang karena memang harus Kementerian Hukum dan HAM dalam melakukan proses itu, kemudian secara prosedural batu ujinya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 34/2017 apakah sudah benar sesuai prosedur Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 34/2017 diantaranya adalah kebenaran secara substansi peraturan perundang-undangan, UU

Halaman 136 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parpol dan undang-undang lainnya dalam konteks Peraturan Menteri Hukum dan HAM;

- Bahwa kalau anggota dipecat kemudian dipulihkan kembali berarti masih tetap menjadi anggota partai;
- Bahwa di dalam undang-undang jelas dikatakan berhak menetapkan di pasal 32 dan 33 mengatur adanya perselisihan pengurus partai politik yang menyelesaikan adalah mahkamah partai, hal itu ada di penjelasan pasal 32, ahli sebagai dosen hukum tata negara menyatakan penjelasan itu bukan norma undang-undang dan mahkamah konstitusi berkali-kali dalam putusannya bahwa penjelasan tidak bisa dijadikan dasar hukum, makanya sebenarnya penjelasan itu ada/muncul di batang tubuh;
- Bahwa menurut pasal 32, apabila terjadi sengketa diselesaikan mahkamah parpol, dalam Permenkumham No. 34/2017 yang harus dibawa adalah surat pernyataan tidak ada sengketa kepengurusan;
- Bahwa UU Parpol mengatur secara atribusi dibentuk mahkamah parpol, karena merupakan bagian dari partai politik, otomatis masuk dalam kepengurusan menurut AD/ART ketika ada melaporkan/meregistrasi kepada Menteri Hukum dan HAM disitu ada struktur organisasi karena mahkamah partai bagian dalam struktur organisasi/susunan kepengurusan partai politik;
- Bahwa karena merupakan bagian kepengurusan partai politik, pengurus partai politik meliputi ketua umum, majelis tinggi, mahkamah parpol jadi satu gelondongan itu masuk dalam AD/ART, tentu ada prosedur tersendiri mendaftarkan mahkamah parpol;
- Bahwa mahkamah parpol merupakan bagian satu kesatuan, ketika partai politik mendaftarkan perubahan AD/ART ada persetujuan mahkamah parpol, otomatis mahkamah parpol dengan struktur orangnya, dalam hal *legal standing* dianggap mahkamah parpol;
- Bahwa mahkamah parpol yang dalam konteks harus sesuai dengan AD/ART yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM, tetapi dalam hal karena ada kongres terbentuk struktur baru dan struktur baru inilah yang mempunyai *legal standing* sebagai mahkamah parpol sesuai dengan akta notaris, ketua umum partai politik ini kan ada di dalam AD/ART ketua umum yang lama tidak mempunyai *legal standing* lagi karena

Halaman 137 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di kongres, lalu mahkamah partai ketua umumnya siapa, mahkamah partai bukannya yang ada di Kementerian Hukum dan HAM lagi karena sudah demisioner semua tidak bisa melakukan sebuah keputusan partai politik, lalu siapa yang diakui yaitu mahkamah partai hasil kongres;

- Bahwa misalnya ada partai A, lalu partai A sudah demisioner, maka dahulu kepengurusan yang tercatat di kementerian Hukum dan HAM demisioner dan tidak dapat melakukan suatu keputusan, makanya hasil kongres pengurus yang sah/yang mempunyai kekuatan untuk mengeluarkan keputusan partai politik adalah kongres, maksud dari mahkamah parpol jika ada *statement* siapa berhak mengeluarkan tidak sengketa partai politik yaitu mahkamah parpol hasil kongres;
- Bahwa kalau memang ada dua/tiga kepengurusan menurut ahli partai politik yang merupakan hasil kongres yang sudah betul sesuai AD/ART;
- Bahwa perselisihan itu ada suatu kongres dan kongres itu pecah tidak menghasilkan suatu hasil kesepakatan bersama/tiba-tiba ada pengurus yang diberhentikan sebagai pengurus, tetapi apabila ada kongres dan kongres ini koalisi oleh selanjutnya sesuai pemahaman ahli hal itu bukan perselisihan tetapi ada kongres lalu dilakukan kongres lain dikoreksi karena dalam organisasi pasti ada kongres dan KLB, maka ini tidak ada sengketa;
- Bahwa dalam konteks itu menurut ahli tidak termasuk, karena ada kongres, tetapi kongres yang lain, walaupun ada masalah diselesaikan di Pengadilan TUN, yang mana yang memiliki *legal standing*;
- Bahwa perselisihan partai politik itu tidak dilakukan ketika ada kongres, kemudian dikoreksi oleh kongres yang lain, sepanjang kongres itu sesuai dengan AD/ART maka dapat dikatakan berselisih, kemudian ketika ada yang komplain dan dianggap tidak sah cukup diselaikan sesuai mekanisme, Pengadilan TUN bukan bagian untuk menyelesaikan sengketa itu;
- Bahwa kalau dianggap ada sengketa dan dibuktikan ada sengketa itu, maka Menteri meminta kepada para pihak surat tidak sengketa, apabila memang ada sengketa maka Menteri wajib untuk menolak;

Halaman 138 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara gramatikal sangat jelas anggota partai politik yang diberhentikan tidak mempunyai *legal standing* untuk mendirikan partai politik, apa yang secara gramatikal jelas tidak bisa ditafsirkan lain;
- Bahwa kalau membaca Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 34/2017 itu jawaban berbasis elektronik kalau kita tarik Permenkumham itu cacat prosedural membaca dari Kemenkumham sesuai format yang disampaikan tidak sesuai dengan sistem yang sudah ada, tetapi ada manual sedangkan di Kementerian sudah elektronis dalam konteks undang-undang menurut hukum adalah cacat prosedural;
- Bahwa jika pelayanan pendaftaran harusnya dilakukan secara *online* tetapi dilakukan secara manual yang salah adalah pemerintah, karena memang konteks yang aktif adalah pemerintah untuk meningkatkan pelayanan, kalau memang ada yang bermohon cara manual maka harusnya dikembalikan silakan buka aplikasi parpol.ahu.go.id. Ketika ada rakyat dari desa akan mengurus IMB, izin lokasi dan sudah ditentukan secara *online*, petugas pemerintah harus menyarakan silakan buka *online*. Beda halnya kalau seperti di Papua yang kualitas internetnya terbatas, tapi kalau di BKPM akan mengurus perizinan secara manual pasti akan ditolak, karena sesuai administrasi semuanya sudah berbasis elektronik, harusnya pemerintah menolak ketika ada yang mengajukan secara manual, karena semua sudah berbasis elektronik; harusnya Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan kepada Pemohon misalnya, ini data isian, data identitas, mohon didaftar secara *online*;
- Bahwa dalam Permenkumham memang ada tiga proses yaitu identitas, data isian dan persyaratan yang disampaikan oleh Tergugat, jelas disini bahwa data yang disampaikan harus secara elektronik, sebab keputusan penolakan pun harus secara elektronik, tetapi ada juga dokumen-dokumen yang dibawa secara fisik, lalu perbedaan-perbedaan verifikasi memang dalam Permenkumham secara bahasa tidak dijelaskan/ didefinisikan apa beda pemeriksaan dan verifikasi, kalau pertama kan jelas penelitian dan uji kebenaran. Dalam konteks pemahaman ahli bahasanya sama, karena memang tidak dijelaskan;
- Bahwa UU No. 11/2020 Tentang Cipta Kerja mengatur diskresi ada empat yaitu: tidak bertentangan dengan perundang-undangan,

Halaman 139 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasi stagnasi pembangunan, kekosongan hukum/ketidaklengkapan hukum dan dilakukan sesuai dengan kepentingan diskresi, sebab yang bertentangan dengan undang-undang dihapus, artinya pejabat itu boleh *doelmatigheid* sepanjang apa yang dilakukan untuk kepentingan rakyat/umum, menurut UU. Cipta Kerja pejabat boleh membuat diskresi meskipun bertentangan dengan undang-undang sekaligus;

2. **Associate Prof. Dr. SUPARJI., S.H., M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir, Sukuharjo, 20 Februari 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Dosen, alamat Jalan Kampung Melayu Kecil No. 2, RT/RW. 010/009, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menyatakan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa AD/ART dalam suatu partai politik memiliki kedudukan yang sangat strategis, mengingat dalam AD/ART tadi mengatur berbagai ketentuan yang penting baik asas tujuan dan lain sebagainya, pada sisi yang lain AD/ART adalah sebuah kesepakatan diantara para anggota yang tentunya kesepakatan tadi harus sesuai dengan prinsip-prinsip membuat kesepakatan, misalnya sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana 1320 KUHPPerdata bahwa syarat perjanjian itu harus memenuhi syarat subjektif adanya kesepakatan, kecakapan, ada kausa yang halal dan ada satu sebab tertentu, jadi di dalam konteks kesepakatan tadi harus dilaksanakan tanpa tipuan, tekanan, dan sebagainya, kecakapan mempunyai *legal standing*, kedudukan dan kesepakatan, lalu *causa* yang halal pasal 1335 dan 1337 KUHPPerdata tidak boleh bertentangan dengan perundangan yang berlaku tidak boleh melanggar ketertiban, kesusilaan, sementara harus diperjelas apa yang menjadi kesepakatan, selanjutnya, setelah menjadi kesepakatan tadi sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*, bahwa AD/ART tadi menjadi sebuah undang-undang diantara yang membuatnya, dengan itikad baik sesuai 1338 KUHPPerdata harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Itulah arti penting sebuah AD/ART didalam sebuah partai politik yang juga dipersyaratkan pendirian partai politik. Dengan demikian mengingat arti penting sebuah AD/ART tadi proses pembuatannya, baik aspek substansi, prosedur dan pembuatannya harus baik dan benar, artinya apa, isi dalam AD/ART tidak boleh bertentangan dengan peraturan

Halaman 140 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, pada sisi yang lain dari sisi prosedur yang berlaku, kemudian sisi kewenangan harus dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang tidak boleh semena-mena, mencampur adukan, dan sebagainya. Melihat AD/ART yang baik dan benar tidak hanya melihat aspek prosedurnya saja, tetapi juga dari substansinya;

- Bahwa secara normatif yuridis dinyatakan ketika membuat AD/ART berdasarkan forum tertinggi dalam suatu partai politik tersebut, maka dengan demikian jika ada suatu produk AD/ART dibuat tidak sesuai dengan forum tertinggi dan tidak sesuai dengan mekanisme, berarti AD/ART tadi tidak memiliki kekuatan hukum, tidak memiliki kedudukan sebagai pedoman dasar dalam pengelolaan administrasi AD/ART politik tadi, karena proses pembuatannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka prosedurnya sudah jelas, harus berdasarkan forum tertinggi, tetapi tidak dilaksanakan, maka demikian AD/ART tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;
- Bahwa jika ada AD/ART yang kemudian proses pembuatan kesepakatan tadi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan konsekuensi dari sebuah perjanjian secara subjektif tidak terpenuhi diantara kesepakatan dan akibat hukumnya dapat dibatalkan, sedangkan secara objektif kausa yang halal dan sebab tertentu yang mengakibatkan batal demi hukum, berdasarkan pemikiran tadi, maka AD/ART tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka sesungguhnya membawa implikasi kekuatan hukum mengikat/dikualifikasikan batal demi hukum. Memang itu salah satu syaratnya sebuah kesepakatan sebagai sebuah kontrak dalam sebuah organisasi;
- Bahwa dalam konteks keanggotaan ada hubungan hukum, kemudian ada hubungan penguasaan hak, dalam hal ini adalah secara yuridis formil sudah diberhentikan, tetapi kemudian masih ada proses-proses hukum yang dilalui, pada sisi yang lain secara faktual tidak kehilangan hak keanggotaannya, misalnya: masih sebagai anggota DPR, faktanya apakah yang bersangkutan sudah dikualifikasikan sebagai orang yang berhenti dari partai politik, tentunya ketika yang bersangkutan masih memiliki hak partai politik dalam hal ini menjadi anggota DPR, berarti dikategorikan belum berhenti sebagai anggota partai politik,

Halaman 141 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimanapun keanggotaan DPR yang bersangkutan masih menjadi anggota DPR berarti masih belum berhenti dari anggota partai politik;

- Bahwa apabila ada proses pemberhentian tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku, maka proses pemberhentian tadi tidak dibenarkan sah secara hukum, karena dalam sebuah proses mengambil kebijakan sebuah tindakan/kebijakan hukum harus diperhatikan aspek prosedur, substansi dan kewenangan, dengan demikian proses pemberhentian itu jika dilakukan secara sewenang-wenang, maka kualifikasi tidak dibenarkan secara hukum, internal di partai politik;
- Bahwa peluang untuk melakukan perubahan itu ada jika dalam proses pelaksanaan kongres, pelaksanaan putusan-putusan dalam kongres AD/ART, susunan pengurus, dan lain sebagainya tidak dilakukan upaya yang benar, maka dapat dilakukan dengan mekanisme yang berlaku;
- Bahwa jika ada upaya koreksi, kemudian menghasilkan perbaikan tentang proses perbaikan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh forum yang benar, maka yang bersangkutan dapat dikembalikan, yang terpenting proses pengembaliannya sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang benar;
- Bahwa jika yang bersangkutan berkewajiban untuk dipilih, karena yang bersangkutan memiliki hak sebagai anggota, maka proses pemilihan sebagai pengurus tadi adalah sah secara hukum. Pada sisi yang lain pengurus tadi melakukan tindakan hukum misalnya: mengurus permohonan perizinan, maka yang bersangkutan memiliki *legal standing* untuk mengurus partai politik tersebut, karena yang bersangkutan sebagai anggota dan pengurus, maka melekat hak dan kewenangan yang dimilikinya;
- Bahwa untuk mengkualifikasi AD/ART yang masih berlaku tidak hanya melihat pada *tempus/waktunya* tetapi dilihat dari aspek substansi, aspek prosedur dan kewenangan yang dimilikinya. Jika AD/ART diputuskan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, kemudian substansi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, lalu ada AD/ART yang muncul dikemudian hari, dimana AD/ART tadi disahkan dalam forum tertinggi dan substansinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan fakta yang ada, maka AD/ART itulah yang berlaku;

Halaman 142 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itu merupakan norma yang berlaku untuk pedoman melakukan pengesahan suatu AD/ART, dimana norma tadi diberikan dasar jika masih terjadi perselisihan di partai politik, maka kemudian Menteri Hukum dan HAM tidak dapat menyelesaikan perselisihan dalam AD/ART tersebut, tinggal mengkualifikasi mana yang termasuk, jadi menurut ahli bahwa proses pengesahan berada di tangan Kementerian Hukum dan HAM;
- Bahwa yang disampaikan Kuasa Tergugat, apakah bisa diproses/tidak karena ada dua mahkamah partai, maka sebetulnya disinilah dalam proses penilaian, proses pemeriksaan Kementerian Hukum dan HAM sebenarnya melihat mahkamah partai mana yang *legitimate*, lalu bagaimana mahkamah partai yang *legitimate* yaitu mahkamah partai yang disahkan oleh forum tertinggi yang sah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika ada dua mahkamah partai, maka yang harus menjadi pijakan adalah mahkamah partai yang disahkan oleh forum yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sebuah analogi RUPS dimana pijakan RUPS adalah AD/ART perseroan terbatas, jika RUPS sudah diberikan pedoman maka dilaksanakan sebagaimana mestinya, pada sisi lain RUPS tadi sesuai ketentuan yang berlaku, maka RUPS tidak bisa dilaksanakan, tetapi perhatikan terlebih dahulu, apakah AD/ART sah secara hukum/tidak, jika ternyata tinjau AD/ART membuat norma-norma, maka dalam proses menyusun norma-norma itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka tidak bisa dijadikan pedoman untuk menilai, mengkualifikasi sah tidaknya RUPS;
- Bahwa AD/ART mana yang menjadi pedoman RUPS, apakah AD/ART yang sudah berlaku sebelumnya atau AD/ART yang ditetapkan ketika RUPS luar biasa, maka yang jadi pedoman adalah AD/ART yang sah secara hukum, jika semula ada AD/ART lalu AD/ART ada cacat prosedur, cacat substansi dan lain sebagainya, maka meskipun sudah ada sebelumnya tidak dapat dijadikan RUPS luar biasa dan cara-caranya, maka dibuatlah kesepakatan-kesepakatan dan kesepakatan itulah yang menjadi dasar/pedoman;

Halaman 143 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara normatif adalah: 1. Apakah substansi AD/ART sudah benar atau belum, artinya ada tidak bertentangan dengan fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika tadi ditemukan AD/ART sebagaimana yang ahli sebutkan, maka disana ada forum yang menilai keabsahan AD/ART tersebut. Lagi lagi forum tertinggi lah yang menilai AD/ART sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa mahkamah partai tidak dapat dikesampingkan jika memang proses pembentukan, proses penyusunan personalia mahkamah partai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi jika pembentukannya, keanggotaannya, penyusunannya dan sebagainya tidak sesuai dengan petunjuk yang berlaku maka dapat dikesampingkan, karena produk/prosesnya tidak sesuai dengan seharusnya. Jadi dapat dikesampingkan jika mahkamah partai eksistensinya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa asas tadi tidak selamanya dituangkan sebuah norma tetapi norma yang sudah berdasarkan asas, maka hal ini menjadi pedoman, hal itu ada keterikatan pejabat TUN bagaimana proses pemberhentiannya dan lain sebagainya. Asas tadi itu juga dilihat dari faktanya, gimana kita akan menganggap karena itu sudah berhenti, tetapi faktanya adalah masih memiliki hak sebagai anggota. Jadi selain kita melihat pada asas harus dilihat juga fakta, persoalannya disini, apakah yang bersangkutan sudah berhenti atau belum, batu ujinya bukan sekedar asas, tetapi faktanya bahwa yang bersangkutan belum kehilangan haknya sebagai anggota;
- Bahwa ketika ada satu fakta yang bersangkutan menerima surat pemberitahuan terus melakukan upaya hukum untuk tidak diberhentikan dan juga sudah dipulihkan dari keanggotaan terus juga masih menjalankan hak-hak sebagai anggota partai politik, maka proses untuk mengajukan keberatan atas pemberhentian tersebut dan tidak, dapat diskualifikasikan kalau bukan memang yang bersangkutan berhenti, karena faktanya masih ada hak-hak yang melekat. Jadi proses pengujian keberatan tadi bukan mengaku berhenti, nanti akan diuji sah/tidaknya penghentiannya itu, karena fakta yang lain masih sebagai anggota;

Halaman 144 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan yang halal, ketika ada nama yang dicatut, kemudian menyelenggarakan forum tertinggi, apakah kemudian bisa dikategorikan proses AD/ART tadi melalui kesepakatan, disinilah pihak yang dicatut dan tidak merasa membuat kesepakatan kemudian mengajukan keberatan kalau namanya dicatut selama yang melaksanakan yang bersangkutan bisa dilaksanakan, namun kemudian nama dipakai lalu yang bersangkutan tidak keberatan, maka sesungguhnya telah terjadi kesepakatan;
- Bahwa kausa yang halal adalah sebuah sebab tadi disebutkan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan kesusilaan berbeda konteks dengan nama dicatut tadi, barangkali dalam hal ini dia mempunyai kesepakatan berangkat dari fakta tadi itu, jika memang ada suatu proses pengambilan nama maka konteksnya bukan pada kausa yang halal, lagi-lagi faktanya ada akta notaris yang menyebabkan yang bersangkutan keberatan apakah namanya dipakai dalam kuorum sebuah KLB;
- Bahwa pengesahan AD/ART berada pada internal partai politik yang bersangkutan, ada proses secara administrasi pengesahan AD/ART, Permenkumham No. 34/2017 untuk menilai sah dan tidaknya, itulah yang disebut aturan;
- Bahwa agar dilihat proses pemberhentian sah secara hukum/tidak, kemudian yang bersangkutan sudah sama sekali kehilangan hak anggota partai politik, kalau faktanya yang bersangkutan masih menjalankan sebagai anggota partai politik, maka yang bersangkutan belum memiliki klasifikasi sebagai orang yang diberhentikan, karena faktual haknya masih melekat sebagai anggota partai politik;
- Bahwa dalam hal pemberhentian anggota partai politik ada dua norma yaitu partai politik, dan hukum lain dalam hal ini hukum publik dalam hal hukum TUN, yang mana menjadi pedoman, maka dalam hal ini menurut ahli, proses pemberhentian seseorang belum menghapus hukum publiknya, maka tidak bisa mengkuifikasi yang bersangkutan bahwa hilang keanggotaan partai politiknya. Apabila proses *recalling* tidak terjadi dan proses keberatan masih berlangsung dan kemudian yang bersangkutan masih melekat haknya sebagai anggota DPR, setelah itu

Halaman 145 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi dia masih sebagai anggota partai politik, apalagi ada proses lain yang dilakukan dalam melakukan pengembalian anggota itu;

3. **Dr. GATOT DWI HENDRO WIBOWO, S.H., M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir, Lamongan 23 Maret 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Dosen, alamat Jalan Danau Singkarak No. 65, RT/RW. 012/096, Kelurahan Pagutan Permai, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara barat. Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menyatakan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam UU Administrasi Pemerintahan dasar hukumnya ada dua yaitu peraturan perundang-undangan dan AAUPB; kalau membaca undang-undang tentu tidak ada tafsir lain hanya itu saja peraturan perundang-undangan dan AAUPB; akibat hukum dari suatu keputusan tidak dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan tentu berakibat cacat substansi, maka berakibat batal;
- Bahwa ahli membaca peraturan menteri hukum dan HAM sifatnya prosedural, teknis tidak sampai kepada kewenangan; Peraturan Menteri Hukum dan HAM dalam struktur tata urutan perundang-undangan tentu di bawah perundang-undangan, materi muatannya dalam sebuah peraturan menteri sifatnya terbatas, teknis dan peraturan pelaksanaan dari undang-undang sedapat mungkin bersifat teknis tentu tidak ada membuat penafsiran terhadap apa yang ditegaskan dalam hal ini;
- Bahwa semangat peraturan Menteri memang untuk melayani jasa di bidang partai politik, adanya suatu dinamika sosiologis melalui teknologi informasi, jadi untuk menjaga layanan itu kementerian Hukum dan HAM memberikan kemudahan bagi partai politik untuk mengakses kebutuhan-kebutuhan dari partai politik, oleh karena itu menurut ahli dari beberapa rumusan pasal yang ada di dalam agar mewajibkan sistem *online*, ada juga pengecekan secara fisik, oleh karena itu ahli berpendapat Permenkumham ini disamping menggunakan sistem *online* dapat juga digunakan sistem manual;
- Bahwa untuk permohonan pendaftaran partai politik yang diajukan di Kementerian Hukum dan HAM, untuk melengkapi persyaratan-persyaratan harus ada jawaban oleh Kementerian Hukum dan HAM

Halaman 146 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah sifatnya itu penolakan/apakah berkas sudah lengkap harus disampaikan dan itu harus dituangkan dalam surat keputusan Menteri;

- Bahwa dalam *spirit* Peraturan Menkumham tidak ada satupun permohonan untuk badan partai politik untuk ditolak, walaupun ditolak dapat mengajukan permohonan kembali sampai dokumen itu lengkap, oleh karena itu ada pemberitahuan yang ditolak karena kelengkapan dokumen apa yang kurang diberitahukan kepada pemohon; harus disebutkan alasan mana mengapa kemenkumham menolak;
- Bahwa mahkamah partai keberadaannya dalam AD/ART dari partai politik masing-masing, tadi sudah ahli katakan ada KLB yang semangatnya ingin merubah AD/ART dan kepengurusan yang baru, kalau sementara hasil KLB itu asumsinya diterima maka sebenarnya keabsahan dari suatu KLB disamping masalah AD/ART yang menyangkut keberadaan mahkamah partai;
- Bahwa di dalam Peraturan Menhukum, pertama kali pengesahan mahkamah partai itu harus didahului oleh sebuah lembaga, menurut ahli AD/ART dari sebuah kongres itu biasa dan itu masih diperjuangkan dalam kongres susunan kepengurusan dan AD/ART kalau *legal standing* secara kolektif diakui keberadaannya walaupun secara hukum masih dipersoalkan maka proses seperti yang ahli sampaikan tadi kalau diuji dari keabsahannya masih dalam perdebatan, maka hasil kongres hanya berpendapat mahkamah partai hanya berlaku hasil kongres yang kedua dan itu belum tercatat secara resmi di Kemenkumham;
- Bahwa dalam perkara ini penolakan tidak dicantumkan dalam surat balasan, jika hal itu dicantumkan dalam surat balasan sejak itulah pemohon berpendapat alasan menolak sangat mepet sekali waktunya, sehingga tidak ada alasan pemohon untuk memperbaiki permohonan. Dari sisi administrasi negara seharusnya pejabat TUN memberikan argumentasi mengapa penolakan dan alasan pada saat yang mana; dalam pandangan ahli itu penilaian Menteri Hukum HAM cukup mengacu kepada semacam *checklist* kelengkapan mana saja;
- Bahwa penolakan *beschiking* itu harus ada alasannya dan ahli membaca surat yang dihasilkan itu tidak secara limitatif menjelaskan, kalau memang administrasi, maka administrasi yang mana yang dijadikan dasar penolakan;

Halaman 147 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AD/ART dan kepengurusan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kongres. Mengapa terjadi kongres menurut ahli ada upaya untuk melakukan reformasi, biasanya reformasi tidak bertitik tolak dengan asas legalitas, karena dia akan membentuk legalitas baru, justru karena itu kita akan melakukan pembenahan oleh karena itu bersifat ini hanya bahan untuk dipelajari apakah sesuai dengan asas politik, apakah sesuai dengan kehendak rakyat, karena sifatnya KLB berarti menghasilkan yang produk baru;
- Bahwa Ahli hanya melihat secara faktual dan faktanya ada, perlu adanya *emergency* dalam sebuah partai politik; ada dua soal *emergency* itu yang pertama dari perspektif hukum tata negara diatu dalam pasal 22 UUD kemudian dari segi hukum administrasi ada juga peluang untuk melakukan tindakan-tindakan untuk mengisi kekosongan hukum oleh karena tindakan hukum yang tidak jelas/tidak lengkap yang berakibat pada stagnasi penyelenggaraan pemerintahan, maka diberikan kesempatan untuk diskresi kepada pejabat publik pemerintahan, contoh bisa saja ia membuat kebijakan diskresi;
- Bahwa AD/ART ada dasarnya yaitu dalam UU Parpol, mahkamah partai dalam persoalan internal partai, kaitannya dengan persoalan disini mahkamah partai mana yang menjadi persoalan, apalagi mahkamah partai ditunjuk oleh ketua umum partai tentu akan mengamankan keberadaan partai itu, walaupun itu internal partai tetapi komunikasinya sangat luas menyangkut sekian juta manusia, apalagi partai politik itu anggota sampai ratusan juta, dan hal itu hanya diserahkan pada AD/ART dan AD/ART adalah indikasi kuat untuk mengamankan partai mohon maaf sehingga cenderung kalau ini memang yang direformasi karena ini menyangkut demokrasi, kesejahteraan anggota dan segala macam tidak cukup kita pertaruhkan bangsa ini. Dalam konteks pasal ini memang AD/ART tidak menjadi bagian hukum, cukup pada peraturan perundang-undangan dan AAUPB saja, bahkan terlalu kecil kita mempertaruhkan bangsa dan negara karena potensi untuk keamanan, potensi untuk membahayakan;
- Bahwa kalau proses politik mengeluarkan produk hukum baru, maka produk hukum sebelumnya menjadi tidak memiliki kekuatan hukum, menurut ahli fakta bahwa ada KLB itu menunjukkan bahwa ada perselisihan; penambahan pasal tentang bebas sengketa partai politik itu

Halaman 148 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agak berlebihan kalau melihat fakta, sebab begini mana mungkin kita mendapatkan surat bebas sengketa itu apalagi ada sikap perlawanan dari internal partai itu sendiri, tetapi kalau itu menjadi bebas mahkamah partai tentu mahkamah partai diangkat dan diberhentikan dari partai politik yang bersangkutan;

Bahwa pada Persidangan perkara ini Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli di bawah sumpah sebagai berikut:

AHLI DARI PIHAK TERGUGAT:

Prof. Dr. ANNA ERLIYANA, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir, Jakarta 27 April 1958, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Sawi No. 243 RT/RW. 002/011, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menyatakan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa syarat Keputusan TUN sah dimata hukum adalah pertama tentu saja ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, kemudian pembuatannya sesuai prosedur, lalu substansi yang sesuai dengan objek dan didasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku/asas legalitas dan jangan lupa harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, hal ini sudah diatur dalam UU. No. 30/2014, pasal 50 ayat 1 dan 2;
- Bahwa dasar hukum Menteri menolak yaitu ada peraturan Menteri No. 34/2017 tentang tata cara pendaftaran pemilihan badan hukum, perubahan AD/ART dan perubahan kepengurusan partai politik;
- Bahwa administrasi negara dalam hal ini pemerintahan itu bekerja dengan batas waktu peraturan terkait, jadi peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 34/2017 bisa kita lihat dalam pasal 16 ayat (1) dalam hal pemeriksaan/verifikasi atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, apabila terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Menteri memberitahukan secara elektronik kepada pemohon, kemudian pada ayat 2 Pemohon wajib melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 paling lama tujuh hari sejak disampaikan, jadi ada batas waktu, sehingga diperkirakan akan ada selanjutnya, lalu ayat 3 apabila dalam jangka waktu sebagaimana disebut dalam ayat 2, maka permohonan ditolak;

Halaman 149 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UU. No. 2/2011 pasal 32 ayat 1 menyatakan bahwa perselisihan partai politik diselesaikan secara internal sebagaimana diatur dalam AD/ART, ayat 2 penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana disebut dalam ayat 1 dilakukan oleh suatu mahkamah parpol/sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik, setelah penyelesaian ditempuh dan hasilnya tidak menyenangkan, maka negara dapat memberikan bantuan. Dalam hal pasal 33 UU. No. 2/2011 menyatakan bahwa dalam mencegah perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 mahkamah parpol tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dapat melalui pengadilan negeri, lalu ayat 2 dari pasal 33, keputusan pengadilan negeri merupakan putusan pertama dan terakhir dan dapat melakukan kasasi ke mahkamah agung, karena hukum yang disediakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada partai yang bersangkutan. Sengketa parpol harus diselesaikan di internal partai dahulu, kalau Menteri ikut campur berarti Menteri menyalahgunakan wewenang/melebihi kewenangannya;
- Bahwa dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 34/2017, kita lihat dalam pasal 5 ayat 1 pengambilalihan badan hukum partai politik sebagaimana diatur dalam harus memuat a. data pemohon, lalu ayat dua, data pemohon yang dimaksud dalam ayat 1 meliputi nama pemohon dan jabatan, jadi dalam hal ini harus ada *legal standing*, jadi yang bersangkutan tidak mempunyai *legal standing*; Menteri hukum dan HAM sebagaimana dalam pasal 1 angka 2, partai politik adalah subjek hukum yang telah mendapatkan legitimasi dari Menteri Hukum dan HAM;
- Bahwa Pekerjaan administrasi itu harus dipenuhi sesuai batas waktu, pemerintah tidak mau tahu sampai sedetail itu ke dalam partai, tetapi hanya melihat hitam di atas putih, persyaratan unggahan itu ada/tidak, kalau tidak lalu sudah diperingatkan dan sudah tahu sebelum jatuh tempo tidak dilengkapi, masa pemerintah harus menunggu terus tidak bisa harus ada *timeline* dalam untuk memenuhi, setelah itu baru ada keputusan ditolak;
- Bahwa dalam perkara TUN cukup satu objek sengketa. Ada SEMA Tahun 2019 antara PTUN dan PTTUN berbagi wewenang, berupaya keberatan itu ke PTUN dan banding administratif ke PTTUN, setelah berlakunya UU. No. 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, PTTUN berwenang mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal peraturan dasar mengatur upaya banding administratif, peraturan dasar telah mengatur secara eksplisit, pengadilan tinggi berwenang mengadili, kemudian PTUN berwenang

Halaman 150 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal tidak ada upaya peraturan dasar administratif sehingga upaya administratif secara khusus sebagaimana ketentuan pasal 75 sampai dengan pasal 78 UU. Nomor 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Perma No. 6/2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Setelah Menempuh Upaya Administratif;

- Bahwa dalam penilaian apakah suatu KTUN sesuai hukum atau tidak, maka tidak bersifat kumulatif, cukup satu saja, tidak harus semua AAUPB dimasukan dalam suatu putusan TUN;
- Bahwa secara umum setiap penyelesaian masalah internal punya batas waktu, kalau tidak ada batas waktu bagaimana kita bertindak kalau tidak ada batasnya. Permasalahan internal partai diselesaikan dahulu di mahkamah partai, baru apabila tidak selesai kepada pengadilan negeri dan kasasi ke mahkamah agung;

SAKSI-SAKSI DARI PIHAK TERGUGAT:

1. **TAUFIK ADITYA RAHARJO.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir, Tangerang 30 Juli 1992, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Wisma Tajur Cluster Aden Residence, RT/RW. 003/002, Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menyatakan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ibu Triana mengakses portal pendaftaran partai politik pada tanggal 8 Maret 2021 lalu mengisi data isian lalu disitu terdapat unggah dokumen KTP, NPWP dan surat perselisihan, ketika sudah sampai *submit* oleh Ibu Triana lalu akan dilakukan verifikasi oleh Jabatan Fungsional Umum (JFU), Kepala Seksi dan Kepala Sub Direktorat. Tapi ketika akan dilakukan verifikasi yaitu terdapat tampilan *error*; ketika sudah submit akan tampil tampilan di JFU, ketika sampai di JFU akan terverifikasi diterima/ditolak permohonan tersebut, dikarenakan pada saat itu kejadiannya di tampilan JFU tidak terlihat hanya tampilan *error* saja; yang melakukan verifikasi adalah JFU, Kepala Seksi dan Kasubdit di partai politik; sistem aplikasi sedang *error* karena di dalam sistem ada perbaikan pengembangan sistem dan tidak berfungsi secara baik dari tahun 2018;

Halaman 151 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak di-launching tahun 2018 sampai sekarang belum bisa digunakan secara maksimal portal ahu.go.id; ada beberapa fitur yang masih terjadi *error* seperti akta pendirian, perubahan kepengurusan dan perubahan AD/ART, pada saat melakukan registrasi berhasil meng-input dan meng-upload, ketika masuk ke dalam JFU masih ada beberapa *user* tidak bisa diverifikasi oleh JFU;
- Bahwa pemohon itu mendapatkan hak akses dulu dan ketika sudah mendapatkan hak akses diverifikasi oleh verifikator dari unit teknis, lalu mendapatkan *username* dan *password*; tapi dalam sistem pendaftaran parpol, sistemnya tidak *full online*, pemohon tetap mengirimkan berkas sebagai verifikasinya. Bahwa permohonan pendaftaran untuk partai politik ditandatangani langsung oleh Menteri/tandatangan basah oleh Menteri bukan tandatangan elektronik;
- Bahwa hak akses berupa *username* dan *password* dan satu *user* satu pemohon; permohonan pendaftaran partai politik bisa lebih dari satu *user*, karena ada verifikasi dahulu untuk mendapatkan hak akses tersebut;

2. **RAHMIYANA.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir, Palembang, 15 Januari 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Kramat II No. 77 RT/RW. 006/010, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menyatakan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permohonan pendaftaran perubahan kepengurusan dan perubahan AD/ART hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang pertama kali diajukan permohonannya tanggal 8 Maret 2021 melalui aplikasi pendaftaran partai politik oleh Triana, dikarenakan pada saat itu pendaftaran partai politik aplikasinya dalam perbaikan dan penyempurnaan maka kami sampaikan kepada Ibu Triana, bahwa aplikasi sedang dalam tahap perbaikan dan penyempurnaan, permohonan dapat diajukan secara manual. Didalam penyampaian informasi tersebut bahwa kami sampaikan kepada Ibu Triana bahwa permohonan pendaftaran tersebut hanya dapat dilakukan oleh ketua umum, sekretaris jenderal/sebutan sesuai dengan AD/ART partai politik pasal 1 angka 6 Permenkumham No. 34/2017, hal tersebut kami sampaikan karena pada permohonan aplikasi pendaftaran parpol hal

Halaman 152 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimohonkan oleh Ibu Triana. Kemudian tanggal 16 Maret 2021 disampaikanlah permohonan pendaftaran perubahan AD/ART dan perubahan kepengurusan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang serta dokumen-dokumen persyaratannya, kemudian permohonan tersebut disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan disposisi Menteri. Setelah mendapatkan disposisi Menteri terhadap permohonan tersebut, maka dilakukanlah pemeriksaan/verifikasi, dimana hasilnya adalah kekurangan kelengkapan dan ketidaksesuaian dokumen dan hasil tersebut telah kami beritahukan kepada pemohon tanggal 19 Maret 2021 melalui surat No. AHU.UM.01.01-82, perihal Penyampaian Jawaban atas Permohonan Pendaftaran Perubahan AD/ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan Partai Demokrat 2021, dimana isi surat tersebut disampaikan kepada pemohon untuk segera melengkapi kekurangan dokumen sebelum tanggal 29 Maret 2021. Sampai batas waktu yang telah ditentukan pemohon masih belum dapat melengkapi kekurangan dokumen sebagaimana pasal 16 ayat (3) jo. Pasal 28 ayat (3) Permenkumham No. 34/2017, sehingga permohonan ditolak. Pada tanggal 31 Maret 2021, Menteri menyampaikan penolakan terhadap permohonan pendaftaran perubahan AD/ART dan perubahan Kepengurusan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang melalui surat Menteri Hukum dan HAM AHU.UM.01.01-47;

- Bahwa sesuai Permenkumham ada beberapa dokumen verifikasi terlebih dahulu sebagai syarat keputusan: Surat keterangan tidak dalam perselisihan internal partai politik dari mahkamah parpol yang bersangkutan, surat yang ditandatangani oleh pemohon sesuai dengan AD/ART politik dengan salinan sah akta notaris perubahan AD/ART dan kepengurusan, daftar hadir peserta kongres yang diketahui ketua umum dan sekjen, notula yang diketahui oleh ketua umum dan sekjen, dokumentasi yang diketahui ketua umum dan sekjen, maka terhadap dokumen-dokumen yang telah kami verifikasi, kami dapati hasilnya adalah terdapat ketidak sesuaian dokumen dengan persyaratan diantaranya surat keterangan tidak dalam perselisihan partai politik yang ditandatangani oleh Ahmad Yahya yang bukan mahkamah partai yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, yang saat ini terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM adalah Nahravi Ramli, kemudian di dalam daftar hadir juga kami dapati peserta yang hadir tidak memenuhi

Halaman 153 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuorum, hampir peserta yang hadir bukan peserta yang mempunyai hak suara;

- Bahwa sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM pada ketentuan pasal 91 ayat (3) disebutkan forum untuk perubahan AD/ART dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta yang memiliki hak suara. Dalam permohonan perubahan AD/ART dan perubahan kepengurusan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang pemohon turut melampirkan surat keputusan DPC yang menerangkan Ketua DPC yang mengusulkan dan hadir dalam KLB jabatannya sebagai Ketua DPC, mekanisme penyelenggaraan KLB Partai Demokrat berdasarkan AD/ART kami melihat dari usulan-usulan kongres dimana di dalam pasal 21 AD/ART itu KLB diadakan atas oleh Majelis Tinggi Partai atau sekurang-kurangnya 2/3 dari Ketua DPC dan 1/2 adri Ketua DPD, serta disetujui Majelis Tinggi Partai, kemudian dari dokumen yang ada kami membandingkan dokumen yang disampaikan oleh Demokrat versi AHY yang disampaikan pada tanggal 8 Maret 2021 bersamaan dengan pernyataan dan penolakan sikap permohonan hasil KLB, dokumen pembanding tersebut adalah dokumen yang disampaikan oleh DPC, dari dokumen pembanding tersebut maka diketahuilah Ketua DPC yang sebagaimana disampaikan oleh hasil KLB Deli Serdang tidak lagi menjabat Ketua DPC dikarenakan tidak lagi menjabat maka kehadirannya sebagai peserta hak suara dan kami melihat perbandingan dengan sistem partai politik KPU untuk mengetahui DPC Partai Demokrat;
- Bahwa kami juga membandingkan AD/ART sebagai prinsip kehati-hatian karena di dalam UU Administrasi Pemerintahan juga menyebutkan bahwa badan/pejabat pemerintahan sebelum menetapkan suatu keputusan dapat memeriksa dokumen dan kelengkapan administrasi lainnya untuk menentukan apakah diterima/ditolak;
- Bahwa pemohon harus melengkapi kekurangan dokumen KLB Deli Serdang sebagaimana dimaksud dalam AD/ART partai politik yang kami terima sebelum tanggal 29 Maret 2021; selanjutnya Pemohon menyampaikan kelengkapan dokumen pada tanggal 29 Maret 2021 berupa salinan sah surat tidak dalam perselisihan akan tetapi surat tersebut ditandatangani oleh Ahmad Yahya bukan oleh Nahravi Ramli sebagai ketua mahkamah partai sebagaimana yang tercatat terakhir

Halaman 154 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam *database* di Kementerian Hukum dan HAM, oleh karena permohonan masih belum memenuhi persyaratan maka hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang itu ditolak melalui Surat Menteri Hukum dan HAM No. M.HH.UM.01.01-647;

- Bahwa di dalam undang-undang administrasi pemerintahan disebutkan bahwa badan/pejabat pemerintahan sebelum menetapkan dan/atau melakukan keputusan agar memeriksa kelengkapan administrasi dari pemohon dan dalam pemeriksaan tersebut badan/pejabat menentukan sifat dan risalah dokumen yang berkepentingan untuk mendukung penetapan, di dalam undang-undang administrasi pemerintahan pasal 50 ayat (2) juga ditentukan bahwa pemeriksaan dokumen itu mencakup mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang menguntungkan pihak yang berkepentingan dalam melakukan tindakan dan keputusan. Jadi disini Kementerian tidak serta merta mengeluarkan keputusan tanpa mengumpulkan data dan informasi serta memperhatikan pihak-pihak lainnya, dan mengenai SIPOL itu selalu *update* dan merupakan aktifasi dari KPU; bahwa hal ini bentuk prinsip kehati-hatian Tergugat, karena kalau tidak ada gonjang-ganjing permasalahan Tergugat harus lebih hati-hati dalam mengeluarkan suatu keputusan, lain halnya kalau tidak ada pihak-pihak yang keberatan untuk memohonkan suatu keputusan; dari data yang disampaikan dan datang pembeding bahwa KLB Deli Serdang dihadiri oleh 276 peserta, akan tetapi dari seluruh peserta yang hadir tersebut hanya 68 peserta yang memiliki hak suara, usulan dari DPD tidak ada, DPC ada 33 peserta data diambil dari SIPOL seluruh DPC Partai Demokrat ada sebanyak 514, dari dokumen fotokopi pernyataan yang mengusulkan ada 348 tetapi yang hadir 276, dari 276 peserta yang hadir hanya ada 68 peserta yang memiliki hak suara;
- Bahwa yang belum lengkap itu adalah: daftar hadir KLB yang diketahui oleh ketua umum dan sekjen partai politik, jadi memang ada dokumen yang disampaikan tetapi tidak ada yang diketahui oleh ketua umum dan sekjen Partai Demokrat, Notula KLB yang diketahui oleh ketua umum dan sekjen Partai Demokrat, dokumentasi KLB juga tidak ada diketahui oleh ketua umum dan sekjen Partai Demokrat dan surat tidak dalam perselisihan dari mahkamah partai Demokrat dan yang terdaftar di Kementerian adalah Nahravi sedangkan yang disampaikan Penggugat

Halaman 155 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bukan dari mahkamah partai yang tercatat dalam sistem database Kementerian Hukum dan HAM;

- Bahwa menurut aturan dan sah berlakunya AD/ART setelah ada SK Kementerian Hukum dan HAM, ketika akan melakukan perubahan maka SK yang terdaftarlah yang berlaku;
- Bahwa dalam pasal 13 ayat (3) Permenkumham No. 34/2017 dimana dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf e berupa surat permohonan yang ditandatangani pemohon dan sesuai dengan AD/ART partai politik, 1. Akta notaris pengesahan perubahan partai politik dan AD/ART partai politik, daftar hadir peserta munas, kongres, muktamar/sebutan lainnya yang diketahui oleh ketua umum dan sekjen sesuai sebutan lain sesuai AD/ART partai politik;
- Bahwa proses dilakukan secara manual, untuk aplikasi permohonan partai politik ini di dalam Permenkumham dapat digaris bawahi di dalam tata cara pendaftaran partai politik terbagi tiga unsur, yaitu permohonan, dokumen persyaratan, kemudian terhadap dokumen persyaratan tersebut dilakukan verifikasi, dimana verifikasi ini menjadi penentu apakah permohonan diterima/ditolak. Berbeda dengan aplikasi yang lain partai politik dengan aplikasi badan hukum, dalam aplikasi partai politik ada proses manual tidak *full online*, setelah pemohon mendapatkan hak akses, pemohon harus mengisi lagi data isian, lalu dari data isian yang diupload itu dikirimkan kembali kepada Menteri Hukum dan HAM untuk diverifikasi, jadi permohonan elektronik ini sebagai bentuk penyampaian saya sedangkan verifikasi dilakukan secara manual dan berkasnya dikirim;
- Bahwa Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan hak akses terlebih dahulu, baru setelah itu registrasi sambil membawa dokumen; hak akses diperoleh dengan cara manual, kami memproses dengan surat keterangan partai mahkamah partai yang menegaskan tidak ada perselisihan;

Bahwa pada Persidangan perkara ini Tergugat II Intervensi telah mengajukan 6 (dua) orang Saksi dan 3 (satu) orang Ahli di bawah sumpah/janji sebagai berikut:

SAKSI-SAKSI DARI TERGUGAT II INTERVENSI:

Halaman 156 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RAHMAN DONTILI.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir, Buko, 24 Maret 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Boroko Timur, RT./RW.- Kelurahan Boroko Timur, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolmong Utara Provinsi Sulawesi Utara. Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menyatakan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mantan Ketua DPC Bolmong Utara, Provinsi Sulawesi Utara sejak tanggal 4 Maret 2020; dari Sulawesi Utara yang datang ke KLB Deli Serdang ada 21 orang, tetapi yang mantan Ketua DPC ada 6 orang, selebihnya anggota Partai Demokrat saja; bahwa mereka memiliki hak suara pada saat itu ada karena mereka menandatangani daftar hadir mewakili daerah masing-masing di Sulawesi Utara;
- Bahwa pada kongres Partai Demokrat tahun 2020 waktu itu hanya ada satu calon ketua umum yaitu Agus Harimurti Yudhoyono, jadi semua peserta sepakat bahwa Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang dipilih secara aklamasi yang dibacakan oleh seorang perwakilan yang mewakili 514 DPC dan 33 Ketua DPD; pada saat itu ada pembacaan agenda acara yang dibacakan oleh pimpinan sidang;
- Bahwa prosesnya dari 514 peserta kongres semuanya memilih Agus Harimurti Yudhoyono, karena hanya ada satu calon ketua umum Partai Demokrat, waktu itu ada perwakilan dari DPC membacakan Calon ketua umum, oleh karena semua peserta sepakat maka Agus Harimurti Yudhoyono terpilih secara aklamasi; kongres ini adalah forum tertinggi setelah dibacakan agenda acara, lalu dibacakan tata tertib, laporan pertanggungjawaban komisi-komisi, pada waktu kongres Demokrat tahun 2020 pas hebohnya Covid-19; peserta semua sepakat tidak membagi komisi-komisi akan tetapi perwakilan DPC dan DPD; sepengetahuan saksi ada surat secara resmi mendukung Agus Harimurti Yudhoyono dan surat tersebut dibacakan oleh pimpinan sidang; informasi akan diadakannya KLB ini tersebar di seluruh Ketua DPC dan Ketua DPD yang hadir pada saat itu dan saksi terpenggil untuk hadir
- Bahwa pada saat KLB Deli Serdang, tidak ada undangan resmi, yang ada hanya informasi adanya penyelenggaraan KLB Deli Serdang yang akan dihadiri oleh seluruh Ketua DPC, jadi saksi tergiur untuk datang melihat KLB Deli Serdang tersebut; sepengetahuan saksi DPP, DPD

Halaman 157 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Demokrat tidak ada yang hadir dalam KLB Deli Serdang; kongres dilakukan hanya tiga jam dari pembukaan dimulai, kami sebagai peserta juga merasa heran; sepengetahuan saksi syarat sahnya suatu kongres adalah baik kongres maupun KLB harus ada permintaan $\frac{3}{4}$ dari Ketua DPD dan $\frac{1}{2}$ dari Ketua DPC dan diselenggarakan oleh DPP;

- Bahwa prosesnya itu agak berbeda dengan kongres Partai Demokrat tahun 2020, karena saksi pernah mengikuti empat kali kongres dan sangat berbeda, yaitu pertama kali kita masuk semua yang hadir tanpa registrasi semua peserta masuk kedalam ruangan, kalau kongres Partai Demokrat tahun 2020 semua peserta diregistrasi, yang berhak masuk dalam kongres itu Ketua DPC, jadi ketika itu kami tandatangan daftar hadir di dalam kamar setelah selesai kongres;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang mengetahui kalau saksi sudah tidak lagi menjabat Ketua DPC, mereka hanya mengetahui bahwa saksi masih sebagai Ketua DPC; sepengetahuan saksi 3 orang Ketua DPC dan 3 orang Plt Ketua DPC, akan tetapi ketika saksi hadir dalam KLB Deli Serdang bersama yang lainnya sudah berstatus mantan Ketua DPC karena sudah diberhentikan; alasan persisnya saksi diberhentikan yang lebih tahu DPP, mungkin karena saksi membangkang menghadiri KLB Deli Serdang;
- Bahwa yang menentukan salah/tidaknya suatu kader adalah DPP dan mahkamah partai;

2. **CELLICA NURRARCHA DIANA.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir, Bandung, 18 Juli 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Bupati Karawang, alamat Jalan Ir. Suratin RT/RW. 004/023, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menyatakan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Ketua DPC Kabupaten Karawang dan sebagai salah satu pimpinan sidang kongres Partai Demokrat tahun 2020 yang terdiri dari sembilan orang; pada saat terjadinya kongres, kami memang ada dua layar besar yang dipasang di depan, memang ketika kongres para pimpinan sidang mengemukakan kepada peserta untuk dibacakan secara virtual karena kita tahu saat itu Indonesia baru saja masuk virus

Halaman 158 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Covid-19, sehingga ada beberapa pendapat adanya kontak fisik baik melalui paper/kertas bisa menular, jadi pada saat itu hanya dibacakan oleh pimpinan sidang dan hal itu disetujui oleh seluruh peserta, adapun *softcopy* dibagikan kepada peserta; pada waktu itu sepengetahuan saksi semua menerima laporan pertanggung-jawaban yang dibacakan oleh Ketua Partai Demokrat periode 2015-2020 dan oleh pimpinan sidang langsung disahkan; pada saat itu ada penetapan oleh Majelis Tinggi periode 2020-2025 oleh Susilo Bambang Yudhoyono setelah itu penetapan pemilihan ketua umum periode 2020-2025 yang terpilih Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan calon tunggal sebagai ketua umum Partai Demokrat;

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai wakil ketua umum Partai Demokrat 2015-2020 dan sebagai Komandan satuan tugas tetap; hal itu dibacakan oleh salah satu perwakilan dari Papua Barat, dari 34 DPD dan perwakilan DPC disampaikan dalam pandangan umum bahwa semua peserta menginginkan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi ketua umum;
- Bahwa formatur kepengurusan pada saat itu diserahkan kepada ketua umum terpilih dengan melibatkan tiga orang unsur DPP di periode yang lama 2015-2020 dan tiga orang DPD di periode 2015-2020 dan disepakati bersama;
- Bahwa sidang paripurna kedua yaitu pembentukan komisi-komisi dan disana dibahas tentang AD/ART dan program kerja Partai Demokrat lima tahun kedepan dan hal itu ditayangkan, memang pada saat itu bisa dilihat ada suara himbauan dari Gubernur DKI Jakarta yang menyatakan bahwa situasi Jakarta sudah masuk dalam situasi darurat dan akan dilakukan PSBB, sehingga kami dihimbau untuk menjaga protokol kesehatan, sehingga itulah dasar kami untuk mempercepat kongres karena situasi Jakarta pada saat itu tidak aman dan baik-baik saja; saat itu pimpinan sidang meminta persetujuan kepada para peserta dan semua peserta menyetujui secara aklamasi semua hasil kongres; dan proses kongres ada notulensinya dari awal pembukaan hingga penutupan kongres;
- Bahwa saksi mendapatkan *soft copy* tata tertib dan acara lainnya setelah acara, karena memang kami semua sepakat waktu itu ditampilkan di layar, karena waktu itu situasi sangat tidak memungkinkan;

Halaman 159 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pada saat itu ada kekosongan pengurus jabatan wakil ketua umum, lalu Agus Harimurti Yudhoyono dipilih sebagai wakil ketua umum. Saksi tidak pernah dihubungi/dikontak untuk ikut dalam KLB Deli Serdang;

3. **Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir, Mamuju, 10 Mei 1962, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Anggota DPR RI, alamat Komplek RJA DPR RI RT/RW. 004/005, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menyatakan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam kongres Partai Demokrat yang diselenggarakan di Jakarta sebagai Ketua DPD Sulawesi Barat; selaku Ketua DPD dan DPC melakukan rapat singkat untuk kemudian kami menunjuk salah satu Ketua DPD untuk menjadi juru bicara sekaligus mewakili pemandangan umum Ketua DPD se-Indonesia, yaitu Saudara Fariz, Ketua DPD Papua Barat
- Bahwa saksi anggota tim 27 yang dibentuk berdasarkan surat keputusan No. 19 Tahun 2020 oleh DPP Partai Demokrat tanggal 2 Maret 2020, tim 27 ini berharap kepada tim 1 yaitu membahas AD/ART, tim 27 ini beranggotakan mencerminkan dari DPP, DPD dan DPC; tim 27 dibagi 3, menjadi 9 orang masing-masing, tim 1 membahas AD/ART, saksi berada dalam tim ini, kemudian tim 2 jadwal dan peraturan tata tertib Musda, kemudian tim 3 membahas laporan pertanggungjawaban pengurus tahun 2015-2020;
- Bahwa saksi mewakili Ketua DPD, setiap pembahasan pasal-pasal dalam AD/ART selalu saksi berkomunikasi dengan Ketua DPD yang lain, kami memperjuangkan hak-hak daripada anggota yang lain pimpinan daerah partai demokrat; sebelum pimpinan sidang mengesahkan kuorum terlebih dahulu pimpinan sidang melihat daftar hadir apakah peserta yang hadir telah memenuhi 2/3 dari DPC yang hadir/kuorum kemudian pimpinan sidang menanyakan kepada peserta apakah sudah kuorum barulah pimpinan sidang mengesahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi laporan pertanggungjawaban DPP Partai Demokrat periode 2015-2020 diterima tanpa catatan dari seluruh peserta kongres pengurus periode 2015-2020; pada saat pemandangan umum itu akan menyampaikan tiga hal, yaitu: 1. Penerimaan/penolakan laporan

Halaman 160 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pengurus, 2. Tentang Calon Ketua Umum, 3. Calon Ketua Majelis Tinggi. Di dalam rumusan kami sepakat: 1. Menerima laporan pertanggungjawaban, 2. Meminta kesediaan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Majelis Tinggi, 3. Meminta dan menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025;

- Bahwa Pimpinan sidang/pimpinan kongres menanyakan kepada seluruh peserta, apakah disetujui lalu seluruh peserta menyatakan setuju kemudian pimpinan sidang mengetok palu, dengan demikian tidak ada satu orang pun yang protes dan tidak setuju; sepengetahuan saksi seluruh DPD dan DPC mendukung Agus Harimurti Yudhoyono;
- Bahwa saksi tidak tahu ada gugatan yang diajukan ke mahkamah partai; sepengetahuan saksi tidak ada DPP, DPD yang hadir dalam KLB Deli Serdang;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah mendengarkan himbuan Gubernur DKI Jakarta kami peserta sepakat meminta agar kongres Partai Demokrat tahun 2020 yang diselenggarakan di Jakarta agar dipersingkat; karena kongres dipersingkat, maka oleh pimpinan sidang supaya pembahasan AD/ART dilaksanakan setelah selesai kongres dengan ketua umum terpilih dan hal itu ditindaklanjuti, kemudian oleh pimpinan kongres menyampaikan selambat-lambatnya satu bulan, kemudian kita berkomunikasi mengenai hal-hal yang substansi karena pada prinsipnya oleh tim 27 sudah membahas lebih awal perubahan AD/ART. Demikian juga pimpinan kongres sebagaimana tata tertib, yaitu dalam menyusun kepengurusan, maka menunjuk Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Formatur ditambah dengan Ketua DPD dan keterwakilan Ketua DPC, hal ini dilakukan setelah kongres;
- Bahwa dari konsep yang diajukan dalam kongres oleh tim 27, karena pada saat kongres tersebut tidak dapat membagi komisi karena kongres dipersingkat akibat Covid-19, maka diminta oleh pimpinan sidang kongres dipercepat;
- Bahwa Majelis tinggi berwenang memberikan pengarahan, pembinaan kepada setiap kader, majelis tinggi bukan berarti majelis tinggi, tetapi semua anggota kader demokrat tunduk kepada AD/ART Partai Demokrat sekalipun Majelis tinggi, memang Majelis tinggi diberikan kewenangan untuk memberikan persetujuan pelaksanaan KLB. Bahwa KLB dapat

Halaman 161 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan apabila 2/3 dihadiri/diusulkan oleh Ketua DPD, kemudian 50% Ketua DPC mengusulkan pelaksanaan kongres, kalau terjadi seperti itu, maka majelis tinggi juga tunduk kepada AD/ART tidak boleh tidak tetapi harus mengeluarkan apabila terpenuhi syarat yaitu diminta 2/3 Ketua DPD dan 50% Ketua DPC antara lain itulah kewenangan yang ada pada Majelis tinggi;

- Bahwa perubahan AD/ART dikonsep di tim 27, hasil kerja tim 27 itulah menjadi bahan dalam kongres dan kongres menyetujui karena tidak ada perubahan dalam sinkronisasi; setiap kongres ada konsep sebagai bahan materi dari kongres, dalam kongres ada terbagi dua panitia yaitu *organization committee* (panitia pelaksana kongres dan *sterring committee* membahas materi kongres ada tata tertib, susunan acara, perubahan AD/ART, program kerja, disitulah dibuat masuk dalam kongres dan didalam kongres ada persetujuan apakah disetujui apa tidak;

4. Dr. HINCA IP. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS., Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir, Aek Songsongan, 25 September 1964, Jenis kelamin laki-laki, Agama Katholik, pekerjaan Anggota DPR RI/Pengacara, alamat Prima Lingkar Asri Blok A4 No. 3, Jatibening, RT/RW. 001/008, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dengan berjanji menurut agamanya, telah menyatakan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah sekjen Partai Demokrat Periode 2015-2020 dan juga merupakan penyelenggara Kongres Partai Demokrat tahun 2020 di Jakarta; pada tahun 2005-2010 kongres di Bandung, saksi terlibat di dalam tim persidangan, lalu 2010-2015, saksi sebagai Ketua DPC komunikasi publik terlibat kongres IV di Surabaya, lalu kemudian menjadi sekjen dan mempersiapkan kongres ini. Perbedaan yang paling menonjol adalah biasanya kami persiapan enam bulan sebelumnya, seluruh persiapan berjalan baik, tapi ketika bulan Januari awal saksi dipanggil oleh Ketua Umum Partai Demokrat waktu itu Susilo Bambang Yudhoyono, kami bicara karena pada waktu itu situasi *Covid 19* jadi isu dunia termasuk di Indonesia, sehingga kami persiapan secara matang dan beliau mengatakan pikirkan protokol kesehatan itulah yang membedakan kongres sebelumnya, sedangkan materi-materinya pun karena protokol kesehatan maka harus kami persiapan sedemikian rupa dengan mengikuti perkembangan kesehatan itu sendiri dan produk-produk yang

Halaman 162 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan teknologi, ketika bulan Januari menuju ke Maret persiapan sudah matang termasuk kami harus mempersiapkan semacam persiapan agar di kongres itu semua berjalan baik, maka kami membentuk tim 27. Tim 27 ini dibagi tiga tim 9.1, tim 9.2, tim 9.3, yang sesungguhnya persiapan untuk materi kongres, tim 9.1. itu tata tertib dan jadwal acara, tim 9.2. tentang AD/ART, tim 9.3. laporan pertanggungjawaban dan sekaligus perjalanan partai agar semuanya baik, berjalan hampir satu bulan lamanya, pada suatu hari setelah hampir selesai, malam itu di hotel Sultan kami rapat tim dipimpin Ketua Umum, Bapak SBY, lalu kami bicara apakah kita lanjutkan kongres ini, karena suasana virus *corona* ini, kami berdiskusi tentu harus dilanjutkan karena sudah tiba waktunya diputuskan meminta saksi sebagai sekjen menemui Gubernur DKI Jakarta untuk menanyakan boleh kah kami melaksanakan kongres ini, pada saat itu isunya baru sebatas *lockdown* tidak dan belum memakai masker, saksi yang memimpin langsung bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta dan disampaikan Bapak Hinca mohon maaf karena situasi seperti ini saya percaya teman-teman bisa membatasi intinya silakan tetapi protokol kesehatannya ketat, kemudian saksi kembali dan melaporkan kepada SBY sebagai Ketua Umum, maka kami ikuti itu semua peserta kongres dibatasi tinggal pemilik suara saja dari DPD, DPC dan harus ditemani dokter dari tempat asal dan dari DPP kami persiapkan tim dokter dan tenaga kesehatan, total dokter dan tenaga kesehatan ada 400 orang, singkat kata kongres kali ini kami lakukan kongres dalam situasi seperti itu, tetapi semangat berkongresnya sama tidak ada satupun yang kami hilangkan yang ada adalah bagaimana mempercepat agar virus *corona* tidak menjadi persoalan bagi kita semua, kebetulan memang setelah kongres itu ada yang kena covid namanya Saudari Cellica kader Partai Demokrat Ketua DPC Kabupaten Kerawang, yang kena sebelumnya jadi kami sangat kuatir sehingga kami lakukan percepat itulah *background*-nya. Dengan gembatan seperti itu, maka tibanya waktu kongres tidak dijalankan, saksi mohon kepada para pihak untuk membuka jejak digitalnya karena di ruangan kongres itu kiri dan kanannya kami buat layar monitor yang sangat besar yang seluruh bahan-bahannya bisa ditampilkan dan dibaca, karena semuanya waktu itu kita takut, jangankan tangan harus segera dicuci, lalu kertas saja kami takut, maka kemudian pemakaian kertas dikurangi, kemudian persiapan sudah matang dan berjalanlah kongres itu seperti layaknya sebelum-sebelumnya dan

Halaman 163 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya berjalan baik kongres dipimpin EE Mangindaan didampingi seluruh peserta kongres yang hadir;

- Bahwa sepanjang yang saksi ketahui setelah kongres V tahun 2020 tidak ada lagi DPP yang melakukan kongres kembali, walaupun muncul di berita KLB Deli Serdang tersebut sepanjang pengetahuan kami bukan bagian dari yang dilakukan oleh DPP;
- Bahwa jadi perubahan yang menjadi dinamika di partai waktu kongres V Partai Demokrat usia Partai Demokrat itu memasuki usia 19 tahun, di dalam perjalanan panjang itulah kami berdiskusi di tim 27 membahas karena persyaratan untuk kongres didiskusikan sedemikian rupa untuk dilakukan oleh DPP setelah ada usulan yang memenuhi syarat dipenuhi DPD, DPC dan kemudian disetujui oleh majelis tinggi. Dalam struktur Partai Demokrat, Majelis Tinggi partai itu kalau dulu di Partai Golkar sama dengan dewan pembina yang mempunyai kewenangan yang penuh seperti Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, termasuk legislatif tingkat pusat. Majelis Tinggi Partai yang isinya para petinggi/ketua di badan-badan lain maka anggota majelis tinggi, badan kehormatan dan lain sebagainya. Inilah yang menjaga partai, atas dasar pemikiran itu, maka KLB setelah persyaratan tadi dipenuhi juga harus mendapat persetujuan majelis tinggi karena menyangkut wilayahnya, jadi sepanjang yang saksi tahu KLB semua persyaratan yang harus dipenuhi, kalau yang menyelenggarakan bukan DPP, pesertanya bukan pemilik suara yang sah dan tidak ada orang DPP dalam KLB Deli Serdang;
- Bahwa saksi yang menemani ketua umum dan yang mengkomunikasikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk pertemuan, jadi kami bertemu Dirjen AHU dari tim Kumham lengkap dan dari kami juga lengkap ada DPD, DPC dan DPP lalu berdiskusi dan mendengarkan, mereka bertanya dan kami menjawab serta menyerahkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan yang mulia tanyakan tadi, sehingga atas dasar dokumen lengkap itu, Menteri Hukum dan HAM menolak dan menurut saksi hal itu sudah benar;
- Bahwa begitu muncul berita KLB Deli Serdang, DPP melakukan konsolidasi dan mempersiapkan semua, seingat saksi pihak DPP lebih dahulu datang untuk menyampaikan dan waktu itu juga disampaikan Dirjen AHU bahwa mereka belum mendaftarkan/belum melengkapi persyaratan yang akan didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM;

Halaman 164 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dengan pihak Tergugat, Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan secara detail tentang syarat-syarat KLB tersebut tidak sesuai dan setelah itu kami menyerahkan dokumen kepada Dirjen AHU, didalam pertemuan itu ada perwakilan DPP, DPD dan DPC, sehingga dalam diskusi itu kami menyampaikan secara terang benderang dan menurut kami, karena Dirjen AHU mengatakan paham dan mengerti dan kebetulan waktu itu mereka yang menerima;

- Bahwa seminggu sebelum KLB Deli Serdang kami mendengar berseliweran ada yang konfirmasi kepada kami ada yang bilang di Bali, Jakarta dan tiba-tiba esoknya terjadi baru malamnya bahwa KLB Deli Serdang silakukan di Deli Serdang, jadi kami tidak tahu siapa penyelenggaranya dan kami baru tahu bahwa Penyelenggaranya bukan DPP, lalu kami mengirim anggota Partai Demokrat untuk melihat kesana/ke KLB Deli Serdang, tetapi tidak bisa masuk karena jaraknya jauh di dalam sebuah tempat; setelah ada berita-berita di media terkait hasil KLB Deli Serdang tersebut, DPP Partai Demokrat menyurati meminta ingin bertemu secara pro aktif kepada Dirjen AHU saat itu saksi ikut berkomunikasi, karena memang sejak awal membuat partai mengenal, lalu kami berdiskusi menentukan jadwal untuk pertemuan, sebelum bertemu dengan Dirjen AHU, kami berkomunikasi dengan bapak Menteri Hukum dan HAM namun hari itu Bapak Menteri tidak bisa menerima karena lagi rapat terbatas dengan Presiden di istana, sehingga diarahkan kepada Dirjen AHU, disitulah kami berdiskusi dan menyerahkan seluruh dokumen, setelah konfrensi bersama, saksi pikir jejak digitalnya banyak bisa dilihat;
- Bahwa setelah putusan itu kami ambil tentu mekanisme kami serahkan kepada DPP/ketua umum, lalu ketua umum kemudian menggabungkan dengan dokumen-dokumen tadi dan membawa / mengantarkannya ke pertemuan dengan Dirjen AHU;
- Bahwa Amir Syamsudin terpilih Pasca kongres IV di Surabaya, majelis tinggi mengangkat dan menetapkan mahkamah partai, dewan kehormatan dan dewan pembina;
- Bahwa Partai Demokrat kekuasaan tertinggi dalam konteks yang luas majelis tinggi, termasuk membentuk mahkamah partai, dewan kehormatan dan seterusnya;

Halaman 165 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan untuk kongres dipilih itu majelis tinggi dan ketua umum, jadi yang membentuk/mengangkat dan menetapkan mahkamah partai, dewan kehormatan, majelis tinggi partai di luar kongres;
- Bahwa kewenangan ada di majelis tinggi sesuai AD/ART, jadi lembaga-lembaga tinggi partai di atasnya yang membentuk majelis tinggi, karena majelis tinggi dipilih oleh kongres, lalu majelis tinggi menyusun kepengurusan majelis tinggi lalu juga membentuk mahkamah partai, dewan kehormatan, dewan pertimbangan;
- Bahwa sudah disampaikan sebelumnya bahwa tiga tim sudah menyiapkan termasuk laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan di kongres, ketika kongres berlangsung semua disampaikan termasuk laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa sepengetahuan saksi Nahravi Ramli ditunjuk sebagai ketua mahkamah partai setelah kongres V Partai Demokrat di Jakarta;

5. **GERALD PITER RUNTU THOMAS.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir, Borgo, 22 Maret 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Biga RT/RW. 007/003, Kelurahan Biga, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara. Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menyatakan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi anggota Partai Demokrat sudah empat tahun, selama menjadi anggota partai Demokrat saksi belum pernah mengikuti kongres;
- Bahwa tanggal 28 Februari 2021, saksi dihubungi oleh bapak Vikcy Gande selaku Korwil Sulawesi Utara, untuk menghadiri KLB Deli Serdang, sebelum berangkat ke Deli Serdang, saksi menemui Ketua DPC Kotamobagu untuk menanyakan keberangkatan itu, tetapi Ketua DPC saksi malah marah bahwa jangan ikut gerbong itu, karena gerbong itu salah semua dan bohong semua. Pelaksanaan KLB Deli Serdang tidak sesuai dengan AD/ART Partai hasil kongres V tahun 2020 dan tidak didukung oleh Ketua DPC dan Ketua DPD, sehingga saksi berangkat ke KLB Deli Serdang secara diam-diam dan tidak diberikan surat mandat maupun surat rekomendasi dari DPC Kotamobagu, untuk biaya diberikan oleh bapak Korwil saksi yaitu, Vicky Gande mulai dari tiket, akomodasi dan semuanya. Saksi berangkat dari Kotamobagu ke Manado menginap satu malam di Manado kemudian lanjut ke Surabaya, lalu dari Surabaya

Halaman 166 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Jakarta lalu menuju ke Kualanamu. Setibanya saksi di Kualanamu dijemput langsung oleh Bapak Rahman, dan Bapak Rahman mengantar kami berkumpul di Medan disalah satu rumah makan. Dari Medan kita sama-sama satu rombongan berkumpul menuju ke Sibolangit tempat pelaksanaan KLB;

- Bahwa saksi berangkat bersama teman-teman kader ada 9 orang, Ketua DPC sudah berangkat lebih dahulu ke Jakarta bertemu Moeldoko lalu mereka diberi uang duapuluh lima juta dan *handphone*; sepengetahuan saksi KLB Deli Serdang dimulai Pukul 13.00 Wib selesai sholat jumat dan berakhir pukul 14.30 Wib;
- Bahwa Pada pagi hari tanggal 5 Maret 2021, saksi dipanggil oleh Korwil saksi memberikan jas demokrat dengan *id card* itu peserta KLB, setelah mendapat *id card* dan jaket, saksi menuju ruang KLB, sebelum masuk ruangan sama sekali tidak ada registrasi dan absensi, sementara ada *id card* yang ada *barcode*, tetapi kita hanya masuk saja. Setibanya kami di dalam ruangan kongres langsung pimpinan sidang sementara membuka acara kongres tersebut setelah dibuka langsung diserahkan kepada pimpinan sidang tetap yaitu Jhonny Allen Marbun dan kawan-kawan, Pimpinan sidang Jhonny Allen Membuka acara dan langsung membuka calon ketua umum, ketika sampai acara pemilihan ketua umum, Bapak Jhonny Allen menanyakan kepada para peserta siapa yang akan menjadi ketua umum, lalu peserta ada yang menjawab Bapak Marzuki Ali, lalu pimpinan sidang menanyakan kepada peserta siapa lagi, oleh para peserta berteriak menjawab Moeldoko, tiba-tiba Jhonny Allen Marbun langsung mengetok palu bahwa yang terpilih sebagai ketua umum hasil KLB Deli Serdang adalah Moeldoko, tiba-tiba ada salah satu peserta interupsi yang menanyakan karena Moeldoko tidak ada di tempat mengapa tetap dipilih sebagai ketua umum, lalu Jhonny Allen Marbun langsung *video call* dan menanyakan kesiapan Moeldoko sebagai ketua umum dan menanyakan mau hadir apa tidak, kemudian oleh Moeldoko menjawab akan hadir, lalu setelah selesai kongres, para peserta diistirahatkan, untuk kembali ke kamar masing-masing nanti malamnya peserta dikumpulkan untuk bertemu dengan Moeldoko;
- Bahwa karena diiming-imingi uang seratus juta, selesai kongres saksi hanya medapat lima juta rupiah, kalau Ketua DPC yang hadir mendapat tujuh puluh lima juta saksi melihat sendiri dan saksi waktu itu keberatan

Halaman 167 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurut saksi meskipun saksi hanya sebagai kader, tetapi kan saksi ikut tandatangan surat pernyataan, lalu saksi menelpon Korwil dan menanyakan kepada ibu monik saksi tidak mau hanya mendapatkan uang lima juta, lalu saksi mendapatkan lagi lima juta, jadi saksi mendapatkan uang tambahan;

- Bahwa sepengetahuan saksi KLB Deli Serdang dihadiri tiga puluh dua orang Ketua DPC dan pada saat kongres tersebut tidak ada pembacaan kuorum akan tetapi langsung pemilihan ketua umum; sepengetahuan saksi dalam KLB Deli Serdang tidak ada pembentukan Mahkamah Partai; saksi menghadiri KLB Deli Serdang dari awal sampai selesai;

6. JANSEN SITINDAON, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir, Silumboyah 5 September 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat Apartemen Graha Cempaka Mas Tower A2 Lantai 6 No. 7, RT/RW. 002/008, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Dengan berjanji menurut agamanya, telah menyatakan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi anggota Mahkamah Partai Demokrat; Ketua Mahkamah Partai adalah Mayjen (Purn) Nahravi Ramli;
- Bahwa menurut UU Parpol bukan hanya berlaku bagi Partai Demokrat tetapi semua partai sama, kongres berisikan acara laporan pertanggungjawaban, perubahan AD/ART, pemilihan ketua umum, program kerja partai, kalau kita merujuk Permenkumham No. 34/2017 bahwa tata cara perubahan AD/ART, perubahan susunan kepengurusan. Semua pemohon di partai manapun wajib melampirkan surat tidak sengketa. Kalau mahkamah partai bubar, maka tidak ada AD/ART. Dalam pasal 32 Permenkumham No. 34/2017 susunan mahkamah partai disampaikan pemimpin politik kepada kementerian, artinya pimpinan partai politik secara *de jure* dan *de facto* sah dahulu, kalau *de facto*-nya kongres, *de jure* nya keluar SK Kementerian Hukum dan HAM RI, setelah SK nya keluar dari Kementerian Hukum dan HAM barulah susunan mahkamah partai keluar. Dalam konteks Demokrat, kongres itu bulan Maret, kemudian Ketua Mahkamah Partai sebelumnya Amir Syamsuddin, bulan April mengeluarkan surat edaran dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM. Intinya setelah SK Ketua Umum, AHY, keluar barulah SK Mahkamah Partai terbit;

Halaman 168 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Mahkamah Partai mengeluarkan surat kepada Menteri Hukum dan HAM, kebetulan Ketua Mahkamah Partai kami mantan sandi negara, ada sandi-sandi khusus yang diterbitkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Mahkamah Partai pernah menerima surat keberatan dari Jhonny Allen Marbun; dan sepengetahuan saksi tidak ada satupun gugatan yang masuk ke Mahkamah Partai mengenai sengketa perselisihan kepengurusan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keberatan terhadap AD/ART merupakan ranah mahkamah partai dan sepengetahuan saksi perselisihan atas keputusan partai politik merupakan ranah politik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mahkamah partai Demokrat tidak mengeluarkan surat keterangan tidak ada sengketa/perselisihan untuk dilengkapi ketika akan mengajukan pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM;

AHLI-AHLI DARI TERGUGAT II INTERVENSI:

1. **Dr. ZAINAL ARIFIN MOCHTAR, S.H., LL.M.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir, Makassar 8 Desember 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Dosen, alamat Perum Dayu Permai No. B-99, RT/RW. 007/040, Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menyatakan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hal penolakan menurut perspektif hukum tata negara pertama, memang harus dilihat apa yang dipersoalkan oleh orang tersebut tatkala urusan kepartaian, maka sebenarnya memang darimana ia memperoleh itu, karena siapa yang mempunyai kepentingan, maka ia dapat melakukan sesuatu, kedua pemecatan ini memang menarik dari segi tata negara, kalau kita berbicara partai politik, partai politik kenapa dikatakan dengan kata party/pesta, karena ada dua kesamaan pandang, pertama dia harus memperjuangkan di internal partai, kedua dia harus keluar karena sudah tidak ada kesamaan lagi cara pandang;
- Bahwa partai di Indonesia dan di semua negara itu masih bersifat *in between*, in itu ada bau privat-publiknya, karena ada bau privat dan publik maka tidak mungkin dibawa ke *judicial review*, kalau terjadi perselisihan internal partai menurut logika kepartaian diberi ruang internal partai untuk

Halaman 169 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikannya yaitu diselesaikan di Mahkamah Partai, mengapa mahkamah partai itu berdiri alasannya untuk menghindari terjadinya dualisme partai oleh berbagai tindakan diluar internal partai. Ketika UU Parpol disusun salah satu alasan untuk mendorong mahkamah partai menyelesaikan permasalahan internal partai, dalam kondisi tertentu bisa melalui upaya lain tetapi dasarnya internal, untuk itu makanya dalam Permenkumham lahir kalau mau memverifikasi/menerima untuk pendaftaran harus ada pernyataan tidak ada sengketa yang dikeluarkan oleh mahkamah partai;

- Bahwa pada dasarnya masalah internal partai berupa SK pemberhentian maka berlaku ketika ditetapkan, kecuali di dalam SK itu diatur berbeda, yang kedua apakah seseorang diberhentikan dari partai berimplikasi dengan kursi yang di DPR, secara substantif iya, ahli menyatakan tidak boleh ada orang yang tidak mempunyai partai lalu bisa menjadi anggota DPR, apa karena struktur kepartaian kita membuat orang yang ada di DPR menyalurkan aspirasi yang ada di partainya, kalau dia tidak mempunyai aspirasi partai maka dia akan kehilangan anggota DPR nya, kalau secara administratif merupakan dua ranah yang berbeda antara pemberhentian seorang anggota partai diberhentikan sebagai anggota DPR, kalau kita lihat pemberhentian partai bisa dilakukan menurut keterangan dalam AD/ART, sedangkan pemberhentian sebagai anggota DPR adalah ranah yang berbeda diatur dalam tata tertib DPR. Ada tiga alasan pemberhentian, salah satunya diberhentikan, karena dua ranah administratif yang berbeda, tidak lagi dipakai menurut ahli saling menegasi;
- Bahwa karena partai itu kesamaan pandang secara internal, kalau tidak memiliki kesamaan pandang, maka pemecatan itu sebaiknya langsung berfungsi sebagai pemecatan. Bahwa ia sedang melakukan upaya akan tetapi tidak menghilangkan sanksinya, nanti kita lihat apakah pemberhentiannya sudah final, kalau dalam AD/ART pemberhentian berlaku final maka ia final diberhentikan, mengapa AD/ART ahli jadikan alat ukur karena bagi ahli AD/ART adalah konstitusinya partai yang harus dihormati dalam suatu partai, kalau tidak berlaku ketentuan umum, kalau ketika sudah ditetapkan memiliki daya berlaku;
- Bahwa makna AD/ART sebagai konstitusi partai itu berlaku mengikat kepada orang-orangnya, maka ketika dia menganggap ada yang tidak

Halaman 170 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demokratis tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang tidak demokratis, apa yang dimaksud cara-cara tidak demokratis adalah cara diluar yang ditentukan oleh AD/ART, cara yang benar mengubah demokratis dan konstitusional adalah pasal 37 hal itu berlaku untuk AD/ART. Ketika anda mengatakan ada tidak demokratis, maka upayakanlah mengubah demokratis secara mekanisme di internal partai politik tersebut. Sebenarnya dapat dilacak dimana dia menganggap ketika AD/ART itu tidak demokratis lakukan upaya seperti yang tercantum dalam konstitusi partai. Yang kedua kalau misalnya konstitusi partai itu dianggap tidak demokratis, apakah dibolehkan perspektif darurat, ahli harus meluruskan, hukum tata darurat itu bukan berarti anda bisa melakukan apapun. Hukum tata darurat itu harus dibingkai itu sebabnya UUD mengatur bahaya, lalu apa pernyataan bahaya itu harus diatu dulu dalam undang-undang, bukan hanya sebatas mengatur bahaya bahkan sebab-sebab akibat, jadi menurut ahli ketika orang mengatakan dalam keadaan darurat semua hal dapat dilakukan adalah keliru dan tidak tepat, mengapa karena kalau bukan keadaan darurat berarti anda bisa mengambil seenaknya, ada yang namanya mekanisme UUD mengaturnya seperti itu, jadi harus ada undang-undangnya dahulu yang mengatur bahaya baru sebab-sebabnya itulah makanya lahir UU PUPS, yang kedua keadaan bahaya ini kalau kita tarik ke konteks administratif lalu kita taruh diskretif, diskresi itu bukan cek kosong, jadi yang namanya keadaan tertentu, keadaan darurat, keadaan yang memerlukan tindakan cepat dan sebagainya hal itu bukan cek kosong, di dalam UU No. 30/2014 diatur dengan limitatif apa yang dimaksud diskresi, apa alasan diskresi dan batasan diskresi, bagaimana mekanisme untuk mengeluarkan diskresi, misal izin atasan dan lain-lain. Jadi orang yang memandang dalam konteks hukum darurat boleh melakukan apapun menurut ahli bahwa ia terjebak dalam memikirkan anarkis, dengan kondisi darurat orang boleh melakukan apapun menurut ahli itu sangat keliru tetap ada batas garis parameter. Dalam konteks AD/ART ada dua hal yang bisa dilakukan ubahlah konstitusi iu dengan cara internal, kalau tidak mampu dengan cara internal harus dengan cara agredasi, yaitu kekuatan untuk mengubah itu, cari dukungan, kalau cara pandang mayoritas bisa diubah sedangkan minoritas tidak bisa diubah, lalu cara kedua jalan terbaik adalah keluar dari partai. Negara-negara yang *single party* seperti China apakah ada faksi ? ada, apakah ada yang lebih sosialis demokrat, marxis, ada yang lebih moderat diinternalnya,

Halaman 171 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berjuang di internal ketika melakukan pembahasan, ketika membuat program kerja, AD/ART mereka memperjuangkan, sepanjang sudah keluar dalam bahasa satu tunggal;

- Bahwa kalau memakai logika dasar mengatakan tidak bisa memberi kalau tidak memiliki, artinya tidak bisa memberi satu kondisi kalau dia tidak memiliki kewenangan itu, kalau ada kasus seperti itu, mana dari kepengurusan itu yang mempunyai keabsahan hukum secara negara, maka dia yang berhak menyetorkan siapa, dalam hukum islam segala yang wajib maka didahului wajib;
- Bahwa kalau kita membaca ketentuan bahwa wajib mengunggah surat itu sebenarnya harus diperhatikan dengan baik, yang wajibnya itu bukan mengunggahnya, yang wajib itu menyerahkan suratnya, karena mengunggah hanya soal cara, makanya ahli membaca pasal 10 itu berbeda, kata wajib mengunggah bukan wajib mengunggahnya tetapi wajib mempunyai surat keterangan itu bagaimana caranya terserah, kalau kita baca UU No. 30/2014 yang paling penting itu bukan elektroniknya tetapi lembarannya, makanya dalam UU No. 30/2014 dikatakan kalau terjadi perselisihan antara elektronik dan tertulis yang dipakai yang tertulis, elektronik itu mekanisme/cara, kalau tidak bisa balik kepada mekanisme-mekanisme tidak masalah, tidak semua prosesnya elektronik contoh: KTP bisa bermohon secara elektronik, tetapi tetap saja mekanisme-mekanisme biasa;
- Bahwa harus dilihat dalam aturannya, apakah diatur secara limitatif bahwa kalau ada kekurangan, harus dinyatakan secara detail apakah harus dinyatakan dengan surat makanya kalau ada forum komunikasi itu sudah terjadi sebenarnya nanti dilihat saja, apakah ada penolakan dilakukan secara rinci, maka pertemuan secara fisik itu bagian dari proses koreksi, artinya apa proses koreksi sudah, kalau kita berpikir yang formil-formil ini membatalkan substantif maka rusak negeri ini, kalau dianggap suratnya tidak secara detail tetapi pertemuannya secara detail menurut ahli itu sudah terjadi, lalu alasan tersebut untuk menggugurkan untuk semua, sebenarnya dapat dilaksanakan secara administratif, contoh ahli pernah menjadi ahli untuk presiden dan menteri keuangan, ketika sengketa pajak karena menurut ketentuan dikatakan bahwa pengaturan lebih detail fitur dengan keputusan menteri keuangan, tetapi menteri tidak pernah mengeluarkan surat keputusan akan tetapi mengeluarkan

Halaman 172 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan menteri keuangan, ahli memandangnya menjadi dua hal yang berbeda tetapi menjadi rusak dan bahaya persoalan formil keputusan menjadi peraturan dipake alasan untuk membatalkan semua dan itu tagihan pajak seluruh perusahaan di Republik ini mulai tahun 2006 s/d 2019 batal semua, itu gila namanya, karena ada dua alasan ahli karena sudah ada undang-undang yang mengaturnya, semua keputusan yang masih bersifat mengatur harus memakai peraturan. Dalam konteks substantif tersebut ahli katakan kalau memang wajib disampaikan secara mendetail surat itu bisa sesuatu hal, tetapi ketika mendetailkan dan mengklarifikasi segala macam secara substantif kewajiban itu sudah gugur, tetapi alasan formil dipakai untuk membatalkan sesuatu yang lebih besar menurut saya kurang pas;

- Bahwa keputusan itu ada dua jenis, yaitu keputusan terikat dan keputusan bebas, ahli termasuk yang mengatakan administrasi kepartaian bukan keputusan yang terikat tetapi merupakan keputusan bebas karena *include* di dalamnya kewenangan di dalamnya bagi Kemenkumhan untuk nilai substansi dan melakukan penolakan, misalnya ketidak sesuaian dengan Pancasila dan UUD, itu harus dinilai tidak mungkin hanya sekedar membawakan, begitu juga kami didaftarkan munas apakah munas ini diselenggarakan yang benar menurut AD/ART, apa bahayanya tidak di cek perampokan partai yang bisa dilakukan oleh siapapun;
- Bahwa pertanyaan itu melakukan kesalahan yang sangat fatal dalam artian melihat penolakan berbasis AD/ART itu seakan-akan disamakan dengan penolakan secara administrasi, ketika merujuk ke AD/ART itu harga proses internal dan juga undang-undang, AD/ART itu yang harus dihormati, kalau dikatakan memutuskan memakai AD/ART merupakan kesalahan fatal ketika pertanyaannya diarahkan kesitu, logika pertanyaannya yang keliru, karena bisa disamakan merujuk AD/ART dengan peraturan perundang-undangan, sebenarnya ketika pemerintah merujuk ke AD/ART disitulah pemerintah menghargai peraturan perundang-undangan yang menempatkan bahwa harus ada keabsahan dari internal partai dan itulah yang harus dilihat mengikat untuk mengukur benarkah KLB, benarkah kepengurusan yang ada;
- Bahwa AD/ART itu kewajiban untuk menghormati mekanisme internal partai untuk dilihat keabsahannya, kenapa karena soal keabsahan siapa yang sedang diakui kepengurusannya oleh Kementerian Hukum dan

Halaman 173 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAM. Kepengurusan mana yang sedang absah, kalau tiba-tiba ada kepengurusan baru harus dilihat apakah kepengurusan yang baru ini mengubah dengan ketentuan yang benar pada peraturan perundang-undangan secara konteks umum dan AD/ART, logika keliru anda adalah ketika membenturkan AD/ART dengan perundang-undangan;

- Bahwa surat keputusan harus memenuhi unsur filosofis, sosiologis adalah wajib, karena yang namanya pengambilan keputusan, sepanjang sudah dipertimbangkan hal itu dia bukan harus dicantumkan;
- Bahwa kewenangan itu ada atribusi, delegasi dan mandat, ketika kewenangan itu diatribusikan kepada Menteri, maka dia berhak pengaturannya lebih detail, atributif itu melekat, Menkumham bisa menafsirkan;
- Bahwa apakah kongresnya benar, kalau benar iya dipulihkan, kalau tidak benar maka pemulihannya palsu; seseorang dikatakan demisioner dengan cara yang benar;
- Bahwa apabila ada pelanggaran AD/ART maka, selesaikan di internal partai karena AD/ART produk internal; Partai politik itu adalah cara untuk menghargai manusia sehingga mereka membentuk kolektif mereka untuk memperjuangkan sesuatu yang mereka percayai secara kolektif melalui sebuah proses untuk mengambil kekuasaan negara;
- Bahwa permasalahan ini sangat besar eksesnya, mohon maaf ini harus ahli katakan ini harus dihentikan kebiasaan untuk mengacak-acak internal partai, kita punya sejarah yang panjang, partai dirusak dengan hal buruk yang tidak demokratis, kasus partai PPP, Partai Golkar, Partai berkarya, PDIP, bila sering terjadi seperti ini akan berimplikasi kepada pemilu, akan ada kepengurusan ganda dan akan merugikan partai;
- Bahwa penyelesaian internal partai menjadi atensi internal partai semakin partai berlama-lama menyelesaikan itu merugikan partai mereka sendiri;

2. **Dr. MARGARITO KAMIS, S.H., M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir, Ternate 27 April 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Salemba Bluntas II RT/RW. 006/006, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menyatakan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 174 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agak sulit dan tidak memiliki argumen KLB Deli Serdang itu sebagai KLB mengapa KLB mesti dilaksanakan oleh DPP, apakah kongres yang di Deli Serdang dilakukan oleh DPP sepengetahuan ahli tidak, menurut pengetahuan hukum ahli DPP itu organ, apakah yang melaksanakan kongres di Deli Serdang sebuah organ ? tentu tidak, tindakan hukum apapun yang tidak berhak tidak melahirkan hal hukum yang sah. Begitu hukum yang berlaku dalam partai Demokrat. Kongres/KLB dengan kewenangan yang sama, dua-duanya dilakukan oleh DPP apapun alasannya. Oleh karena itu kongres yang di Deli Serdang rupanya hasilnya yng didaftarkan di Kemenkumham untuk mendapatkan pengesahan. Demi hukum hal itu dinyatakan tidak pernah ada, mengapa oleh karena yang melaksanakan bukan organ yang diotoritaskan oleh hukum untuk melaksanakan kongres itu, kemudian yang kedua tidak bisa menyatakan AD/ART itu sah hanya kongres itu sendiri, jika terjadi perselisihan maka diselesaikan di pengadilan, dan pengadilannya bukan PTUN melainkan pengadilan negeri apabila diperselisihkan, Kemenkumham tidak ada jalan lain kalau bukan menolak pendaftaran tersebut;
- Bahwa menurut pasal 32 ayat (1) dan ayat (5) perselisihan partai diselesaikan di internal partai berdasarkan AD/ART, dalam ayat (5) putusan mahkamah partai bersifat final dan mengikat bagi ahli ini determinatif, syarat yang tidak bisa dikesampingkan, kenapa karena di pasal 33 dalam hal tidak terdapat penyelesaian baru diselesaikan di pengadilan negeri, jadi struktur hukum penyelesaian di internal oleh organ mahkamah partai absolut determinatif tidak diluar itu. Kita memang mesti cermat betul kalau tidak cermat tidak ada sengketa seolah-olah tidak ada perselisihan. Menteri Hukum dan HAM tidak boleh mengambil tindakan hukum lain selain menolak, tindakan Menteri Hukum dan HAM sudah benar;
- Bahwa sejarah republik ini kita paham kita ambil contoh Masyumi tahun 1960, oleh pemerintah alasan satu dan lain halnya kalau kita cek keputusan pembubaran Masyumi waktu itu pernah dikonsultasikan kepada Ketua Mahkamah Agung dari beliaulah dapat pemahaman bahwa Masyumi betul tidak terlibat PRRI tetapi ada Natsir sama dengan Masyumi. Supaya tidak ada tindakan-tindakan, maka pemerintah menjaga supaya tidak ada tindakan otoriter. Didalam undang-undang partai politik sebelum diubah bahwa penyelesaian partai politik diselesaikan dengan

Halaman 175 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah, inilah alasan undang-undang politik itu ada dan kepada partai politik diberikan kebebasan. Kalau kita cek sejarah partai di republik ini tidak ada partai tidak ada AD/ART. AD/ART ada bukan karena perintah undang-undang;

- Bahwa Pemerintah tidak mau menerima pendaftaran partai yang berselisih, kedua tindakan TUN mesti *by legal*, faktanya mesti *clear*; adanya KLB merupakan tanda bahwa partai berselisih; berdasarkan pengamatan hukum bahwa KLB Deli Serdang bermasalah karena tidak dilakukan oleh DPP yang dihasilkan oleh kongres 2020, apakah dalam kenyataan objektif apakah Tergugat II Intervensi ini pergi kepada Kementerian Hukum dan HAM menyatakan ada bla-bla bla, suka/tidak suka. Tindakan hukum itu harus *clear* faktanya menurut ahli agar *clear* maka periksa semua faktanya itu;
- Bahwa yang melaksanakan kongres bukan DPP bagaimana kita cek, kita mesti cermat disini, UU No. 2/2011 memerintahkan kongres dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam AD/ART, kalau kongres dilaksanakan tidak sesuai dengan AD/ART, lalu hasilnya didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM lalu Kementerian Hukum dan HAM tidak memeriksa maka rusak negara ini;
- Bahwa tidak bisa mengatakan AD/ART tidak sah dalam hidup bernegara, mesti ada organ yang menyatakan sah/tidak sah seperti mahkamah partai, pengadilan; partai politik merupakan organ publik dan negara tidak boleh ikut campur perselisihan partai politik;

3. Dr. DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir, 21 Oktober 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Pungkur No. 159 RT/RW. 003/006, Kelurahan Balogede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menyatakan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pasal 50 UU No. 30/2014 pada hakikatnya setiap permohonan yang diajukan masyarakat kepada badan/pejabat harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu disebabkan karena salah satu keputusan administrasi pemerintahan pasal 52 ayat (1) huruf c adalah substansi objek keputusan, maka kewajiban di dalam pasal 7 ayat (2) dan pasal 8 ayat (2) UU No. 30/2014 menjadi harus diperhatikan karena menyangkut bahwa dalam keputusan administrasi pemerintahan

Halaman 176 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan/pejabat betul-betul memperhatikan apa alas hukum sehingga tentunya harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu termasuk kewajiban di dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 30/2014, apalagi jika kemudian keputusan tersebut ada standar operasional prosedurnya diwajibkan dalam pasal 7 ayat (2) huruf H UU No. 30/2014, sehingga kemudian badan/pejabat hanya menetapkan, apalagi ketika penetapan itu menjadi dia pejabat yang menetapkan keputusan konstitutif yang kepada dirinya lah yang bertanggung jawab atas pembentukan tersebut;

- Bahwa SOP melekat dan mengikat, karena disusun dalam pasal 7 huruf H, SOP merupakan norma jabatan dari beberapa wewenang dan prosedur yang dilakukan sehingga nanti sudah mengetahui proses-proses dalam menetapkan keputusan pemerintahan. Dengan adanya SOP tersebut, maka prosedur dalam penetapan keputusan di pemerintahan dapat jelas, mengikatnya ini dapat terlihat dari dikenakannya sanksi administrasi apabila tidak ada SOP dalam PP No. 48/2016, sehingga hal ini sangat mengikat di administrasi pemerintahan, mendudukan, dan mendasarkan diri kepada SOP tersebut;
- Bahwa di dalam administrasi pemerintahan suatu tata kelola yang didahului tata laksananya, mungkin hanya bersifat tata kelola siapa yang berwenang dan bagaimana juga menetapkannya, kemudian ditindak lanjuti dengan tata laksana konsep administrasi dan batas waktu serta juga menetapkan siapa yang paraf di dalam nota dinas biasanya dalam tata laksana menjadi bagian dari administrasi pemerntahan supaya semua tetap berjalan sesuai *good governance*;
- Bahwa sesuai pasal 52 ayat (1) UU No. 30/2014 tentu karena pihak pejabat yang berwenang dan sesuai prosedur tadi dan substansi objek keputusannya, konsep verifikasi dan konfirmasi tersebut bagian dari syarat sahnya suatu dari objek keputusan, fakta alasan hukum yang memadai, memberikan keyakinan yang memadai kepada pejabat administrasi pemerintahan, sehingga ia membuat semacam *cheklist* supaya kemudian nanti keputusan yang sudah disampaikan dapat dipertanggungjawabkan karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB;
- Bahwa berdasarkan UU Jabatan Notaris, Notaris itu menyusun akta berdasarkan dibuat di hadapan Notaris saja, jadi siapa pihak yang kesana dia akan membuat akta tersebut sehingga otentik karena jabatannya,

Halaman 177 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dalam UU Jabatan Notaris tidak ada kewenangan Notaris untuk melakukan konfirmasi dan verifikasi jadi dia hanya pada data bukti yang disampaikan oleh yang menghadap kepadanya, sehingga yang menjadi kewajibannya dalam pasal 7 ayat (2) huruf f, g dan h, maka Menteri-lah sebagai pejabat administrasi pemerintahan yang dibebankan untuk memverifikasi hal tersebut sesuai dengan pasal 46 ayat (2) UU No. 30/2014, sehingga tadi kan konsepnya supaya *audi alteram partem* semua pihak telah didengar, diverifikasi, dikonfirmasi, maka saat itu juga sesuai alas dan fakta memadai maka pada saat itu dia menetapkan suatu tindakan administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan karena bagaimanapun tadi dia akan menetapkan suatu keputusan konstitutif yang sebagaimana pasal 50 ayat (2) dialah yang akan diminta pertanggung jawaban secara hukum atas keputusan tersebut bukan pejabat umum notaris tadi;

- Bahwa di dalam UU Jabatan Notaris pada hakikatnya akta notaris dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan/karena kebutuhan yang ditujukan kepadanya, karena akta notaris dibentuk karena orang menghadap dia maka, tidak ada konsep kewajiban konfirmasi, verifikasi yang dibebankan kepada dia misalkan ini sertifikat punya dia sehingga tidak ada kewajiban mengkonfirmasi kepada yang lain tetapi ada pada pejabat administrasi pemerintahan sebagaimana pasal 7 huruf dan g, sehingga otentifikasinya tetap dilihat karena jabatannya kemudian yang satu ini pada pemeriksaannya; di dalam pasal 5 UU Jabatan Notaris kepada dia hanya pada pengesahannya dan pada ayat (2) pada orang yang menghadap saja, jadi tidak bersifat publisitas, kemudian terhadap pejabat pemerintahan dia bersifat umum untuk melakukan verifikasi dan konfirmasi jadi keterbatasan itulah yang kemudian diambil alih oleh badan/pejabat administrasi pemerintahan hubungan dia adalah hubungan keperdataan, hubungan publik tidak ada hubungan publik yang berdasarkan wewenangnya dilimpahkan kepada dia wewenang sesuai pasal 50 diwajibkan untuk memeriksa keseluruhan yang bersifat permohonan;
- Bahwa di dalam pasal 54 ayat (2) UU No. 30/2014 dalam penjelasannya juga dinyatakan bahwa pengesahan oleh badan/pejabat tetapi, konsepnya pengesahannya itu oleh pejabat yang lain apa pejabat pemerintahan tidak hanya berhenti disitu tetapi diikuti juga dengan penetapan mandiri sehingga bersifat konstitutif, sehingga padanya diberikan setelah

Halaman 178 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



disahkan setelah otentik maka otentifikasinya bukan jabatan publiknya tetapi jabatan umum, karena undang-undang memerintahkan harus ada orang untuk mengotentifikasi melalui jabatan profesi notaris. Dalam hal pengesahan itu berpindah ketika dia bisa konstitutif diikuti para pihak, maka itu hanya bisa dilakukan oleh pejabat administrasi pemerintahan yang ditetapkan berdasarkan kewenangan publik bukan karena hubungan keperdataan;

- Bahwa ada tidaknya penjelasan terhadap penolakan sangat bergantung pada peraturan dasarnya, jadi dalam peraturan dasarnya hanya menyatakan permohonan yang disampaikan dapat dilakukan penolakan, maka cukup dilakukan penolakan tersebut, contoh: permohonan izin wilayah kuasa pertambangan dalam PP No. 3/2010 dalam pasal 41 dinyatakan bahwa terhadap permohonan diajukan apabila tidak memenuhi syarat dilakukan penolakan dengan peraturan dasarnya, tetapi apabila diperaturan dasarnya diajukan ada kelengkapan, maka Menteri/pejabat pemerintahan memberitahukan, jika itu memang peraturan dasarnya seperti itu. Yang diutamakan dalam pasal 50 ayat (3) dan (4) kalau diterima ya diberitahukan dalam batas waktu yang ditentukan demikian juga ketika ditolak diberitahukan juga batas waktu yang ditentukan, jangan nanti kemudian diombang-ambikan tidak menjawab sama sekali supaya tidak muncul fiktif positif;
- Bahwa kembali kepada peraturan dasarnya contoh: izin ekspor Dirjen Perdagangan dalam negeri dalam peraturan Menteri perdagangan tahun 2010 menyatakan ketika suatu prosedur ekspor tidak dipenuhi, maka Dirjen menyampaikan penolakan, itu juga ada alasan. Jadi memang dalam konsepnya administrasi tata laksana pejabat administrasi pemerintahan ada yang menyampaikan alasannya, ada memberitahukan sebuah konsep bahwa ada kewajiban pejabat administrasi pemerintahan kalau harus menjawab sebagaimana pasal 7 ayat (2) UU No. 30/2014, hanya itu saja kewajibannya tidak disertai penetapan alasan keputusan;
- Bahwa karena korespondensi administrasi pemerintahan berdasarkan peraturan tata dinas ada peraturan dasarnya, jadi dalam suatu permohonan apakah harus disertai alasan/tidak, cukup jawabannya saja pada permohonan anda ditolak/diterima, jadi kembali kepada peraturan dasarnya untuk menentukan batas yang diberikan pejabat administrasi pemerintahan terhadap permohonan warga masyarakat; pada hakikatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika korespondensi tersebut diikuti dengan proses lain yang tidak tertulis, apakah itu menjadi bagian verifikasi yang terkonfirmasi sesuai pasal 46 UU No. 30/2014 pejabat administrasi pemerintahan ketika ada warga masyarakat datang, maka sesuai dengan kewajiban dalam pasal 7 ayat (2) huruf f dan g maka ia menyampaikan menerima dan mendengarkan pandangan dan masukan dari yang bersangkutan, sehingga menurut pasal 7 ayat (2) dalam penjelasannya huruf f dan g konfirmasi dan informasi dilakukan dengan cara apapun yang utama pandangan, masukan dan pendapatnya dapat ditampung oleh pejabat administrasi pemerintahan;

- Bahwa pada hakikatnya suatu keputusan TUN berakibat hukum/pasal 87 UU No. 34/2014 menyatakan setidaknya mempunyai potensi akibat hukum, jadi tadi disampaikan ketika ditolak ia mempunyai kesempatan lain, maka sesuai pasal 46 ayat (1) diberikan kesempatan untuk memperbaiki terlebih dahulu penolakan tadi, jika memang kesempatan itu ada berarti surat tersebut belum final sepanjang sudah menggunakan kesempatan yang dalam prosedur tersebut seperti dahulu yang ketika disampaikan masih ditolak, maka keputusan itu sudah berakibat hukum;
- Bahwa sejauh apa saja pasal 87 UU No. 30/2014 disahkan, maka bentuk dari keputusan TUN tidak hanya konkrit, individual, final tetapi berakibat hukum kepada seseorang/pejabat badan hukum perdata, sehingga demikian ia tahu dimana kerugiannya karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB;
- Bahwa di dalam ketentuan pasal 38 UU No. 30/2014 jelas surat elektronik itu pada hakikatnya dalam hal tidak disampaikan secara tertulis/dissampaikan langsung, maka hakikatnya surat elektronik harus dibuat, jadi ada ketetapan wajib dibuat surat elektronik kalau administrasi pemerintahan tidak memberikan secara langsung/dibuat secara tertulis. Dengan konsep *a contrario* seperti itu ketika pun pejabat yang menyampaikan surat elektronik, wajibnya dia harus menyampaikan secara langsung/tertulis kepada yang bersangkutan, jadi kalau mengacu pada pasal 38 ayat (2) UU No. 30/2014 ketentuan itu elektronik berkaitan apabila ternyata badan pejabat itu syaratnya tidak menyampaikan secara tertulis tetapi menyampaikan langsung, kalau dia tidak menyampaikan secara tertulis/langsung berarti wajib kepada dia untuk membuat keputusan yang bersifat elektronik kalau itu dilakukan salah satu

Halaman 180 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya telah memenuhi proses penyampaian keputusan sesuai pasal 62 UU No. 30/2014;

- Bahwa kalau kita mengacu pada penjelasan pasal 54 pengesahan dari pihak lain, tetapi konstitutif itu kan pejabat mandiri perbedaannya jelas karena mereka punya syarat prosedur dan alas fakta masing-masing dan juga pejabat konstitutif mandiri yang paling bertanggung jawab atas serangkaian keputusan tersebut maka tentu dia akan lebih cermat dan lebih hati-hati tanggung-jawab akan disampaikan pada pejabat konstitutif tersebut yang akhirnya konfirmasi, verifikasi di pejabat konstitutif tersebut memang agak lebih rinci/lebih cermat sekali, karena apakah sudah sesuai dengan otentifikasi, apakah data ini sudah relevan dan valid, sehingga dia sudah menciptakan kepada dirinya bahwa ini sudah meyakinkan dan memadai untuk kemudian ditetapkan keputusan supaya menghindari alasan yang salah dan keliru dari pejabat dekoratif yang kemudian menjadi kekeliruan pejabat konstitutif untuk melakukan keputusan/tindakan administrasi;
- Bahwa dalam pasal 7 ayat (2) huruf f dan pasal 46 ayat (2) UU No. 30/2014 dimaknai bahwa pejabat konstitutif harus menemukan alas fakta yang memadai sehingga keputusannya telah memenuhi alas fakta yang memadai dan secara meyakinkan. Dengan adanya konfirmasi dan validasi maka telah memenuhi kewajiban dalam pasal 7 ayat (2) huruf f dan g tersebut; pada hakikatnya pejabat pemerintahan tadi dia tidak hanya pada alas hukum dan alas fakta saja, alas fakta itu apapun alas fakta yang relevan dan valid sampai dia memutuskan keputusan tersebut, makanya kemudian kita dapat lihat dalam pasal 63, 64, 65 dan 66 terhadap perubahan dan lain sebagainya secara *contractus actus* tentu tidak hanya peraturan perundang-undangan sebagai hukum tetapi alas fakta. Alas faktanya sepanjang relevan dan valid untuk menetapkan keputusan;
- Bahwa kembali disampaikan dalam pasal 46 ayat (2) UU No. 30/2014 bahwa konsep verifikasi dan konfirmasi itu ada alas fakta dan semua yang pokok semua data yang bersifat relevan dan valid dia dapat pergunakan untuk mengambil keputusan, kalau membaca surat tersebut bahwa dia ternyata maka jelas membacanya bahwa pejabat administrasi pemerintahan ketika ada dia menggunakan alas hukum ini dan alas fakta ini dan semua menjadi tahu kalau begitu alas fakta yang ini, sehingga

Halaman 181 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilihat, kemudian menggunakan alas fakta tersebut menjadi relevan/tidak, justru itu lebih menjelaskan bagaimana yang menurut pejabat administrasi pemerintahan mengambil keputusan menggunakan alas hukum apa, alas fakta yang mana yang menurut pejabat administrasi pemerintahan sudah relevan dan valid untuk digunakan menetapkan keputusan;

- Bahwa kita harus membedakan keputusan yang dia tetapkan sendiri / berdasarkan permohonan yang ada di masyarakat dalam pasal 50 tadi. Di dalam pasal 50 dia bersifat mandiri, menetapkan diskresi, tetapi dalam hal permohonan dalam pasal 50 dinyatakan dia harus memberitahu kalau ada permohonan anda tetapkan batas waktu dan kemudian beritahukan anda tolak/terima pasal 50 ayat (3) dan (4) sehingga pada hakikatnya setelah ada pasal 50 kita kembalikan peraturan dasar terhadap tata laksana keputusan tersebut apakah perlu disertai alasan/tidak, sehingga kalau mengacu secara *mutatis mutandis* kepada Perma 8/2015 bahwa hal itu dikembalikan kepada peraturan dasarnya, maka kita membaca kembali tidak hanya UU No. 30/2014 tetapi juga peraturan dasarnya bagaimana dia menatalaksanakan dari tindakan keputusan tersebut;
- Bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 30/2014 sebagai materiil prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti pejabat administrasi pemerintahan, kemudian tersebarlah dalam peraturan perundang-undangan, peraturan Menteri, SOP-SOP yang tersebar itulah tata laksananya, sebagai suatu konsep materiil menyangkut prinsip-prinsip tersebut dalam tata laksana spesifik maka disitulah kita melihat pejabat administrasi pemerintahan mengambil kebijakan tata laksana tersebut. Jadi istilahnya bersifat konkrit, faktual tentu kita membaca pada peraturan dasarnya secara *mutatis mutandis*, kalau peraturan perundang-undangan tidak mengatur peraturan dasarnya/SOP Kemenkumham tersebut maka kita akan kembalikan kepada UU No. 30/2014 karena pejabat tidak pernah tatalaksana yang mengharuskan dan tidak mengharuskan ketika dia menolak/menerima dengan alasan yang memadai;
- Bahwa AAUPB salah satunya adalah kepastian hukum, kecermatan terhadap tata laksana yang diatur. Kepastiannya tadi melihat kepada SOP nya sebagai aturan dasarnya, maka kita kembalikan lagi pada aturan dasarnya dia sebenarnya memberitahu memakai alasan/tidak ternyata di PP izin pertambahan Menterinya menjawab, menolak dengan alasan,

Halaman 182 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri perdagangan memberitahukan saja tanpa melihat SOP nya, hal ini tergantung kepada pejabat administrasi pemerintahan itu sendiri yang menetapkan SOP, karena beban dia terserah dia mau mewajibkan bagaimana, dalam sisi lain diberikan ruang sebagaimana dalam pasal 46 ayat (2) dan pasal 47 sehingga dia bertemu dengan pejabat administrasi pemerintahan untuk disampaikan dan kesempatan didengar pendapatnya;

- Bahwa menyerahkan terserah dia bukan berarti bahwa menyerahkan sepenuhnya tetapi terserah dia itu mewajibkan menyusun SOP artinya silakan anda menyusun SOP dan tata laksananya keputusan tersebut, jadi terserah kepada pejabat untuk menyusun SOP bukan menyusun ketetapannya, karena kalau ketetapannya harus berdasarkan alas hukum dan alas fakta. Tadi dikatakan dalam pasal 8 UU No. 30/2014 peraturan perundang-undangan dan AAUPB. Jadi AAUPB salah satunya menjadi alas fakta ketentuan keputusan tetapi AAUPB menjadi salah satu ketentuan dari objek keputusan ada fakta lain si pejabat melihat bahwa ini ada data relevan dan valid dalam keputusan, maka pada saat itu membenarkan data itu, yang penting supaya pertanggungjawabannya akan sampai kalau kami menggunakan alat itu semua bagi kami relevan dan valid tentunya seperti tadi apakah dengan cara pengecekan/*cheklist* tentunya tergantung bagaimana dia menyertakan SOP nya sebagaimana kewajiban pasal 7 ayat (2) huruf h;
- Bahwa mengacu pada pasal 46 ayat (2) bahwa disampaikan tanggapan dan pendapat dari pejabat kepada masyarakat, tentu tadi pejabat menyampaikan dan masyarakat juga menyampaikan apa yang mesti dilakukan. Jadi pada hakikatnya karena itu menyangkut klarifikasi dan konfirmasi apa saja yang harus dipenuhi oleh para pihak secara patut;
- Bahwa bukan AAUPB prosesnya apakah itu memenuhi dari standar peraturan dasarnya, dia menyampaikan hanya kepada jabatannya, kita harus kembali melihat alas fakta yang memadai, kemudian pada sampai apa dia tidak menyampaikan alasannya;
- Bahwa itulah konsekuensi pejabat yang mengeluarkan keputusan konstitutif, ia harus betul-betul menguji lebih dalam, kecuali memang di dalam peraturan dasarnya tinggal menetapkan saja sebagai contoh ketika pengadilan menyatakan seorang PNS dinyatakan bersalah menurut undang-undang atas putusan tersebut putusannya jadi perlu diuji dulu bahwa keputusan pengadilannya bagaimana ruang lingkup konsep itu

Halaman 183 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan dia karena di dalam pasal 50 bagaimanapun harus melakukan pemeriksaan terhadap ruang lingkup dari suatu objek permohonan;

- Bahwa semua itu dilakukan setelah dipenuhi persyaratan dalam Permenkumham tersebut baru diberikan, proses tersebut dilakukan dengan meletakkan alas fakta, setelah semuanya terpenuhi baru kemudian hak akses diberikan;
- Bahwa ketika keputusan itu terhenti pada dia kemudian menimbulkan akibat hukum langsung pada saat itu sudah final lah dia dan menimbulkan akibat hukum;
- Bahwa menurut UU Peradilan TUN dan UU No. 30/2014 terdesaknya ada tiga, yaitu kepentingan umum, kerugian negara dan lingkungan hidup harus menjadi dasar itulah keterdesaknya untuk menghindarinya, bahkan penundaan di dalam pasal 63, 64, 65 UU No. 30 Tahun 2014 salah satunya bahkan menggunakan kata potensi, jadi kalau ada potensi kerugian kepentingan umum, kerugian negara dan lingkungan hidup harus ditunda bahkan potensi yang nyata dan tidak; konflik sosial harus diintegrasikan, maksudnya kerugian negara dan lingkungan hidup ditetapkan dahulu oleh pejabat yang berwenang, potensi kearah itu akan terjadi, jadi tidak mungkin kami itu ada, lalu siapa yang menetapkan valid ini berpotensi konflik sosial dalam lingkungan hidup, jadi biarkan pejabat yang menetapkan otoritas tersebut;
- Bahwa pada hakikatnya tentu ada irisan-irisan dalam tiga sistem hukum, ketika melihat pada hukum perdata tercipta irisannya ketika pada suatu wewenang yang dijalankan pada hak dan kewajiban saja, irisan ini ketika hak dan kewajiban akan diakui ternyata dalam undang-undangnya diakui anda mau mengajui jika sesuatu format/pejabat salah satu publik, akhirnya hak keperdataannya akan ditarik dari suatu warga negara maka Menteri lah yang menetapkan. Berkaitan dengan hak dan kewajiban di dalam partai politik yang berkaitan dengan internal dia yang tidak ada hubungannya dengan perlu ada tidaknya pengesahan, maka silakan mahkamah partai lah yang menyelesaikan, kemudian terhadap hak dan kewajiban tersebut dan disahkan supaya diakui maka hak itu menjadi kewenangan pejabat publik;

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik dalam persidangan e-Court tanggal 15

Halaman 184 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2021. Untuk mempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah: Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M. HH.UM.01.10-47, perihal Jawaban Permohonan atas Pendaftaran Perubahan AD/ART dan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025 tanggal 31 Maret 2021 (P-1 = T-9);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan TUN Jakarta agar surat keputusan obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, bersamaan dengan jawabannya Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT:

(1) Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat mendalilkan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum atau kualitas untuk menjadi pihak Penggugat karena Penggugat atas nama drh. Jhoni Allen Marbun, M.M. telah diberhentikan secara tetap sebagai anggota Partai Demokrat berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 185 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 09/SK/DPP.PD/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 (Bukti T II Intv-12);

(2) Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya Pengadilan TUN tidak berwenang memeriksa sengketa *in litis*, berdasarkan uraian Penggugat dalam positanya halaman 18-21 justru menunjukkan bahwa inti gugatan yang diajukan yaitu mengenai perselisihan internal Partai Demokrat yaitu adanya ketidakpuasan Penggugat terhadap AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V pada tanggal 15 Maret 2020, sehingga dari uraian-uraian tersebut di atas telah nyata dan terang telah terjadi adanya suatu perselisihan internal di dalam partai, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 32 UU. No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU. No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disingkat sebagai UU Parpol) sudah seharusnya hal tersebut diselesaikan di Mahkamah Partai terlebih dahulu;

(3) Eksepsi Tentang Gugatan Salah Pihak (*Error In Persona*) dan Gugatan Salah Objek (*Error In Objecto*)

Menimbang, bahwa pada pokok Tergugat mendalilkan dalam eksepsi ini tentang gugatan Penggugat telah salah dibawa ke Pengadilan TUN Jakarta, karena Pengadilan TUN Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini, yang merupakan konflik internal atau perselisihan Partai Demokrat, maka yang harus dilakukan adalah menyelesaikannya di Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain atau pengadilan negeri jika Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain tidak dapat menyelesaikannya. Dengan demikian sangat jelas bahwa gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*) dan salah objek (*error in objecto*), sehingga gugatan sudah sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

(1) Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut: Pengadilan TUN Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam dalil eksepsi kompetensi absolut Pengadilan pada pokoknya menyatakan bahwa dari posita yang dimuat dalam gugatan TUN *in litis*, yang pada pokoknya menyoal keabsahan KLB tanggal 5 Maret 2021 dan menyoal substansi AD (Anggaran Dasar) Partai Demokrat Tahun 2020 yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menunjukkan fakta hukum, bahwa intisari atau pokok perkara yang diajukan Penggugat adalah perselisihan partai politik yang berkenaan dengan

Halaman 186 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan Partai Demokrat, yang penyelesaiannya menjadi kewenangan absolut Mahkamah Partai Demokrat. Oleh karenanya, permasalahan hukum atas penetapan keabsahan Kepengurusan Penggugat terbukti menurut hukum sebagai perselisihan internal partai politik yang oleh pasal 32 ayat (1) UU Parpol ditetapkan sebagai kewenangan Mahkamah Partai, bukan dan/atau setidaknya belum menjadi kewenangan lingkungan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadilinya;

(2) Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat II Intervensi mendalilkan dalam eksepsi ini, Pihak Penggugat ketika mengajukan permohonan dalam sengketa *in litis* kepada Tergugat, tidak memiliki hak sebagaimana ditegaskan pasal 15 UU Parpol, karena Penggugat bukan merupakan Anggota Partai Demokrat sehingga tidak memiliki hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih. Oleh karena itu, menurut dalil Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat (Jhonni Allen Marbun) tidak memiliki kepentingan hukum untuk membentuk kepengurusan dan/atau partai politik yang sama, *in casu* membentuk Kepengurusan DPP Partai Demokrat melalui penyelenggaraan KLB tanggal 5 Maret 2021, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Parpol;

(3) Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)

Menimbang, bahwa menurut Tergugat II Intervensi, gugatan Penggugat menjadi kabur karena alasan-alasan gugatan yang meminta kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa justru didasarkan pada fakta hukum tentang sengketa atau perselisihan internal kepengurusan Partai Demokrat, yang belum pernah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat dan yang Penggugat sendiri atas nama drh. Jhoni Allen Marbun, MM., masih memperkarakan keabsahan keanggotaannya sebagai Anggota Partai Demokrat di Peradilan Umum, *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lebih lanjut menurut Tergugat II Intervensi, fakta hukum tentang masih berprosesnya perkara Penggugat di peradilan umum, menunjukkan bahwa Penggugat atas nama drh. Jhoni Allen Marbun, MM. masih menghendaki untuk kembali diakomodir sebagai Anggota Partai Demokrat di bawah Kepengurusan Tergugat II Intervensi, namun pada sisi yang lain Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan TUN Jakarta untuk memeriksa permohonan pengesahan dirinya sebagai Pengurus Parta Demokrat versi hasil KLB. Dualisme sikap dari Penggugat tersebut membuktikan bahwa gugatan

Halaman 187 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kabur dan mencampurkan antara permasalahan perselisihan kepengurusan partai Demokrat dengan sengketa administrasi atau TUN. Selanjutnya, oleh karena untuk menilai sah-tidaknya Anggaran Dasar Partai Demokrat bukan kewenangan Hakim TUN, sedangkan Penggugat justru tidak menggugat pembatalan tersebut ke Mahkamah Partai Demokrat, maka gugatan yang mencampuradukkan dua perselisihan dengan dua kewenangan mengadili yang berbeda dalam satu kewenangan di Pengadilan TUN, menurut Tergugat II Intervensi menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 UU. No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN (selanjutnya disingkat UU Peradilan TUN), menurut Pengadilan eksepsi-eksepsi tersebut tergolong dalam eksepsi absolut kewenangan pengadilan dan eksepsi tentang eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) UU. Peradilan TUN, dan oleh karenanya terhadap eksepsi tentang kompetensi absolut tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 UU. Peradilan TUN menyatakan:

1. *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
2. *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
3. *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya Pengadilan TUN tidak berwenang memeriksa sengketa *in litis*, karena berdasarkan uraian Penggugat dalam positanya halaman 18-21 justru menunjukkan bahwa inti gugatan yang diajukan yaitu mengenai perselisihan internal Partai Demokrat yaitu adanya ketidakpuasan Penggugat terhadap AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V pada tanggal 15 Maret 2020, sehingga dari uraian-uraian tersebut telah

Halaman 188 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata dan terang telah terjadi adanya suatu perselisihan internal di dalam partai, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 32 UU. Parpol sudah seharusnya hal tersebut diselesaikan di Mahkamah Partai terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam dalil eksepsi kompetensi absolut Pengadilan pada pokoknya menyatakan bahwa dari posita gugatan Penggugat, mempersoalkan keabsahan KLB tanggal 5 Maret 2021 dan menyoal substansi AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menurut Tergugat II Intervensi menunjukkan intisari atau pokok perkara yang diajukan Penggugat adalah perselisihan partai politik yang berkenaan dengan kepengurusan Partai Demokrat, yang penyelesaiannya menjadi kewenangan absolut Mahkamah Partai Demokrat. Oleh karenanya, permasalahan hukum atas penetapan keabsahan Kepengurusan Penggugat menurut hukum merupakan perselisihan internal partai politik yang oleh pasal 32 ayat (1) UU Parpol ditetapkan sebagai kewenangan Mahkamah Partai, bukan dan/atau setidaknya-tidaknya belum menjadi kewenangan lingkungan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dibantah oleh Penggugat melalui Repliknya yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa dalam perkara *in litis* merupakan penetapan tertulis berupa jawaban Tergugat atas permohonan Penggugat *vide* P-1 = T-09, dimana menurut Penggugat objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan TUN secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 UU Peradilan TUN *Juncto* Pasal 87 UU. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga objek sengketa tersebut menjadi objek TUN. Selanjutnya ditegaskan Penggugat, sengketa yang timbul akibat terbitnya keputusan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan TUN untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut pengadilan tidak sesuai hukum untuk itu harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 50 UU. Peradilan TUN mengatur, "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*". Selanjutnya, ketentuan Pasal 1 angka 10 UU. Peradilan TUN mendefinisikan sengketa TUN sebagai berikut:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat

Halaman 189 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 UU. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;*

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan definisi keputusan TUN sebagaimana dimaksud di atas, maka objek sengketa dapat dikategorikan sebagai suatu keputusan tertulis dari Badan Pejabat TUN yang menimbulkan dampak bagi pihak Penggugat karena isinya merupakan penolakan Tergugat untuk menindaklanjuti permohonan Penggugat dalam rangka pendaftaran perubahan AD/ART dan pengesahan perubahan pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud UU Parpol;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka secara normatif-kategoris, atau dalam pandangan sekilas dari kulit permukaan luar, memang objek sengketa dapat dikategorikan dalam definisi keputusan TUN (administrasi pemerintahan); namun apakah keputusan objek sengketa dengan sendirinya atau secara *mutatis mutandis* dapat menjadi objek sengketa TUN di Peradilan TUN akan dipertimbangkan secara lebih seksama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diketahui secara umum (*general truth*), dan berlaku secara universal dalam yuridiksi Peradilan Administrasi di berbagai negara, tidak semua keputusan/tindakan administrasi pemerintahan dapat dikualifisir atau dikelompokkan sebagai bagian inheren dan integral dari ruang lingkup kompetensi absolut Peradilan Administrasi (Peradilan TUN) untuk mengadilinya. Sebagaimana berlaku di negara-negara lain, dalam sistem hukum

Halaman 190 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia juga terdapat berbagai peraturan perundang-undangan terkait atau produk hukum lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengecualikan (*exemption*) beberapa karakteristik atau jenis keputusan administrasi sebagai objek sengketa TUN di Peradilan TUN. Oleh karena itu, memaknai lingkup wewenang atau kompetensi absolut Peradilan TUN tidaklah cukup merujuk secara tekstual-parsial sebatas kepada pengertian keputusan TUN atau administrasi pemerintahan dalam UU Peradilan TUN maupun UU. Administrasi Pemerintahan, melainkan harus secara kontekstual-sistematis-komprehensif memaknai rumusan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam dinamika hukum yang terus berkembang, antara lain pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi dan yurisprudensi Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertanyaan krusial yang harus dijawab terkait kompetensi absolut Pengadilan dalam sengketa *in litis* adalah apakah terdapat ketentuan sektoral baik secara langsung dan tidak langsung yang mengecualikan objek sengketa *in litis* untuk diuji/diadili oleh Peradilan TUN?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 32 UU Parpol menyatakan:

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;*
- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai politik;*
- (3) *Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;*
- (4) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;*
- (5) *Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.*

Menimbang, bahwa dalam point [3.7.11] halaman 92 pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XIII/2015 ditegaskan pemaknaan pasal 32 UU Parpol tersebut di atas yakni sebagai berikut:

“...Rumusan Pasal 32 UU Parpol terdiri dari lima ayat. Ketentuan tersebut memiliki makna: penyelesaian perselisihan partai politik yang meliputi perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, dan/atau keberatan terhadap keputusan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik dan dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik. Penyelesaian

Halaman 191 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan internal tersebut harus diselesaikan paling lambat 60 hari. Dalam hal perselisihan partai politik yang berkenaan dengan kepengurusan, putusannya bersifat final dan mengikat secara internal. Salah satu makna yang dapat disimpulkan terdapat pengecualian, yakni perselisihan partai politik yang berkenaan dengan kepengurusan, putusannya bersifat final dan mengikat. Maka secara a contrario, bentuk perselisihan lainnya tidak bersifat final dan mengikat".

Menimbang, bahwa pada halaman berikutnya, pertimbangan angka [3.7.14], putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XIII/2015 tersebut diuraikan sebagai berikut:

"[3.7.14] Bahwa terkait dengan frasa "badan peradilan" dalam Pasal 2 angka 5 UU PTUN, menurut Mahkamah, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menerima dan mengabulkan gugatan atas keputusan Menteri Hukum dan HAM dilakukan dalam upaya administrasi yang melekat pada Kementerian Hukum dan HAM. Apabila terjadi suatu sengketa kepengurusan, maka pengesahan yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM harus berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Politik. Hal ini berarti Menteri Hukum dan HAM hanya bersifat deklaratif semata, sehingga sifatnya hanya administratif dan tidak menimbulkan akibat hukum baru. Apabila ternyata Menkumham sebagai pejabat negara yang ditugaskan oleh Undang-Undang untuk mencatat dan mendaftarkan kepengurusan partai politik tidak melaksanakan putusan Mahkamah Partai Politik bahkan bertolak belakang dengan putusan Mahkamah Partai Politik, maka secara administratif putusan Menkumham tersebut dapat diajukan pengujian dan diminta pembatalan ke PTUN. Peradilan TUN tetap terbuka untuk menilai apakah putusan pejabat negara sudah benar atau tidak benar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan terkait, Pengadilan memaknai bahwa penyelesaian sengketa internal Parpol oleh Mahkamah Partai atau dengan sebutan lainnya di setiap lembaga Parpol adalah bersifat *preum remedium*, sedangkan penyelesaian secara eksternal oleh badan peradilan atau secara *ultimum remedium* hanya dapat dilakukan sepanjang penyelesaian internal telah ditempuh terlebih dahulu. Sejalan dengan itu, supremasi dan otorisasi Mahkamah Partai atau sebutan lain bahkan tertuang sebagai salah satu persyaratan imperatif dalam proses pengajuan pendaftaran perubahan AD/ART atau Perubahan Pengurus sehingga kepada setiap pemohon diharuskan melampirkan surat keterangan tidak dalam perselisihan internal Partai Politik dari Mahkamah Partai atau sebutan lain sesuai dengan AD Parpol dan/atau ART Parpol *vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, Serta

Halaman 192 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kepengurusan Partai Politik. Dikaitkan dengan peraturan tersebut di atas, dari sudut pandang peran dan fungsi Peradilan TUN dalam rangka menjaga tertib hukum jika terjadi perubahan data yuridis badan hukum Parpol yang harus disahkan oleh Tergugat, kompetensi absolut Peradilan TUN akan dimungkinkan masuk sepanjang Tergugat bertindak tidak sesuai dengan hukum: misalnya Tergugat bertindak tidak sesuai dengan putusan konstitutif Mahkamah Partai atau sebutan lainnya. Atau dalam hal pokok permohonan pendaftaran tidak mengandung perselisihan internal, sehingga mahkamah partai tidak perlu terlibat, Kementerian Hukum dan HAM tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk memproses pendaftaran perubahan AD/ART dan kepengurusan suatu partai politik sebagaimana seharusnya;

Menimbang, bahwa oleh karena otoritas Mahkamah Partai menempati prioritas utama dalam penyelesaian sengketa internal Parpol, maka penyelesaian secara eksternal hanya dapat berjalan sepanjang penyelesaian internal telah diupayakan terlebih dahulu. Dalam mekanisme bertahap dan berlapis seperti itu, kewenangan absolut Peradilan TUN tidak dapat menggantikan apalagi mengambil alih kewenangan Mahkamah Partai atau sebutan lain maupun kewenangan badan peradilan lain, jika tahapan penyelesaian sengketa belum ditempuh sebagaimana mestinya oleh para pihak yang berkepentingan. Sebaliknya, apabila Peradilan TUN memasuki persoalan perselisihan yang masih harus diputus secara internal kepartaian, maka langkah seperti ini selain akan cacat yuridis dan menimbulkan anomali hukum—karena Pengadilan tidak berwenang memasuki atau mencampuri kewenangan institusi lain—maka dapat dipastikan langkah ilegal seperti itu juga akan menutup peluang bagi penguatan kelembagaan dan otonomi setiap Parpol dalam penyelesaian perselisihan internal Parpol secara cepat, sederhana dan berkepastian hukum. Dalam perspektif demikian, Pengadilan sependapat dengan pendapat ahli dari Tergugat: Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. maupun ahli dari Tergugat II Intervensi: Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.;

Menimbang, bahwa terlepas dari stereotip Mahkamah Partai yang umumnya dinilai mengandung problem dalam soal-soal objektivitas, netralitas dan imparialitas (lihat antara lain Anwar Rachman, *Hukum Perselisihan Partai Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), sebagaimana disinggung juga oleh Ahli dari Penggugat atas nama Dr. Gatot Dwi Hendro Wibowo, S.H., M.H., namun desain dan kedudukan Mahkamah Partai sebagai organ internal partai merupakan bentuk delegasi kewenangan dari negara untuk menyelesaikan perselisihan internal Parpol secara otonom; keraguan dan ketidakpercayaan terhadap suatu institusi, seperti Mahkamah Partai, tidaklah dapat dijadikan sebagai argumentasi

Halaman 193 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi justifikasi secara sepihak untuk mengesampingkan prinsip paling penting dalam negara hukum yang demokratis yakni asas legalitas. Asas legalitas tersebut menjelma dalam beberapa turunan lain dalam hukum administrasi yakni seperti asas *contractus actus* dan asas *presumptio ius cuncta*, dimana sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya secara hukum, maka legalitas institusi Mahkamah Partai yang disahkan Tergugat (*vide* Bukti T-4 = Bukti T II Intv-9) tidak dapat dikatakan sudah tidak eksis secara hukum maupun invalid untuk menjalankan kewenangannya. Itulah sebabnya, sekalipun menggunakan alasan *emergency* atau *extraordinary* sebagaimana disampaikan oleh pendapat ahli dari Penggugat: Dr. Gatot Dwi Hendro Wibowo, S.H., M.H serta secara implisit sejalan dengan pendapat Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., Associate Prof. Dr. Suparji., S.H., M.H—sebagaimana dipahami juga oleh saksi fakta Penggugat atas nama Aswin Ali Nasution, S.E., M.M. serta dikaitkan dengan Bukti P-11—namun menurut pendapat Pengadilan, KLB di Deli Serdang tidaklah dapat dimaknai secara serta merta (*ipso facto*) telah memulihkan pemberhentian Penggugat oleh pihak Tergugat II Intervensi, termasuk pemaknaan bahwa KLB Deli Serdang telah menderogasi eksistensi dan otoritas lembaga-lembaga *existing* di partai Demokrat (Bukti T-1 = Bukti T II Intv-1; Bukti T II Intv-4 dan Bukti T II Intv-5, sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara *vide* Bukti T II Intv-3 dan Bukti T II Intv-6), diantaranya Mahkamah Partai yang disahkan pihak Tergugat *vide* Bukti T-4 = Bukti T II Intv-9. Dalam suatu kondisi yang masih mengandung kontroversi atau perselisihan, benar tidaknya pendapat dan pemaknaan akibat hukum dari KLB Deli Serdang sebagaimana dimaksudkan di atas justru menurut tafsir Pengadilan TUN disini adalah menjadi isu hukum yang semestinya diputuskan keabsahannya oleh institusi-institusi sebagaimana dimaksud UU Parpol;

Menimbang, bahwa pada titik persoalan sebagaimana dimaksud dalam alinea terakhir di atas, ternyata Penggugat dalam sengketa ini bertindak selaku ketua umum Partai Demokrat dan sekjen Partai Demokrat, sedangkan Pihak Tergugat II Intervensi bertindak dalam kedudukan yang sama, maka dalam sengketa ini jelas terungkap adanya dualisme kepengurusan dalam Partai Demokrat, termasuk adanya dua versi Mahkamah Partai antara Penggugat (yang sejauh ini belum terdaftar pada Tergugat) dan Tergugat II Intervensi (yang telah disahkan Tergugat *vide* Bukti T-4 = Bukti T II Intv-9). Maka, terlepas dari Bukti T II Intv-15 perihal keberatan Tergugat II Intervensi atas pendaftaran oleh pihak Penggugat kepada Tergugat atas objek sengketa *in litis*, menurut batas penalaran yang wajar tentu menjadi sulit untuk dibantah dalam sengketa ini terdapat problematik dualisme kepengurusan, halmana dualisme seperti ini merupakan

Halaman 194 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunan atau ekses dan/atau implikasi adanya perselisihan internal di tubuh Partai Demokrat. Dari sudut pandang lain, secara *argumentum a contrario* pendaftaran perubahan AD/ART dan perubahan Pengurus oleh pihak Penggugat sesungguhnya merupakan refleksi atau cermin dari adanya rangkaian perselisihan internal di tubuh organisasi Partai Demokrat, atau memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara peristiwa kongres tahun 2020 dengan kongres 2021, hal ini sebagaimana dituangkan Penggugat sendiri dalam dalil gugatannya yakni sebagai berikut:

"Bahwa Permohonan Pendaftaran Perubahan AD/ART dan Susunan Kepengurusan Partai Domokrat Periode 2021-2025, dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan para kader dan sesepuh (senior) Partai Demokrat atas terselenggara-nya Kongres V Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, pada tanggal 15 Maret 2020, karena dianggap kurang demoktaris dan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Angka 2 Bagian E. Alasan dan Dasar Gugatan)".

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut di atas ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi dari Pihak Penggugat sendiri ketika kepada mereka ditanyakan latar belakang terjadinya KLB Deli Serdang, saksi dimaksud adalah: (1) Aswin Ali Nasution, S.E., M.M.; (2) Marcus Pentury Sejah. Artinya penyelenggaraan KLB Deli Serdang pada tahun 2021 didasari ketidakpuasan dari sekelompok pihak dari internal Partai Demokrat sendiri atas penyelenggaraan kongres Partai Demokrat V pada tahun 2020. Namun ketidakpuasan tersebut belum disalurkan melalui jalur yang seharusnya digunakan sebagaimana dimaksud UU Parpol. Terlepas dari Bukti Bukti P-23 s/d Bukti P-25, perihal adanya Permohonan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai terkait protes/keberatan atas pelaksanaan kongres Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020, namun oleh karena ketiga alat bukti tersebut adalah fotokopi dari fotokopi, maka Pengadilan mengesampingkan bukti-bukti tersebut. Lagipula berdasarkan keterangan saksi Penggugat: Wahyu Megahita Rochani, terhadap penyelenggaraan Kongres V Partai Demokrat pada tanggal 15 Maret 2020 (pihak Tergugat II Intervensi), belum pernah ada yang mengajukan sengketa ke Mahkamah Partai Demokrat. Keterangan ini menjadi paralel dengan Bukti T II Intv-7, meskipun fotokopi dari fotokopi namun bersesuaian dengan keterangan saksi dari Tergugat II Intervensi yakni: (1) Celica Nurachadiana (selaku Ketua DPC Kabupaten Karawang) dan (2) Jansen Sitindaon (Anggota Mahkamah Partai Demokrat), Mahkamah Partai Demokrat menyatakan belum pernah mengetahui dan menerima perselisihan internal di Mahkamah Partai Demokrat (*vide* Bukti T II Intv-14);

Halaman 195 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam konteks penyelenggaraan KLB Deli Serdang tahun 2021, meskipun berdasarkan Bukti P-7 Bukti T-7, terdapat Surat Keterangan tidak dalam perselisihan internal Parpol dari Mahkamah Partai yang diajukan oleh pihak Penggugat, tetapi surat tersebut selain bertolak belakang dengan Bukti T-12 = Bukti T II Intv-14, surat tersebut juga ditandatangani oleh Bapak Ahmad Yahya, Ketua Mahkamah Partai Demokrat dari versi KLB Deli Serdang, padahal Mahkamah Partai yang telah disahkan dan tercatat dalam *database* Tergugat adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Bukti T II Intv-9, sebagaimana dijelaskan juga oleh keterangan Rahmiyana (Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Kementerian Hukum dan HAM);

Menimbang, bahwa dengan demikian, sulit untuk dibantah jika upaya Penggugat untuk mendaftarkan hasil KLB Deli Serdang Tahun 2021 kepada Tergugat masih terkait dengan adanya fakta pertentangan internal diantara Penggugat dan Tergugat II Intervensi. Pertentangan tersebut juga tercermin dari fakta-fakta lain sebagai berikut:

- (1) Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 (Bukti T.II.Int-22), Sekjen Partai Demokrat (Teuku Riefky Harsya) mengeluarkan surat edaran kepada seluruh anggota partai Demokrat yang isinya antara lain tentang pemberhentian beberapa anggota partai Demokrat—salah satu di antaranya yang diberhentikan adalah Jhonni Allen Marbun (Penggugat I);
- (2) Bahwa tanggal 4 Maret 2021, Tergugat II Intervensi mengajukan perlindungan hukum dan pencegahan tindakan inkonstitusional oleh Gerakan Pengambilalihan Kepimpinan Partai Demokrat kepada Kapolri (Bukti T.II.Int-17), Menteri Koordinator Polhukam RI (Bukti T.II.Int-18), Menteri Hukum dan HAM (Bukti T.II.Int-19), Ketua KPU (Bukti T.II.Int-20), serta pada tanggal 6 Maret 2021 (Bukti T-10), majelis tinggi Partai Demokrat menyampaikan sikap kepada Tergugat sehubungan dengan KLB Partai Demokrat tertanggal 5 Maret 2021;
- (3) Bahwa tertanggal 8 Maret 2021 (Bukti T.II.Int-15 = Bukti T-11), Tergugat II Intervensi mengajukan keberatan dan penolakan atas “Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Parpol Demokrat (GPK-GD) Secara Ilegal Serta Menolak Diterbitkannya Surat Pengesahan Kepengurusan dan AD ART oleh Kemenhukmam RI”;
- (4) Bahwa berdasarkan Bukti P-32 dan P-33 (Putusan No. 236/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tertanggal 12 Agustus 2021), antara H.

Halaman 196 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Harimurti Yudyonono dan H. Teuku Riefky Harsya dengan Jhoni Allen Marbun dkk terdapat sengketa perdata dan saat ini proses hukumnya masih sedang banding;

- (5) Bahwa berdasarkan putusan PN No. 135/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst (Bukti T.II.Int-16) antara Jhonni Allen Marbun dan H. Agus Harimurti Yudiono dkk terlibat sengketa sebagaimana dimaksud UU Parpol sehingga hakim PN menyatakan tidak berwenang mengadili sengketa tersebut karena mekanisme penyelesaian internal melalui Mahkamah Partai belum ditempuh oleh pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat upaya Pihak Penggugat untuk mendaftarkan perubahan AD/ART dan kepengurusan partai tidak bisa dipisahkan dari masih melekatnya hubungan diametral atau pertentangan dalam berbagai bentuk perbedaan pandangan, sikap maupun tindakan menyangkut keabsahan klaim kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat II Intervensi) yang masing-masing mengakui sebagai pucuk pimpinan Partai Demokrat (sebagai ketua umum dan sekjen). Sedangkan sejatinya tidak mungkin ada dua pucuk pimpinan dalam satu organisasi yang sama, maupun kepengurusan yang kembar dalam satu organisasi yang sama. Pada titik inilah sesungguhnya persoalan yang esensial (substantif) namun belum tuntas diantara Penggugat dan Tergugat II Intervensi. Sehingga apabila Pengadilan memasuki isu substansial sengketa ini, maka secara tidak langsung pengadilan sama saja akan menguji dan/atau menegasikan satu diantara kedua AD/ART Partai Demokrat yang disatu sisi telah disahkan pada tahun 2020 dan di sisi lain diakui telah diubah pada tahun 2021 berdasarkan hasil KLB Deli Serdang. Dari sudut pandang ilmu hukum, kedudukan kedua AD/ART tersebut karena dilahirkan dari proses kesepakatan antar para pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu wadah organisasi maka substansi yang terkandung di dalamnya akan menyangkut pengujian perikatan hukum berdasarkan undang-undang yang tidak dapat diuji kebenarannya satu sama lain oleh Pengadilan TUN. Oleh karena itulah, sebagaimana telah disarankan dari sejak awal pemeriksaan perkara ini sampai perkara ini akhirnya harus diputus oleh Pengadilan, para pihak tetap diarahkan agar melihat kemungkinan alternatif proses musyawarah mufakat di internal para pihak yang berseberangan (berperkara). Upaya persuasif dalam rangka tumbuhnya rekonsiliasi seperti ini didasari besarnya nilai kepentingan bilateral-multilateral dalam hubungan internal antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi maupun pihak lain yang terkait. Di sisi lain, dari sudut pandang kompetensi absolut Peradilan TUN, persoalan internal

Halaman 197 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara Penggugat dan Tergugat II intervensi belum bisa dialihkan ke ranah eksternal yakni semata-mata dimaknai secara parsial dan/atau reduksionis—dengan sudut pandang legalistik sempit yakni normatif-formal belaka—sekadar sebagai isu penolakan pendaftaran perubahan AD/ART dan kepengurusan. Dengan demikian, Pengadilan berpendapat meskipun keputusan *in litis* merupakan suatu keputusan administrasi pemerintahan namun karena secara substantif di dalamnya masih mengandung persoalan internal perselisihan Parpol, khususnya keabsahan klaim hukum antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang masing-masing mengatasnamakan pimpinan Partai Demokrat, maka Pengadilan TUN tidak berwenang mengadilinya karena perselisihan dimaksud masih terikat mekanisme penyelesaiannya oleh institusi lain sebagaimana dimaksud UU Parpol. Dengan kata lain, sekalipun Penggugat dalam sengketa *in litis* mempersoalkan keputusan administrasi berupa penolakan pendaftaran namun persoalan hakiki (*the truth behind the cover-up*) yang terjadi sebenarnya adalah lebih menyangkut urusan perselisihan internal Parpol yang sejauh ini masih belum ditempuh proses penyelesaiannya menurut ketentuan UU Parpol;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut Peradilan beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan dikabulkan, sehingga eksepsi lainnya dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi maupun pokok sengketa tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, termasuk permohonan penundaan keputusan objek sengketa oleh Penggugat secara hukum harus dimaknai sama dengan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut Peradilan telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Peradilan

Halaman 198 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Elektronik dengan diucapkan Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN:

Menolak Permohonan Penundaan Objek Sengketa dari Pihak Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut Pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 509.000,00,- (*lima ratus sembilan ribu rupiah*);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari, pada hari Selasa, tanggal 16 Nopember 2021, oleh Kami, Dr. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H., dan SUDARSONO, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-Court* PTUN Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Selasa, tanggal 23 Nopember 2021, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh YULIANTI, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi.

Halaman 199 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MEJELIS

BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.

Dr. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

SUDARSONO, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI

YULIANTI, S.H., M.H.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	125.000,-
- Panggilan-Panggilan	: Rp.	64.000,-
- Lain-lain	: Rp.	150.000,-
- Sumpah	: Rp.	80.000,-
- Meterai Putusan Sela	: Rp.	10.000,-
- Redaksi Putusan Sela	: Rp.	10.000,-
- Leges	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Leges Putusan	: Rp.	10.000,-
		Rp.509.000,00-
(lima ratus sembilan ribu rupiah)		